



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susi Ulandari alias Ulan alias Idoi;**
2. Tempat lahir : Tarempa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Pak Liong, RT 001, RW 001, Kelurahan Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa SUSI ULANDARI Alias ULAN Alias IDOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

5.-----

Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15s berwarna biru tosca nomor seri : T89L6S8SMZJZDURW IMEI 1 : 861609042862967 dan IMEI 2 : 861609042862975;

(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI berwarna biru dengan nomor kartu : 6013 0140 5193 2229;

3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama berwarna abu-abu cabang (5565) Unit Daik Lingga Tanjungpinang nomor rekening : 5565-01-021840-53-9 a.n. ELYD BERLIANA;

(Barang bukti dikembalikan kepada saksi ELYD BERLIANA)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUSI ULANDARI Alias ULAN Alias IDOI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Genting, RT 001, RW 003, Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.14 WIB di sebuah Agen BRI Link yang beralamat di Desa Telaga Besar, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Teluk Bakau, RT 001, RW 001, Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.22 WIB di Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB di ATM BNI Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, saksi LIA ASRINA sering melihat postingan akun media sosial Facebook dengan nama NOVIA FEBRIA (akun yang digunakan oleh Terdakwa) yang menjual sepeda motor dengan melampirkan nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian akun NOVIA FEBRIA tersebut juga memposting lowongan mencari karyawan yang akan bekerja sama untuk menjual sepeda motor (menjadi agen), lalu saksi LIA ASRINA tertarik dengan iklan lowongan di media sosial Facebook tersebut dan langsung menghubungi nomor handphone yang tercantum di postingan NOVIA FEBRIA tersebut, kemudian saksi LIA ASRINA mengirim pesan kepada Terdakwa "Boleh la, kerja yang bagaimana?", lalu Terdakwa membalas pesan "Kakak cukup mempromosikan penjualan sepeda motor dan kakak perlu meyakinkan pelanggan agar pelanggan mau memesan sepeda motor lewat akun Facebook NOVIA FEBRIA (akun Terdakwa)", kemudian saksi LIA ASRINA dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi gaji perbulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bonus apabila terjual 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembelian lewat kredit dan apabila pembelian lewat cash dijanjikan bonusnya lebih dari Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi LIA ASRINA setuju akan bekerja sama menjadi agen jual beli sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi LIA ASRINA mulai memposting iklan jual beli sepeda motor di media sosial Facebook dan berhasil mendapatkan pelanggan yang mau memesan sepeda motor darinya;

Bahwa pelanggan saksi LIA ASRINA memesan kepada saksi sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dengan jenis sepeda motor 2 (dua) unit sepeda motor merek N MAX, 2 (dua) unit sepeda motor merek AEROX, 1 (satu) unit sepeda motor merek BEAT dan diberi total uang muka Rp.21.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu setelah pelanggan saksi LIA ASRINA mengirimkan uang muka tersebut kepada saksi, saksi LIA ASRINA langsung berkomunikasi kepada Terdakwa agar segera dikirim nomor rekening untuk bisa mentransfer uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 a.n. ELDY BERLIANA untuk menjadi rekening penampung, namun karena nama akun Facebook Terdakwa adalah NOVIA FEBRIA berbeda dengan nama pada rekening BRI tersebut Terdakwa beralasan bahwa nama pada rekening bank dan nama akun Facebook tersebut adalah nama anaknya Terdakwa untuk menghilangkan rasa curiga saksi LIA ASRINA, lalu pada hari Kamsi tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi LIA ASRINA mentransfer lewat aplikasi mobile banking Brimo uang muka pemesanan sepeda motor tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan saksi LIA ASRINA hendak membawa sepeda motor yang telah saksi LIA ASRINA pesan dari Jambi ke Tarempa, lalu Terdakwa meminta uang tambahan untuk uang perjalanan Terdakwa ke Tarempa sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga sekira pukul 19.59 WIB saksi LIA ASRINA mengirimkan dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yang ditransfer lewat aplikasi mobile banking Brimo ke rekening dikirim Terdakwa sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi LIA ASRINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Tanjungpinang dan meminta dana tambahan lagi dari saksi LIA ASRINA untuk ongkos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi LIA ASRINA tidak memberikannya karena seharusnya keesokan harinya Terdakwa sudah tiba di Tarempa sehingga dapat langsung dibayar lewat cash kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa saksi LIA ASRINA dan mengatakan apabila tidak dikirimkan akan ditunda pengiriman pemesanan sepeda motor tersebut namun tidak direspon saksi LIA ASRINA, keesokan harinya saksi LIA ASRINA coba menghubungi Terdakwa namun nomor handphonenya tidak aktif lagi, dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dihubungi sedangkan sepeda motor yang saksi LIA ASRINA tidak pernah sampai;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, saksi BUDI GUNAWAN melihat postingan grup media sosial Facebook tentang jual beli di Anambas dimana dalam grup tersebut salah satu akun Facebook atas nama NOVIA FEBRIA (yang merupakan akun yang digunakan Terdakwa) ada memposting tentang jual beli sepeda motor dan juga menyertakan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, saksi BUDI GUNAWAN menghubungi nomor kontak di dalam postingan atas nama NOVIA FEBRIA tersebut dan menanyakan tentang pemilik akun tersebut seperti tinggal dimana, orang asal mana, kemudian tentang sepeda motor tersebut asal dari

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa Terdakwa tinggal di Batam namun sering pulang balik dari Batam ke Anambas mengantarkan pesanan sepeda motor ke Anambas dengan menggunakan kapal Kargo Ikan dan juga Kapal Roro, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang dijualnya tersebut berasal dari Jambi namun sudah berada di Tanjungpinang, kemudian Terdakwa juga mengakui sudah mengetahui para kapten kapal dan pemilik kapal Kargo Ikan serta sudah mengetahui berapa harga biaya muat sepeda motor ke Tarempa yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi yakin karena Terdakwa sudah tahu akan informasi terkait hal pemilik dan kapten kapal Kargo Ikan serta saksi BUDI GUNAWAN juga dapat membenarkan bahwa biaya muat atau angkut sepeda motor dari Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saksi LIA ASRINA asal Genting, Desa Air Bini juga ada memesan sepeda motor kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dan mengirimkan bukti transfer dari saksi LIA ASRINA tersebut kepada saksi BUDI GUNAWAN sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi semakin yakin bahwa Terdakwa dapat dipercaya, kemudian saksi BUDI GUNAWAN menanyakan harga sepeda motor merek N MAX dengan pembayaran secara kredit, dan Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan besaran cicilan tidak ditentukan setiap bulan, yang penting lunas, dan maksimal angsuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak ditentukan berapa lama kredit tersebut, sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi BUDI GUNAWAN menawarkan agar harga uang muka bisa dikurangi, lalu Terdakwa mengatakan karena sudah banyak yang beli sepeda motor darinya maka saksi BUDI GUNAWAN diberi diskon uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi BUDI GUNAWAN setuju untuk memesan sepeda motor dari Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 atas nama ELYD BERLIANA sebagai rekening penampung biaya sepeda motor yang akan ditransfer;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB, saksi BUDI GUNAWAN meminta bantuan saudara HARDI untuk mengirimkan uang saksi BUDI GUNAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saudara HARDI ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya, dari rumah saudara HARDI yang beralamat di Jl. Teluk Bakau, RT 001, RW 001,

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor pesanan saksi BUDI GUNAWAN tersebut akan sampai ke Tarempa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dan menjanjikan pada malamnya akan mengirimkan foto sepeda motornya yang sudah sampai, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pada waktu sore hari Terdakwa menghubungi saksi BUDI GUNAWAN dengan pesan Whatsapp menyampaikan bahwa sepeda motor yang saksi BUDI GUNAWAN pesan sekira pukul 20.00 WIB akan dimuat ke kapal kargo milik saudara MUS, lalu Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX yang lainnya dan membujuk saksi BUDI GUNAWAN agar mau membeli karena tanggung hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor saja, lalu saksi BUDI GUNAWAN berhasil dibujuk Terdakwa sehingga saksi BUDI GUNAWAN berniat untuk mengambil sisa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendesak saksi BUDI GUNAWAN untuk mengirimkan uang mukanya sebelum pukul 20.00 WIB karena Terdakwa ingin menutup transaksi segera dan besok tidak akan menerima pesanan lagi, sehingga sekira pukul 19.22 WIB saksi BUDI GUNAWAN meminta kepada saksi M. RAMADANI untuk mengirimkan uang milik saksi BUDI GUNAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening milik saksi M. RAMADANI ke rekening yang Terdakwa kirimkan sebelumnya di lokasi mesin ATM BNI Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan cara saksi BUDI GUNAWAN berikan uang tunai kepada saksi M. RAMADANI, kemudian saksi M. RAMADANI pergi ke kantor Bank BNI Tarempa untuk setor tunai di mesin ATM, selanjutnya dari aplikasi bank BNI di handphone milik saksi M. RAMADANI dikirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening yang dikirim Terdakwa sebelumnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, nomor Whatsapp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi BUDI GUNAWAN merasa curiga bahwa saksi BUDI GUNAWAN sudah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa, kemudian saksi BUDI GUNAWAN mencari informasi terkait saksi LIA ASRINA asal Genting, Desa Air Bini yang diakui Terdakwa adalah salah satu agennya, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi BUDI GUNAWAN mendapatkan nomor handphone saksi LISA ASRINA kemudian saksi BUDI GUNAWAN menghubunginya dan menanyakan tentang jual beli tersebut kepadanya, lalu saksi LIA ASRINA mengakui bahwa dirinya juga sudah menjadi korban penipuan dari Terdakwa, bahwa benar saksi LIA ASRINA sendiri sudah

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dari Terdakwa dengan akan menjualnya kembali kepada orang-orang di wilayah Tarempa dan Air Bini; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, saksi DEWI MURNI melihat postingan media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang digunakan oleh Terdakwa terkait jual beli sepeda motor dengan mencantumkan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, keesokan harinya saksi DEWI MURNI menghubungi nomor akun Whatsapp di dalam postingan NOVIA FEBRIA tersebut dan menanyakan tentang jual beli sepeda motor yang sudah diiklankan di media sosial Facebook tersebut, saksi DEWI MURNI menanyakan terkait apakah sepeda motor yang dijual baru atau bekas, asalnya dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa Terdakwa tinggal di Jambi dan apabila motor yang dipesan dikirimkan dari jambi jika sudah sampai di Pelabuhan Tarempa dirinya akan menghubungi saksi DEWI MURNI, Terdakwa juga mengatakan jika ingin memesan sepeda motor maka biayanya bisa ditransfer lewat saksi LIA ASRINA yang diakui Terdakwa merupakan salah satu agen yang bekerja dibawahnya sehingga saksi DEWI MURNI menjadi yakin bahwa Terdakwa bisa dipercaya, lalu saksi DEWI MURNI tertarik untuk memesan sepeda motor dari Terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor merek BEAT Deluxe 2023 dengan pembayaran secara kredit, kemudian Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan besaran cicilan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 atas nama ELYD BERLIANA sebagai rekening penampung jika saksi DEWI MURNI ingin mentransfer biaya pemesanan sepeda motor tersebut; Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.14 WIB, saksi DEWI MURNI menstransfer uang muka pesanan sepeda motor lewat Agen BRI Link yang yang beralamat di Desa Telaga Besar, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor pesanan saksi DEWI MURNI tersebut akan diantar ke Tarempa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 dan Terdakwa akan menghubungi saksi DEWI MURNI apabila sepeda motor pesanan tersebut sudah sampai, lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.03 WIB saksi DEWI MURNI meminta kepada Terdakwa jika motornya sudah dikirim agar bisa dikirimkan foto motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, saksi DEWI MURNI mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan, "Maaf kak mau tanya kemarin

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilanganya tanggal 03 Juni 2023 sampai di Tarempa tapi sekarang sudah tanggal 05 Juni 2023, kira-kira kapan sampai sepeda motornya kak?" akan tetapi Terdakwa tidak membalas pesan saksi DEWI MURNI tersebut dan keesokan harinya saksi DEWI MURNI kembali mencoba menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp namun nomor Whatsapp tersebut sudah tidak aktif lagi sedangkan motor yang saksi DEWI MURNI yang sudah dipesan tidak pernah sampai; Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, saksi AFRIZAL melihat postingan media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang digunakan oleh Terdakwa terkait jual beli sepeda motor dengan mencantumkan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, selanjutnya saksi AFRIZAL menghubungi pemilik nomor akun Whatsapp tersebut tanpa mengetahui bahwa pemiliknya adalah Terdakwa karena tertarik untuk membeli sepeda motor dan menanyakan tentang kredit sepeda motor seperti motor bekas dan asal dari mana, kemudian saksi AFRIZAL juga menanyakan tentang sepeda motor tersebut asalnya dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa dirinya tinggal di Jambi dan apabila motor yang dipesan tersebut dikirimkan dari Jambi jika sudah sampai di pelabuhan Tarempa dirinya akan menghubungi saksi AFRIZAL untuk mengabarkan, kemudian pemilik akun tersebut (Terdakwa) memberikan nomor handphone yang diakui pemilik akun tersebut (Terdakwa) sebagai agen yang bekerja dibawahnya yaitu saksi BUDI GUNAWAN jika ingin melakukan pemesanan sepeda motor, lalu saksi AFRIZAL menghubungi saksi BUDI GUNAWAN karena ingin melakukan pemesanan sepeda motor kepadanya, kemudian saksi BUDI GUNAWAN tanpa mengetahui bahwa Terdakwa telah berniat melakukan penipuan mencoba meyakinkan saksi AFRIZAL dan mengaku bisa bertanggungjawabkan pesanan sepeda motor yang saksi AFRIZAL yaitu sebuah sepeda motor HONDA Merk CRF Trail dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.22 WIB, saksi mengirimkan uang pembelian sepeda motor yang saksi AFRIZAL pesan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan menggunakan mobile banking BRI Link a.n. AFRIZAL dan rekening yang menerima atas nama ELYD BERLIANA dengan nomor rekening 556501021840539 Bank BRI, pada saat itu saksi AFRIZAL sedang melakukan pengamanan di PT.MEDCO yang beralamat di Desa Payalaman, Kecamatan Palamatak, Kabupaten Kepulauan Anamabas, lalu saksi AFRIZAL langsung mengirimkan bukti trasnfernya kepada Terdakwa dan saksi BUDI GUNAWAN melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa merespon saksi AFRIZAL dan menanyakan jadwal Kapal Roro rute Tanjung Uban -

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarempa dan berencana akan mengirimkan sepeda motor yang di pesan saksi AFRIZAL melalui kapal kargo link, keesokan harinya Terdakwa meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto Kartu Keluarga saksi AFRIZAL dengan alasan untuk membalik nama sepeda motor yang saksi AFRIZAL pesan dengan biaya tambahan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) namun tidak ditransfer oleh saksi AFRIZAL dan mencoba menelpon Terdakwa untuk memastikan tetapi tidak diangkat, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor matic merek Scoopy namun saksi AFRIZAL menolak karena motor yang saksi AFRIZAL pesan sebelumnya belum datang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023, saksi AFRIZAL menghubungi pelaku untuk menayakan terkait pengiriman sepeda motor yang dipesannya namun nomor Whatsapp Terdakwa tidak aktif lagi, lalu saksi AFRIZAL menghubungi saksi BUDI GUNAWAN dan menayakan terkait Terdakwa dan saksi BUDI GUNAWAN pun mengatakan "Kita tunggu besok apabila besok nomor dia tidak aktif juga berarti ini penipuan", keesokan harinya saksi AFRIZAL mencoba menghubungi Terdakwa namun normornya tetap tidak aktif juga sehingga saksi AFRIZAL memberi tahu saksi BUDI GUNAWAN dan saksi BUDI GUNAWAN menjadi yakin bahwa mereka telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya akan membuat laporan polisi karena sampai saat ini sepeda motor yang telah dipesan saksi AFRIZAL tidak pernah sampai;

Bahwa akun media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang dapat diakses secara online melalui media elektronik adalah akun yang dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa untuk memposting atau menempatkan iklan jual beli sepeda motor dan iklan lowongan pekerjaan sebagai agen jual beli sepeda motor, dengan maksud untuk melakukan penipuan terhadap para pelanggan yang ingin membeli sepeda motor dari Terdakwa atau terhadap agen jual beli sepeda motor yang ingin bekerja dibawah Terdakwa, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki sepeda motor yang diiklankan Terdakwa untuk dijual melalui akun media sosial Facebook tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi LIA ASRINA, saksi BUDI GUNAWAN, saksi DEWI MURNI, dan saksi AFRIZAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) karena sepeda motor yang dipesan para saksi tersebut dari Terdakwa tidak pernah diterima para saksi, dengan rincian saksi LIA ASRINA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi BUDI GUNAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI MURNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi AFRIZAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SUSI ULANDARI Alias ULAN Alias IDOI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Genting, RT 001, RW 003, Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.14 WIB di sebuah Agen BRI Link yang beralamat di Desa Telaga Besar, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Teluk Bakau, RT 001, RW 001, Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.22 WIB di Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB di ATM BNI Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, saksi LIA ASRINA sering melihat postingan akun media sosial Facebook dengan nama NOVIA FEBRIA (akun

*Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Terdakwa) yang menjual sepeda motor dengan melampirkan nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian akun NOVIA FEBRIA tersebut juga memposting lowongan mencari karyawan yang akan bekerja sama untuk menjual sepeda motor (menjadi agen), lalu saksi LIA ASRINA tertarik dengan iklan lowongan di media sosial Facebook tersebut dan langsung menghubungi nomor handphone yang tercantum di postingan NOVIA FEBRIA tersebut, kemudian saksi LIA ASRINA mengirim pesan kepada Terdakwa "Boleh la, kerja yang bagaimana?", lalu Terdakwa membalas pesan "Kakak cukup mempromosikan penjualan sepeda motor dan kakak perlu meyakinkan pelanggan agar pelanggan mau memesan sepeda motor lewat akun Facebook NOVIA FEBRIA (akun Terdakwa)", kemudian saksi LIA ASRINA dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi gaji perbulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bonus apabila terjual 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembelian lewat kredit dan apabila pembelian lewat cash dijanjikan bonusnya lebih dari Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi LIA ASRINA setuju akan bekerja sama menjadi agen jual beli sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi LIA ASRINA mulai memposting iklan jual beli sepeda motor di media sosial Facebook dan berhasil mendapatkan pelanggan yang mau memesan sepeda motor darinya;

Bahwa pelanggan saksi LIA ASRINA memesan kepada saksi sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dengan jenis sepeda motor 2 (dua) unit sepeda motor merek N MAX, 2 (dua) unit sepeda motor merek AEROX, 1 (satu) unit sepeda motor merek BEAT dan diberi total uang muka Rp.21.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu setelah pelanggan saksi LIA ASRINA mengirimkan uang muka tersebut kepada saksi, saksi LIA ASRINA langsung berkomunikasi kepada Terdakwa agar segera dikirim nomor rekening untuk bisa mentransfer uang tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 a.n. ELDY BERLIANA untuk menjadi rekening penampung, namun karena nama akun Facebook Terdakwa adalah NOVIA FEBRIA berbeda dengan nama pada rekening BRI tersebut Terdakwa beralasan bahwa nama pada rekening bank dan nama akun Facebook tersebut adalah nama anaknya Terdakwa untuk menghilangkan rasa curiga saksi LIA ASRINA, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi LIA ASRINA mentransfer lewat aplikasi mobile banking Brimo uang muka pemesanan sepeda motor tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan saksi LIA

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



ASRINA hendak membawa sepeda motor yang telah saksi LIA ASRINA pesan dari Jambi ke Tarempa, lalu Terdakwa meminta uang tambahan untuk uang perjalanan Terdakwa ke Tarempa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sekira pukul 19.59 WIB saksi LIA ASRINA mengirimkan dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yang ditransfer lewat aplikasi mobile banking Brimo ke rekening dikirim Terdakwa sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi LIA ASRINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Tanjungpinang dan meminta dana tambahan lagi dari saksi LIA ASRINA untuk ongkos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi LIA ASRINA tidak memberikannya karena seharusnya keesokan harinya Terdakwa sudah tiba di Tarempa sehingga dapat langsung dibayar lewat cash kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa saksi LIA ASRINA dan mengatakan apabila tidak dikirimkan akan ditunda pengiriman pemesanan sepeda motor tersebut namun tidak direspon saksi LIA ASRINA, keesokan harinya saksi LIA ASRINA coba menghubungi Terdakwa namun nomor handphonenya tidak aktif lagi, dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dihubungi sedangkan sepeda motor yang saksi LIA ASRINA tidak pernah sampai;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, saksi BUDI GUNAWAN melihat postingan grup media sosial Facebook tentang jual beli di Anambas dimana dalam grup tersebut salah satu akun Facebook atas nama NOVIA FEBRIA (yang merupakan akun yang digunakan Terdakwa) ada memposting tentang jual beli sepeda motor dan juga menyertakan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, saksi BUDI GUNAWAN menghubungi nomor kontak di dalam postingan atas nama NOVIA FEBRIA tersebut dan menanyakan tentang pemilik akun tersebut seperti tinggal dimana, orang asal mana, kemudian tentang sepeda motor tersebut asal dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa Terdakwa tinggal di Batam namun sering pulang balik dari Batam ke Anambas mengantarkan pesanan sepeda motor ke Anambas dengan menggunakan kapal Kargo Ikan dan juga Kapal Roro, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang dijualnya tersebut berasal dari Jambi namun sudah berada di Tanjungpinang, kemudian Terdakwa juga mengakui sudah mengetahui para kapten kapal dan pemilik kapal Kargo Ikan serta sudah mengetahui berapa harga biaya muat sepeda motor ke Tarempa yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi yakin karena Terdakwa sudah tahu akan informasi terkait hal pemilik dan kapten kapal Kargo Ikan serta saksi BUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN juga dapat membenarkan bahwa biaya muat atau angkut sepeda motor dari Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saksi LIA ASRINA asal Genting, Desa Air Bini juga ada memesan sepeda motor kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dan mengirimkan bukti transfer dari saksi LIA ASRINA tersebut kepada saksi BUDI GUNAWAN sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi semakin yakin bahwa Terdakwa dapat dipercaya, kemudian saksi BUDI GUNAWAN menanyakan harga sepeda motor merek N MAX dengan pembayaran secara kredit, dan Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan besaran cicilan tidak ditentukan setiap bulan, yang penting lunas, dan maksimal angsuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak ditentukan berapa lama kredit tersebut, sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi BUDI GUNAWAN menawar agar harga uang muka bisa dikurangi, lalu Terdakwa mengatakan karena sudah banyak yang beli sepeda motor darinya maka saksi BUDI GUNAWAN diberi diskon uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi BUDI GUNAWAN setuju untuk memesan sepeda motor dari Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 atas nama ELYD BERLIANA sebagai rekening penampung biaya sepeda motor yang akan ditransfer;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB, saksi BUDI GUNAWAN meminta bantuan saudara HARDI untuk mengirimkan uang saksi BUDI GUNAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saudara HARDI ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya, dari rumah saudara HARDI yang beralamat di Jl. Teluk Bakau, RT 001, RW 001, Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor pesanan saksi BUDI GUNAWAN tersebut akan sampai ke Tarempa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dan menjanjikan pada malamnya akan mengirimkan foto sepeda motornya yang sudah sampai, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pada waktu sore hari Terdakwa menghubungi saksi BUDI GUNAWAN dengan pesan Whatsapp menyampaikan bahwa sepeda motor yang saksi BUDI GUNAWAN pesan sekira pukul 20.00 WIB akan dimuat ke kapal kargo milik saudara MUS, lalu Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX yang lainnya dan membujuk saksi BUDI

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



GUNAWAN agar mau membeli karena tanggung hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor saja, lalu saksi BUDI GUNAWAN berhasil dibujuk Terdakwa sehingga saksi BUDI GUNAWAN berniat untuk mengambil sisa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendesak saksi BUDI GUNAWAN untuk mengirimkan uang mukanya sebelum pukul 20.00 WIB karena Terdakwa ingin menutup transaksi segera dan besok tidak akan menerima pesanan lagi, sehingga sekira pukul 19.22 WIB saksi BUDI GUNAWAN meminta kepada saksi M. RAMADANI untuk mengirimkan uang milik saksi BUDI GUNAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening milik saksi M. RAMADANI ke rekening yang Terdakwa kirimkan sebelumnya di lokasi mesin ATM BNI Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan cara saksi BUDI GUNAWAN berikan uang tunai kepada saksi M. RAMADANI, kemudian saksi M. RAMADANI pergi ke kantor Bank BNI Tarempa untuk setor tunai di mesin ATM, selanjutnya dari aplikasi bank BNI di handphone milik saksi M. RAMADANI dikirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening yang dikirim Terdakwa sebelumnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, nomor Whatsapp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi BUDI GUNAWAN merasa curiga bahwa saksi BUDI GUNAWAN sudah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa, kemudian saksi BUDI GUNAWAN mencari informasi terkait saksi LIA ASRINA asal Genting, Desa Air Bini yang diakui Terdakwa adalah salah satu agennya, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi BUDI GUNAWAN mendapatkan nomor handphone saksi LISA ASRINA kemudian saksi BUDI GUNAWAN menghubunginya dan menanyakan tentang jual beli tersebut kepadanya, lalu saksi LIA ASRINA mengakui bahwa dirinya juga sudah menjadi korban penipuan dari Terdakwa, bahwa benar saksi LIA ASRINA sendiri sudah memesan sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dari Terdakwa dengan akan menjualnya kembali kepada orang-orang di wilayah Tarempa dan Air Bini;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, saksi DEWI MURNI melihat postingan media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang digunakan oleh Terdakwa terkait jual beli sepeda motor dengan mencantumkan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, keesokan harinya saksi DEWI MURNI menghubungi nomor akun Whatsapp di dalam postingan NOVIA FEBRIA tersebut dan menanyakan tentang jual beli sepeda motor yang sudah diiklankan di media sosial Facebook tersebut, saksi DEWI MURNI menanyakan terkait apakah sepeda motor yang dijual baru atau bekas, asalnya dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa Terdakwa tinggal di



Jambi dan apabila motor yang dipesan dikirimkan dari jambi jika sudah sampai di Pelabuhan Tarempa dirinya akan menghubungi saksi DEWI MURNI, Terdakwa juga mengatakan jika ingin memesan sepeda motor maka biayanya bisa ditransfer lewat saksi LIA ASRINA yang diakui Terdakwa merupakan salah satu agen yang bekerja dibawahnya sehingga saksi DEWI MURNI menjadi yakin bahwa Terdakwa bisa dipercaya, lalu saksi DEWI MURNI tertarik untuk memesan sepeda motor dari Terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor merek BEAT Deluxe 2023 dengan pembayaran secara kredit, kemudian Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan besaran cicilan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 atas nama ELYD BERLIANA sebagai rekening penampung jika saksi DEWI MURNI ingin mentransfer biaya pemesanan sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.14 WIB, saksi DEWI MURNI mentransfer uang muka pesanan sepeda motor lewat Agen BRI Link yang yang beralamat di Desa Telaga Besar, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor pesanan saksi DEWI MURNI tersebut akan diantar ke Tarempa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 dan Terdakwa akan menghubungi saksi DEWI MURNI apabila sepeda motor pesanan tersebut sudah sampai, lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.03 WIB saksi DEWI MURNI meminta kepada Terdakwa jika motornya sudah dikirim agar bisa dikirimkan foto motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, saksi DEWI MURNI mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan, "Maaf kak mau tanya kemarin bilangny tanggal 03 Juni 2023 sampai di Tarempa tapi sekarang sudah tanggal 05 Juni 2023, kira-kira kapan sampai sepeda motornya kak?" akan tetapi Terdakwa tidak membalas pesan saksi DEWI MURNI tersebut dan keesokan harinya saksi DEWI MURNI kembali mencoba menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp namun nomor Whatsapp tersebut sudah tidak aktif lagi sedangkan motor yang saksi DEWI MURNI yang sudah dipesan tidak pernah sampai;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, saksi AFRIZAL melihat postingan media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang digunakan oleh Terdakwa terkait jual beli sepeda motor dengan mencantumkan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, selanjutnya saksi AFRIZAL menghubungi pemilik nomor akun Whatsapp tersebut tanpa mengetahui bahwa pemiliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa karena tertarik untuk membeli sepeda motor dan menanyakan tentang kredit sepeda motor seperti motor bekas dan asal dari mana, kemudian saksi AFRIZAL juga menanyakan tentang sepeda motor tersebut asalnya dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa dirinya tinggal di Jambi dan apabila motor yang dipesan tersebut dikirimkan dari Jambi jika sudah sampai di pelabuhan Tarempa dirinya akan menghubungi saksi AFRIZAL untuk mengabarkan, kemudian pemilik akun tersebut (Terdakwa) memberikan nomor handphone yang diakui pemilik akun tersebut (Terdakwa) sebagai agen yang bekerja dibawahnya yaitu saksi BUDI GUNAWAN jika ingin melakukan pemesanan sepeda motor, lalu saksi AFRIZAL menghubungi saksi BUDI GUNAWAN karena ingin melakukan pemesanan sepeda motor kepadanya, kemudian saksi BUDI GUNAWAN tanpa mengetahui bahwa Terdakwa telah berniat melakukan penipuan mencoba meyakinkan saksi AFRIZAL dan mengaku bisa mempertanggungjawabkan pesanan sepeda motor yang saksi AFRIZAL yaitu sebuah sepeda motor HONDA Merk CRF Trail dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.22 WIB, saksi mengirimkan uang pembelian sepeda motor yang saksi AFRIZAL pesan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan menggunakan mobile banking BRI Link a.n. AFRIZAL dan rekening yang menerima atas nama ELYD BERLIANA dengan nomor rekening 556501021840539 Bank BRI, pada saat itu saksi AFRIZAL sedang melakukan pengamanan di PT.MEDCO yang beralamat di Desa Payalaman, Kecamatan Palamatak, Kabupaten Kepulauan Anamabas, lalu saksi AFRIZAL langsung mengirimkan bukti trasfernya kepada Terdakwa dan saksi BUDI GUNAWAN melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa merespon saksi AFRIZAL dan menanyakan jadwal Kapal Roro rute Tanjung Uban - Tarempa dan berencana akan mengirimkan sepeda motor yang di pesan saksi AFRIZAL melalui kapal kargo link, keesokan harinya Terdakwa meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto Kartu Keluarga saksi AFRIZAL dengan alasan untuk membalik nama speda motor yang saksi AFRIZAL pesan dengan biaya tambahan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun tidak ditransfer oleh saksi AFRIZAL dan mencoba menelpon Terdakwa untuk memastikan tetapi tidak diangkat, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa kembali menawarkan sepda motor matic merek Scoopy namun saksi AFRIZAL menolak karena motor yang saksi AFRIZAL pesan sebelumnya belum datang; Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023, saksi AFRIZAL menghubungi pelaku untuk menayakan terkait pengiriman sepeda motor yang dipesannya

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



namun nomor Whatsapp Terdakwa tidak aktif lagi, lalu saksi AFRIZAL menghubungi saksi BUDI GUNAWAN dan menayakan terkait Terdakwa dan saksi BUDI GUNAWAN pun mengatakan "Kita tunggu besok apabila besok nomor dia tidak aktif juga berarti ini penipuan", keesokan harinya saksi AFRIZAL mencoba menghubungi Terdakwa namun normornya tetap tidak aktif juga sehingga saksi AFRIZAL memberi tahu saksi BUDI GUNAWAN dan saksi BUDI GUNAWAN menjadi yakin bahwa mereka telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya akan membuat laporan polisi karena sampai saat ini sepeda motor yang telah dipesan saksi AFRIZAL tidak pernah sampai;

Bahwa akun media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang dapat diakses secara online melalui media elektronik adalah akun yang dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa untuk memposting atau menempatkan iklan jual beli sepeda motor dan iklan lowongan pekerjaan sebagai agen jual beli sepeda motor, dengan maksud untuk melakukan penipuan terhadap para pelanggan yang ingin membeli sepeda motor dari Terdakwa atau terhadap agen jual beli sepeda motor yang ingin bekerja dibawah Terdakwa, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki sepeda motor yang diiklankan Terdakwa untuk dijual melalui akun media sosia Facebook tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi LIA ASRINA, saksi BUDI GUNAWAN, saksi DEWI MURNI, dan saksi AFRIZAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) karena sepeda motor yang dipesan para saksi tersebut dari Terdakwa tidak pernah diterima para saksi, dengan rincian saksi LIA ASRINA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi BUDI GUNAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi DEWI MURNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi AFRIZAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU  
KETIGA**

*Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUSI ULANDARI Alias ULAN Alias IDOI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Genting, RT 001, RW 003, Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.14 WIB di sebuah Agen BRI Link yang beralamat di Desa Telaga Besar, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Teluk Bakau, RT 001, RW 001, Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.22 WIB di Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB di ATM BNI Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, saksi LIA ASRINA sering melihat postingan akun media sosial Facebook dengan nama NOVIA FEBRIA (akun yang digunakan oleh Terdakwa) yang menjual sepeda motor dengan melampirkan nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian akun NOVIA FEBRIA tersebut juga memposting lowongan mencari karyawan yang akan bekerja sama untuk menjual sepeda motor (menjadi agen), lalu saksi LIA ASRINA tertarik dengan iklan lowongan di media sosial Facebook tersebut dan langsung menghubungi nomor handphone yang tercantum di postingan NOVIA FEBRIA tersebut, kemudian saksi LIA ASRINA mengirim pesan kepada Terdakwa "Boleh la, kerja yang bagaimana?", lalu Terdakwa membalas pesan "Kakak cukup mempromosikan penjualan sepeda motor dan kakak perlu

Halaman 19 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan pelanggan agar pelanggan mau memesan sepeda motor lewat akun Facebook NOVIA FEBRIA (akun Terdakwa)", kemudian saksi LIA ASRINA dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi gaji perbulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bonus apabila terjual 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembelian lewat kredit dan apabila pembelian lewat cash dijanjikan bonusnya lebih dari Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi LIA ASRINA setuju akan bekerja sama menjadi agen jual beli sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi LIA ASRINA mulai memposting iklan jual beli sepeda motor di media sosial Facebook dan berhasil mendapatkan pelanggan yang mau memesan sepeda motor darinya;

Bahwa pelanggan saksi LIA ASRINA memesan kepada saksi sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dengan jenis sepeda motor 2 (dua) unit sepeda motor merek N MAX, 2 (dua) unit sepeda motor merek AEROX, 1 (satu) unit sepeda motor merek BEAT dan diberi total uang muka Rp.21.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu setelah pelanggan saksi LIA ASRINA mengirimkan uang muka tersebut kepada saksi, saksi LIA ASRINA langsung berkomunikasi kepada Terdakwa agar segera dikirim nomor rekening untuk bisa mentransfer uang tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 a.n. ELDY BERLIANA untuk menjadi rekening penampung, namun karena nama akun Facebook Terdakwa adalah NOVIA FEBRIA berbeda dengan nama pada rekening BRI tersebut Terdakwa beralasan bahwa nama pada rekening bank dan nama akun Facebook tersebut adalah nama anaknya Terdakwa untuk menghilangkan rasa curiga saksi LIA ASRINA, lalu pada hari Kamsi tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi LIA ASRINA mentransfer lewat aplikasi mobile banking Brimo uang muka pemesanan sepeda motor tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan saksi LIA ASRINA hendak membawa sepeda motor yang telah saksi LIA ASRINA pesan dari Jambi ke Tarempa, lalu Terdakwa meminta uang tambahan untuk uang perjalanan Terdakwa ke Tarempa sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga sekira pukul 19.59 WIB saksi LIA ASRINA mengirimkan dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yang ditransfer lewat aplikasi mobile banking Brimo ke rekening dikirim Terdakwa sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi LIA ASRINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Tanjungpinang dan meminta dana tambahan lagi dari saksi LIA ASRINA untuk ongkos sebesar

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi LIA ASRINA tidak memberikannya karena seharusnya keesokan harinya Terdakwa sudah tiba di Tarempa sehingga dapat langsung dibayar lewat cash kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa saksi LIA ASRINA dan mengatakan apabila tidak dikirimkan akan ditunda pengiriman pemesanan sepeda motor tersebut namun tidak direspon saksi LIA ASRINA, keesokan harinya saksi LIA ASRINA coba menghubungi Terdakwa namun nomor handphonenya tidak aktif lagi, dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dihubungi sedangkan sepeda motor yang saksi LIA ASRINA tidak pernah sampai;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, saksi BUDI GUNAWAN melihat postingan grup media sosial Facebook tentang jual beli di Anambas dimana dalam grup tersebut salah satu akun Facebook atas nama NOVIA FEBRIA (yang merupakan akun yang digunakan Terdakwa) ada memposting tentang jual beli sepeda motor dan juga menyertakan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, saksi BUDI GUNAWAN menghubungi nomor kontak di dalam postingan atas nama NOVIA FEBRIA tersebut dan menanyakan tentang pemilik akun tersebut seperti tinggal dimana, orang asal mana, kemudian tentang sepeda motor tersebut asal dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa Terdakwa tinggal di Batam namun sering pulang balik dari Batam ke Anambas mengantarkan pesanan sepeda motor ke Anambas dengan menggunakan kapal Kargo Ikan dan juga Kapal Roro, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang dijualnya tersebut berasal dari Jambi namun sudah berada di Tanjungpinang, kemudian Terdakwa juga mengakui sudah mengetahui para kapten kapal dan pemilik kapal Kargo Ikan serta sudah mengetahui berapa harga biaya muat sepeda motor ke Tarempa yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi yakin karena Terdakwa sudah tahu akan informasi terkait hal pemilik dan kapten kapal Kargo Ikan serta saksi BUDI GUNAWAN juga dapat membenarkan bahwa biaya muat atau angkut sepeda motor dari Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saksi LIA ASRINA asal Genting, Desa Air Bini juga ada memesan sepeda motor kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dan mengirimkan bukti transfer dari saksi LIA ASRINA tersebut kepada saksi BUDI GUNAWAN sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi semakin yakin bahwa Terdakwa dapat dipercaya, kemudian saksi BUDI GUNAWAN menanyakan harga sepeda motor merek N MAX dengan pembayaran secara kredit, dan Terdakwa menetapkan harga sepeda

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan besaran cicilan tidak ditentukan setiap bulan, yang penting lunas, dan maksimal angsuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak ditentukan berapa lama kredit tersebut, sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi BUDI GUNAWAN menawarkan agar harga uang muka bisa dikurangi, lalu Terdakwa mengatakan karena sudah banyak yang beli sepeda motor darinya maka saksi BUDI GUNAWAN diberi diskon uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi BUDI GUNAWAN setuju untuk memesan sepeda motor dari Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 atas nama ELYD BERLIANA sebagai rekening penampung biaya sepeda motor yang akan ditransfer;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB, saksi BUDI GUNAWAN meminta bantuan saudara HARDI untuk mengirimkan uang saksi BUDI GUNAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saudara HARDI ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya, dari rumah saudara HARDI yang beralamat di Jl. Teluk Bakau, RT 001, RW 001, Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor pesanan saksi BUDI GUNAWAN tersebut akan sampai ke Tarempa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dan menjanjikan pada malamnya akan mengirimkan foto sepeda motornya yang sudah sampai, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pada waktu sore hari Terdakwa menghubungi saksi BUDI GUNAWAN dengan pesan Whatsapp menyampaikan bahwa sepeda motor yang saksi BUDI GUNAWAN pesan sekira pukul 20.00 WIB akan dimuat ke kapal kargo milik saudara MUS, lalu Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX yang lainnya dan membujuk saksi BUDI GUNAWAN agar mau membeli karena tanggung hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor saja, lalu saksi BUDI GUNAWAN berhasil dibujuk Terdakwa sehingga saksi BUDI GUNAWAN berniat untuk mengambil sisa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendesak saksi BUDI GUNAWAN untuk mengirimkan uang mukanya sebelum pukul 20.00 WIB karena Terdakwa ingin menutup transaksi segera dan besok tidak akan menerima pesanan lagi, sehingga sekira pukul 19.22 WIB saksi BUDI GUNAWAN meminta kepada saksi M. RAMADANI untuk mengirimkan uang milik saksi BUDI GUNAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening milik saksi M. RAMADANI ke

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



rekening yang Terdakwa kirimkan sebelumnya di lokasi mesin ATM BNI Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan cara saksi BUDI GUNAWAN berikan uang tunai kepada saksi M. RAMADANI, kemudian saksi M. RAMADANI pergi ke kantor Bank BNI Tarempa untuk setor tunai di mesin ATM, selanjutnya dari aplikasi bank BNI di handphone milik saksi M. RAMADANI dikirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening yang dikirim Terdakwa sebelumnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, nomor Whatsapp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi BUDI GUNAWAN merasa curiga bahwa saksi BUDI GUNAWAN sudah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa, kemudian saksi BUDI GUNAWAN mencari informasi terkait saksi LIA ASRINA asal Genting, Desa Air Bini yang diakui Terdakwa adalah salah satu agennya, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi BUDI GUNAWAN mendapatkan nomor handphone saksi LISA ASRINA kemudian saksi BUDI GUNAWAN menghubunginya dan menanyakan tentang jual beli tersebut kepadanya, lalu saksi LIA ASRINA mengakui bahwa dirinya juga sudah menjadi korban penipuan dari Terdakwa, bahwa benar saksi LIA ASRINA sendiri sudah memesan sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dari Terdakwa dengan akan menjualnya kembali kepada orang-orang di wilayah Tarempa dan Air Bini;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, saksi DEWI MURNI melihat postingan media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang digunakan oleh Terdakwa terkait jual beli sepeda motor dengan mencantumkan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, keesokan harinya saksi DEWI MURNI menghubungi nomor akun Whatsapp di dalam postingan NOVIA FEBRIA tersebut dan menanyakan tentang jual beli sepeda motor yang sudah diiklankan di media sosial Facebook tersebut, saksi DEWI MURNI menanyakan terkait apakah sepeda motor yang dijual baru atau bekas, asalnya dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa Terdakwa tinggal di Jambi dan apabila motor yang dipesan dikirimkan dari Jambi jika sudah sampai di Pelabuhan Tarempa dirinya akan menghubungi saksi DEWI MURNI, Terdakwa juga mengatakan jika ingin memesan sepeda motor maka biayanya bisa ditransfer lewat saksi LIA ASRINA yang diakui Terdakwa merupakan salah satu agen yang bekerja dibawahnya sehingga saksi DEWI MURNI menjadi yakin bahwa Terdakwa bisa dipercaya, lalu saksi DEWI MURNI tertarik untuk memesan sepeda motor dari Terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor merek BEAT Deluxe 2023 dengan pembayaran secara kredit, kemudian Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.13.000.000,-

*Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan besaran cicilan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 atas nama ELYD BERLIANA sebagai rekening penampung jika saksi DEWI MURNI ingin mentransfer biaya pemesanan sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.14 WIB, saksi DEWI MURNI mentransfer uang muka pesanan sepeda motor lewat Agen BRI Link yang yang beralamat di Desa Telaga Besar, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor pesanan saksi DEWI MURNI tersebut akan diantar ke Tarempa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 dan Terdakwa akan menghubungi saksi DEWI MURNI apabila sepeda motor pesanan tersebut sudah sampai, lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.03 WIB saksi DEWI MURNI meminta kepada Terdakwa jika motornya sudah dikirim agar bisa dikirimkan foto motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, saksi DEWI MURNI mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan, "Maaf kak mau tanya kemarin bilangny tanggal 03 Juni 2023 sampai di Tarempa tapi sekarang sudah tanggal 05 Juni 2023, kira-kira kapan sampai sepeda motornya kak?" akan tetapi Terdakwa tidak membalas pesan saksi DEWI MURNI tersebut dan keesokan harinya saksi DEWI MURNI kembali mencoba menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp namun nomor Whatsapp tersebut sudah tidak aktif lagi sedangkan motor yang saksi DEWI MURNI yang sudah dipesan tidak pernah sampai;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, saksi AFRIZAL melihat postingan media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang digunakan oleh Terdakwa terkait jual beli sepeda motor dengan mencantumkan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, selanjutnya saksi AFRIZAL menghubungi pemilik nomor akun Whatsapp tersebut tanpa mengetahui bahwa pemiliknya adalah Terdakwa karena tertarik untuk membeli sepeda motor dan menanyakan tentang kredit sepeda motor seperti motor bekas dan asal dari mana, kemudian saksi AFRIZAL juga menanyakan tentang sepeda motor tersebut asalnya dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa dirinya tinggal di Jambi dan apabila motor yang dipesan tersebut dikirimkan dari Jambi jika sudah sampai di pelabuhan Tarempa dirinya akan menghubungi saksi AFRIZAL untuk mengabarkan, kemudian pemilik akun tersebut (Terdakwa) memberikan nomor handphone yang diakui pemilik akun tersebut (Terdakwa) sebagai agen yang bekerja dibawahnya yaitu saksi BUDI GUNAWAN jika ingin melakukan

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan sepeda motor, lalu saksi AFRIZAL menghubungi saksi BUDI GUNAWAN karena ingin melakukan pemesanan sepeda motor kepadanya, kemudian saksi BUDI GUNAWAN tanpa mengetahui bahwa Terdakwa telah berniat melakukan penipuan mencoba meyakinkan saksi AFRIZAL dan mengaku bisa mempertanggungjawabkan pesanan sepeda motor yang saksi AFRIZAL yaitu sebuah sepeda motor HONDA Merk CRF Trail dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.22 WIB, saksi mengirimkan uang pembelian sepeda motor yang saksi AFRIZAL pesan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan menggunakan mobile banking BRI Link a.n. AFRIZAL dan rekening yang menerima atas nama ELYD BERLIANA dengan nomor rekening 556501021840539 Bank BRI, pada saat itu saksi AFRIZAL sedang melakukan pengamanan di PT.MEDCO yang beralamat di Desa Payalaman, Kecamatan Palamatak, Kabupaten Kepulauan Anamabas, lalu saksi AFRIZAL langsung mengirimkan bukti trasnfernya kepada Terdakwa dan saksi BUDI GUNAWAN melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa merespon saksi AFRIZAL dan menanyakan jadwal Kapal Roro rute Tanjung Uban - Tarempa dan berencana akan mengirimkan sepeda motor yang di pesan saksi AFRIZAL melalui kapal kargo link, keesokan harinya Terdakwa meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto Kartu Keluarga saksi AFRIZAL dengan alasan untuk membalik nama sepeda motor yang saksi AFRIZAL pesan dengan biaya tambahan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun tidak ditransfer oleh saksi AFRIZAL dan mencoba menelpon Terdakwa untuk memastikan tetapi tidak diangkat, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor matic merek Scoopy namun saksi AFRIZAL menolak karena motor yang saksi AFRIZAL pesan sebelumnya belum datang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023, saksi AFRIZAL menghubungi pelaku untuk menanyakan terkait pengiriman sepeda motor yang dipesannya namun nomor Whatsapp Terdakwa tidak aktif lagi, lalu saksi AFRIZAL menghubungi saksi BUDI GUNAWAN dan menanyakan terkait Terdakwa dan saksi BUDI GUNAWAN pun mengatakan "Kita tunggu besok apabila besok nomor dia tidak aktif juga berarti ini penipuan", keesokan harinya saksi AFRIZAL mencoba menghubungi Terdakwa namun normornya tetap tidak aktif juga sehingga saksi AFRIZAL memberi tahu saksi BUDI GUNAWAN dan saksi BUDI GUNAWAN menjadi yakin bahwa mereka telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya akan membuat laporan polisi karena

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



sampai saat ini sepeda motor yang telah dipesan saksi AFRIZAL tidak pernah sampai;

Bahwa akun media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang dapat diakses secara online melalui media elektronik adalah akun yang dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa untuk memposting atau menempatkan iklan jual beli sepeda motor dan iklan lowongan pekerjaan sebagai agen jual beli sepeda motor, dengan maksud untuk melakukan penipuan terhadap para pelanggan yang ingin membeli sepeda motor dari Terdakwa atau terhadap agen jual beli sepeda motor yang ingin bekerja dibawah Terdakwa, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki sepeda motor yang diiklankan Terdakwa untuk dijual melalui akun media sosial Facebook tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi LIA ASRINA, saksi BUDI GUNAWAN, saksi DEWI MURNI, dan saksi AFRIZAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) karena sepeda motor yang dipesan para saksi tersebut dari Terdakwa tidak pernah diterima para saksi, dengan rincian saksi LIA ASRINA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi BUDI GUNAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi DEWI MURNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi AFRIZAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU  
KEEMPAT**

Bahwa Terdakwa SUSI ULANDARI Alias ULAN Alias IDOI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Genting, RT 001, RW 003, Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.14 WIB di sebuah Agen BRI Link yang beralamat di Desa Telaga Besar, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Teluk Bakau, RT 001, RW 001, Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.22 WIB di Desa Payalaman, Kecamatan Palatak,

*Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB di ATM BNI Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, saksi LIA ASRINA sering melihat postingan akun media sosial Facebook dengan nama NOVIA FEBRIA (akun yang digunakan oleh Terdakwa) yang menjual sepeda motor dengan melampirkan nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian akun NOVIA FEBRIA tersebut juga memposting lowongan mencari karyawan yang akan bekerja sama untuk menjual sepeda motor (menjadi agen), lalu saksi LIA ASRINA tertarik dengan iklan lowongan di media sosial Facebook tersebut dan langsung menghubungi nomor handphone yang tercantum di postingan NOVIA FEBRIA tersebut, kemudian saksi LIA ASRINA mengirim pesan kepada Terdakwa "Boleh la, kerja yang bagaimana?", lalu Terdakwa membalas pesan "Kakak cukup mempromosikan penjualan sepeda motor dan kakak perlu meyakinkan pelanggan agar pelanggan mau memesan sepeda motor lewat akun Facebook NOVIA FEBRIA (akun Terdakwa)", kemudian saksi LIA ASRINA dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi gaji perbulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bonus apabila terjual 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembelian lewat kredit dan apabila pembelian lewat cash dijanjikan bonusnya lebih dari Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi LIA ASRINA setuju akan bekerja sama menjadi agen jual beli sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi LIA ASRINA mulai memposting iklan jual beli sepeda motor di media sosial Facebook dan berhasil mendapatkan pelanggan yang mau memesan sepeda motor darinya;

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelanggan saksi LIA ASRINA memesan kepada saksi sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dengan jenis sepeda motor 2 (dua) unit sepeda motor merek N MAX, 2 (dua) unit sepeda motor merek AEROX, 1 (satu) unit sepeda motor merek BEAT dan diberi total uang muka Rp.21.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu setelah pelanggan saksi LIA ASRINA mengirimkan uang muka tersebut kepada saksi, saksi LIA ASRINA langsung berkomunikasi kepada Terdakwa agar segera dikirim nomor rekening untuk bisa mentransfer uang tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 a.n. ELDY BERLIANA untuk menjadi rekening penampung, namun karena nama akun Facebook Terdakwa adalah NOVIA FEBRIA berbeda dengan nama pada rekening BRI tersebut Terdakwa beralasan bahwa nama pada rekening bank dan nama akun Facebook tersebut adalah nama anaknya Terdakwa untuk menghilangkan rasa curiga saksi LIA ASRINA, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi LIA ASRINA mentransfer lewat aplikasi mobile banking Brimo uang muka pemesanan sepeda motor tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan saksi LIA ASRINA hendak membawa sepeda motor yang telah saksi LIA ASRINA pesan dari Jambi ke Tarempa, lalu Terdakwa meminta uang tambahan untuk uang perjalanan Terdakwa ke Tarempa sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga sekira pukul 19.59 WIB saksi LIA ASRINA mengirimkan dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yang ditransfer lewat aplikasi mobile banking Brimo ke rekening dikirim Terdakwa sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi LIA ASRINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Tanjungpinang dan meminta dana tambahan lagi dari saksi LIA ASRINA untuk ongkos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi LIA ASRINA tidak memberikannya karena seharusnya keesokan harinya Terdakwa sudah tiba di Tarempa sehingga dapat langsung dibayar lewat cash kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa saksi LIA ASRINA dan mengatakan apabila tidak dikirimkan akan ditunda pengiriman pemesanan sepeda motor tersebut namun tidak direspon saksi LIA ASRINA, keesokan harinya saksi LIA ASRINA coba menghubungi Terdakwa namun nomor handphonenya tidak aktif lagi, dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dihubungi sedangkan sepeda motor yang saksi LIA ASRINA tidak pernah sampai;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, saksi BUDI GUNAWAN melihat postingan grup media sosial Facebook tentang jual beli di Anambas dimana

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam grup tersebut salah satu akun Facebook atas nama NOVIA FEBRIA (yang merupakan akun yang digunakan Terdakwa) ada memposting tentang jual beli sepeda motor dan juga menyertakan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, saksi BUDI GUNAWAN menghubungi nomor kontak di dalam postingan atas nama NOVIA FEBRIA tersebut dan menanyakan tentang pemilik akun tersebut seperti tinggal dimana, orang asal mana, kemudian tentang sepeda motor tersebut asal dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa Terdakwa tinggal di Batam namun sering pulang balik dari Batam ke Anambas mengantarkan pesanan sepeda motor ke Anambas dengan menggunakan kapal Kargo Ikan dan juga Kapal Roro, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang dijualnya tersebut berasal dari Jambi namun sudah berada di Tanjungpinang, kemudian Terdakwa juga mengakui sudah mengetahui para kapten kapal dan pemilik kapal Kargo Ikan serta sudah mengetahui berapa harga biaya muat sepeda motor ke Tarempa yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi yakin karena Terdakwa sudah tahu akan informasi terkait hal pemilik dan kapten kapal Kargo Ikan serta saksi BUDI GUNAWAN juga dapat membenarkan bahwa biaya muat atau angkut sepeda motor dari Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saksi LIA ASRINA asal Genting, Desa Air Bini juga ada memesan sepeda motor kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dan mengirimkan bukti transfer dari saksi LIA ASRINA tersebut kepada saksi BUDI GUNAWAN sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi semakin yakin bahwa Terdakwa dapat dipercaya, kemudian saksi BUDI GUNAWAN menanyakan harga sepeda motor merek N MAX dengan pembayaran secara kredit, dan Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan besaran cicilan tidak ditentukan setiap bulan, yang penting lunas, dan maksimal angsuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak ditentukan berapa lama kredit tersebut, sehingga membuat saksi BUDI GUNAWAN menjadi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi BUDI GUNAWAN menawarkan agar harga uang muka bisa dikurangi, lalu Terdakwa mengatakan karena sudah banyak yang beli sepeda motor darinya maka saksi BUDI GUNAWAN diberi diskon uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi BUDI GUNAWAN setuju untuk memesan sepeda motor dari Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ELYD BERLIANA sebagai rekening penampung biaya sepeda motor yang akan ditransfer;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB, saksi BUDI GUNAWAN meminta bantuan saudara HARDI untuk mengirimkan uang saksi BUDI GUNAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saudara HARDI ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya, dari rumah saudara HARDI yang beralamat di Jl. Teluk Bakau, RT 001, RW 001, Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor pesanan saksi BUDI GUNAWAN tersebut akan sampai ke Tarempa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dan menjanjikan pada malamnya akan mengirimkan foto sepeda motornya yang sudah sampai, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pada waktu sore hari Terdakwa menghubungi saksi BUDI GUNAWAN dengan pesan Whatsapp menyampaikan bahwa sepeda motor yang saksi BUDI GUNAWAN pesan sekira pukul 20.00 WIB akan dimuat ke kapal kargo milik saudara MUS, lalu Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX yang lainnya dan membujuk saksi BUDI GUNAWAN agar mau membeli karena tanggung hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor saja, lalu saksi BUDI GUNAWAN berhasil dibujuk Terdakwa sehingga saksi BUDI GUNAWAN berniat untuk mengambil sisa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendesak saksi BUDI GUNAWAN untuk mengirimkan uang mukanya sebelum pukul 20.00 WIB karena Terdakwa ingin menutup transaksi segera dan besok tidak akan menerima pesanan lagi, sehingga sekira pukul 19.22 WIB saksi BUDI GUNAWAN meminta kepada saksi M. RAMADANI untuk mengirimkan uang milik saksi BUDI GUNAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening milik saksi M. RAMADANI ke rekening yang Terdakwa kirimkan sebelumnya di lokasi mesin ATM BNI Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan cara saksi BUDI GUNAWAN berikan uang tunai kepada saksi M. RAMADANI, kemudian saksi M. RAMADANI pergi ke kantor Bank BNI Tarempa untuk setor tunai di mesin ATM, selanjutnya dari aplikasi bank BNI di handphone milik saksi M. RAMADANI dikirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening yang dikirim Terdakwa sebelumnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, nomor Whatsapp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi BUDI GUNAWAN merasa curiga bahwa saksi BUDI GUNAWAN sudah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa, kemudian saksi BUDI GUNAWAN mencari informasi terkait saksi LIA ASRINA

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal Genting, Desa Air Bini yang diakui Terdakwa adalah salah satu agennya, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi BUDI GUNAWAN mendapatkan nomor handphone saksi LISA ASRINA kemudian saksi BUDI GUNAWAN menghubunginya dan menanyakan tentang jual beli tersebut kepadanya, lalu saksi LIA ASRINA mengakui bahwa dirinya juga sudah menjadi korban penipuan dari Terdakwa, bahwa benar saksi LIA ASRINA sendiri sudah memesan sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dari Terdakwa dengan akan menjualnya kembali kepada orang-orang di wilayah Tarempa dan Air Bini;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, saksi DEWI MURNI melihat postingan media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang digunakan oleh Terdakwa terkait jual beli sepeda motor dengan mencantumkan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, keesokan harinya saksi DEWI MURNI menghubungi nomor akun Whatsapp di dalam postingan NOVIA FEBRIA tersebut dan menanyakan tentang jual beli sepeda motor yang sudah diiklankan di media sosial Facebook tersebut, saksi DEWI MURNI menanyakan terkait apakah sepeda motor yang dijual baru atau bekas, asalnya dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa Terdakwa tinggal di Jambi dan apabila motor yang dipesan dikirimkan dari jambi jika sudah sampai di Pelabuhan Tarempa dirinya akan menghubungi saksi DEWI MURNI, Terdakwa juga mengatakan jika ingin memesan sepeda motor maka biayanya bisa ditransfer lewat saksi LIA ASRINA yang diakui Terdakwa merupakan salah satu agen yang bekerja dibawahnya sehingga saksi DEWI MURNI menjadi yakin bahwa Terdakwa bisa dipercaya, lalu saksi DEWI MURNI tertarik untuk memesan sepeda motor dari Terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor merek BEAT Deluxe 2023 dengan pembayaran secara kredit, kemudian Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan besaran cicilan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan rekening BRI nomor 556501021840539 atas nama ELYD BERLIANA sebagai rekening penampung jika saksi DEWI MURNI ingin mentransfer biaya pemesanan sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.14 WIB, saksi DEWI MURNI mentransfer uang muka pesanan sepeda motor lewat Agen BRI Link yang yang beralamat di Desa Telaga Besar, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor pesanan saksi DEWI MURNI tersebut akan diantar ke Tarempa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa akan menghubungi saksi DEWI MURNI apabila sepeda motor pesanan tersebut sudah sampai, lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.03 WIB saksi DEWI MURNI meminta kepada Terdakwa jika motornya sudah dikirim agar bisa dikirimkan foto motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, saksi DEWI MURNI mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan, "Maaf kak mau tanya kemarin bilangny tanggal 03 Juni 2023 sampai di Tarempa tapi sekarang sudah tanggal 05 Juni 2023, kira-kira kapan sampai sepeda motornya kak?" akan tetapi Terdakwa tidak membalas pesan saksi DEWI MURNI tersebut dan keesokan harinya saksi DEWI MURNI kembali mencoba menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp namun nomor Whatsapp tersebut sudah tidak aktif lagi sedangkan motor yang saksi DEWI MURNI yang sudah dipesan tidak pernah sampai; Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, saksi AFRIZAL melihat postingan media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang digunakan oleh Terdakwa terkait jual beli sepeda motor dengan mencantumkan nomor akun Whatsapp yang bisa dihubungi, selanjutnya saksi AFRIZAL menghubungi pemilik nomor akun Whatsapp tersebut tanpa mengetahui bahwa pemiliknya adalah Terdakwa karena tertarik untuk membeli sepeda motor dan menanyakan tentang kredit sepeda motor seperti motor bekas dan asal dari mana, kemudian saksi AFRIZAL juga menanyakan tentang sepeda motor tersebut asalnya dari mana, dan pemilik akun tersebut (Terdakwa) menjawab bahwa dirinya tinggal di Jambi dan apabila motor yang dipesan tersebut dikirimkan dari Jambi jika sudah sampai di pelabuhan Tarempa dirinya akan menghubungi saksi AFRIZAL untuk mengabarkan, kemudian pemilik akun tersebut (Terdakwa) memberikan nomor handphone yang diakui pemilik akun tersebut (Terdakwa) sebagai agen yang bekerja dibawahnya yaitu saksi BUDI GUNAWAN jika ingin melakukan pemesanan sepeda motor, lalu saksi AFRIZAL menghubungi saksi BUDI GUNAWAN karena ingin melakukan pemesanan sepeda motor kepadanya, kemudian saksi BUDI GUNAWAN tanpa mengetahui bahwa Terdakwa telah berniat melakukan penipuan mencoba meyakinkan saksi AFRIZAL dan mengaku bisa mempertanggungjawabkan pesanan sepeda motor yang saksi AFRIZAL yaitu sebuah sepeda motor HONDA Merk CRF Trail dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.22 WIB, saksi mengirimkan uang pembelian sepeda motor yang saksi AFRIZAL pesan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan menggunakan mobile banking BRI Link a.n. AFRIZAL dan rekening yang menerima atas nama ELYD

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIANA dengan nomor rekening 556501021840539 Bank BRI, pada saat itu saksi AFRIZAL sedang melakukan pengamanan di PT.MEDCO yang beralamat di Desa Payalaman, Kecamatan Palamatak, Kabupaten Kepulauan Anamabas, lalu saksi AFRIZAL langsung mengirimkan bukti trasnfernya kepada Terdakwa dan saksi BUDI GUNAWAN melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa merespon saksi AFRIZAL dan menanyakan jadwal Kapal Roro rute Tanjung Uban - Tarempa dan berencana akan mengirimkan sepeda motor yang di pesan saksi AFRIZAL melalui kapal kargo link, keesokan harinya Terdakwa meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto Kartu Keluarga saksi AFRIZAL dengan alasan untuk membalik nama speda motor yang saksi AFRIZAL pesan dengan biaya tambahan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) namun tidak ditransfer oleh saksi AFRIZAL dan mencoba menelpon Terdakwa untuk memastikan tetapi tidak diangkat, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa kembali menawarkan sepda motor matic merek Scoopy namun saksi AFRIZAL menolak karena motor yang saksi AFRIZAL pesan sebelumnya belum datang; Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023, saksi AFRIZAL menghubungi pelaku untuk menayakan terkait pengiriman sepeda motor yang dipesannya namun nomor Whatsapp Terdakwa tidak aktif lagi, lalu saksi AFRIZAL menghubungi saksi BUDI GUNAWAN dan menayakan terkait Terdakwa dan saksi BUDI GUNAWAN pun mengatakan "Kita tunggu besok apabila besok nomor dia tidak aktif juga berarti ini penipuan", keesokan harinya saksi AFRIZAL mencoba menghubungi Terdakwa namun normornya tetap tidak aktif juga sehingga saksi AFRIZAL memberi tahu saksi BUDI GUNAWAN dan saksi BUDI GUNAWAN menjadi yakin bahwa mereka telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya akan membuat laporan polisi karena sampai saat ini sepeda motor yang telah dipesan saksi AFRIZAL tidak pernah sampai;

Bahwa akun media sosial Facebook dengan nama akun NOVIA FEBRIA yang dapat diakses secara online melalui media elektronik adalah akun yang dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa untuk memposting atau menempatkan iklan jual beli sepeda motor dan iklan lowongan pekerjaan sebagai agen jual beli sepeda motor, dengan maksud untuk melakukan penipuan terhadap para pelanggan yang ingin membeli sepeda motor dari Terdakwa atau terhadap agen jual beli sepeda motor yang ingin bekerja dibawah Terdakwa, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki sepeda motor yang diiklankan Terdakwa untuk dijual melalui akun media sosia Facebook tersebut;

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi LIA ASRINA, saksi BUDI GUNAWAN, saksi DEWI MURNI, dan saksi AFRIZAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) karena sepeda motor yang dipesan para saksi tersebut dari Terdakwa tidak pernah diterima para saksi, dengan rincian saksi LIA ASRINA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi BUDI GUNAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi DEWI MURNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi AFRIZAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Lia Asrina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online yang salah satu korbannya adalah Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Saksi dan Saudara Budi Gunawan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi Pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut karena Saksi hanya mengenal melalui dunia maya yaitu media sosial Facebook. Pelaku menggunakan akun Facebook bernama Novia Febria namun akun Facebook tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Kemudian Saksi mengetahui pelaku dari Penipuan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Susi Ulandari Alias Ulan Alias Idoi setelah Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian ini;



- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB. Namun terhadap saudara Budi Gunawan Saksi tidak mengetahuinya kapan dan dimana;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan transaksi transfernya melalui aplikasi Internet Banking Brimo milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Genting RT 01 RW 03 Kelurahan Air Bini Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang muka pembelian sepeda motor dari beberapa customer saksi. Untuk saudara Budi Gunawan Saksi tidak tahu berapa besar kerugian yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut menggunakan akun Facebook kemudian memposting foto sepeda motor di group Facebook dan menawarkan kepada pemilik akun Facebook sepeda motor dengan harga miring dan melampirkan nomor kontak Handphone untuk bisa dihubungi, dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Dikarenakan dengan harga miring tersebut Saksi menjadi tergiur. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan setelah itu kami melakukan perjanjian dan Saksi mengirimkan sejumlah uang sebanyak dua kali pengiriman untuk pemesanan sepeda motor. Namun sampai saat ini Saksi tidak ada menerima sepeda motor yang telah Saksi pesan tersebut dan uang yang Saksi transfer tersebut sampai saat ini belum ada dikembalikan oleh Terdakwa. Saat ini Saksi juga tidak bisa menghubungi nomor Terdakwa tersebut dikarenakan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa seperti yang telah Saksi jelaskan bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook kemudian memposting penjualan sepeda motor dengan harga miring di group "BERITA ANAMBAS" serta melampirkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Hal tersebut membuat Saksi tergiur sehingga Saksi menghubungi nomor kontak yang terlampir dalam postingan tersebut. Dalam percakapan Saksi dengan Terdakwa, terjadi kesepakatan bahwa Saksi memesan lima unit sepeda motor, dimana Terdakwa meminta uang muka dari lima unit sepeda motor tersebut sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun Saksi tidak sanggup membayar sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau gitu kirimkan saja setengah dari uang muka tersebut

*Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



yaitu Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)” namun Saksi masih merasa curiga kepada Terdakwa, kemudian Saksi menawarkan untuk mengirimkan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan agar mudah menghitungnya dan Terdakwa setuju kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening yang mana Saksi harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dikirim Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB Saksi mengirimkan uang tersebut melalui aplikasi “BRIMO” mobile banking bank BRI dari Handphone Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi untuk menambahkan uang lagi untuk pengiriman sepeda motor tersebut dan Saksi mengirimkan pada pukul 19.59 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui aplikasi “BRIMO” mobile banking bank BRI dari Handphone Saksi. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang tambahan lagi untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mengirimkannya lagi dengan alasan jika tidak jadi dikirimkan Saksi meminta agar dikembalikan uang Saksi tersebut, dan setelah selesai percakapan tersebut Saksi hilang kontak dengan Terdakwa sebab nomor Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi. Selanjutnya motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung datang sampai saat ini dan uang yang telah Saksi transferkan ke nomor rekening Terdakwa tidak kembali kepada Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang ke rekening atas nama ELYD BERLIANA dengan nomor rekening 556501021840539 Bank BRI;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberitahu identitas aslinya, pelaku mengaku bernama Gusnita Sari, sebagaimana di dalam foto KTP yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak curiga saat pelaku mengaku bernama Gusnita Sari sebagaimana KTP tersebut, karena Saksi sempat bertanya kenapa ada perbedaan antara nama akun Facebook serta nomor rekening dan KTP tersebut. Pelaku mengaku bahwa ia nya sudah menikah, dan akun Facebook tersebut menggunakan akun Facebook dari anaknya dan nomor rekening juga atas nama anaknya. Dan kami tidak pernah melakukan komunikasi via bicara telepon, dikarenakan pelaku mengakui bisu dan tidak bisa bicara;

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



- Bahwa Saksi dapat mempercayai Terdakwa saat itu karena ada juga akun Facebook atas nama Alvin yang juga mengaku bahwa akun Facebook tersebut milik suaminya, dimana Alvin tersebut juga sering memposting jual beli sepeda motor. Lalu sebelum Saksi mengirimkan uang, Saksi sudah tiga atau empat bulan melakukan komunikasi dengan pelaku, dan pelaku menyakinkan Saksi, bahwa ia tidak ada melakukan penipuan, jika ada melakukan penipuan kenapa masih aktif untuk mempromosikan sepeda motor untuk dijual dan selama ini belum ada komplain atau laporan kalau pelaku ada melakukan penipuan. Terakhir, Pelaku juga mengatakan bahwa tidak akan menipu dikarenakan ia mempunyai anak kecil, dan tidak mungkin akan memberikan hasil penipuan untuk di makan kepada anaknya;
- Bahwa menurut Saksi tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan penipuan tersebut. Setidaknya Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Saksi saja. Dan dari saudara Budi Gunawan Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapatkan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak sebagai Penjual dan Pembeli. Saksi bekerja kepada Terdakwa sebagai Agen Penjualan Sepeda Motor Milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kapan waktu pastinya, namun yang Saksi ingat waktu itu Saksi sering melihat posting-postingan akun Facebook yang menjual sepeda motor dan melampirkan nomor kontak Handphone yang bisa dihubungi dengan akun Facebook atas nama Novia Febria. Kemudian akun atas nama Novia Febria memposting mencari karyawan yang akan bekerja sama untuk menjual sepeda motor. Kemudian Saksi tertarik dengan postingan tersebut, dan Saksi langsung menghubungi nomor Handphone 081374360746 yang tercantum diposting akun Facebook atas nama Novia Febria tersebut. Kemudian Saksi berkomunikasi "boleh la, kerja yang bagaimana?" dan nomor tersebut menjawab "Kakak cukup hanya mempromosi penjualan sepeda motor dan kakak untuk meyakinkan pembeli agar pembeli tersebut merasa yakin untuk memesan sepeda motor lewat akun Facebook Novia Febria, dan sekaligus kakak untuk mengambil persyaratan yang akan pemesanan sepeda motor beserta mengambil Uang Muka dari pembeli yang membeli Sepeda Motor", Saksi juga dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi Gaji per bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



ditambah bonus Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) apabila Saksi dapat menjual satu unit sepeda motor dengan pembelian secara Kredit dan apabila pembelian lewat cash Saksi dijanjikan bonusnya akan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi setuju akan bekerja sama dengan Terdakwa, kemudian Saksi mulai mempromosikan usaha penjualan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara menyebarkan Postingan penjualan sepeda motor milik Terdakwa pada media sosial Facebook;

- Bahwa saat itu ada lima orang pembeli yang memesan sepeda motor Merk "N Max", merk "Aerox" dan juga Merk "Beat". Untuk sepeda motor merk "N Max" Terdakwa memberi harga Kredit Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan per Unit diberi DP (uang muka) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk harga pembelian Cash seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan per Unit di beri uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk sepeda motor merk "Aerox" diberi harga kredit Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan per Unit diberi uang muka Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk pembelian cash seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian untuk sepeda motor merk "Beat" diberi harga kredit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan per unit diberi uang muka Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembelian cash seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian untuk pembelian secara Kredit, cicilan semua jenis motor perbulannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersisa dari uang muka;

- Bahwa ada pembeli yang tertarik dengan promosi yang telah Saksi lakukan tersebut;

- Bahwa pembeli Saksi memesan kepada Saksi totalnya lima unit sepeda motor yang terdiri dari dua unit sepeda motor merk "N Max", dua unit sepeda motor merk "Aerox", satu unit sepeda motor merk "Beat" dan diberi total DP (uang muka) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Setelah pelanggan mengirimkan uang muka kepada Saksi, Saksi langsung berkomunikasi dengan pelaku untuk mengirimkan DP (uang muka) pemesanan lima unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang muka tersebut ke nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana. Saksi sempat bertanya mengapa nama akun Bank BRI Terdakwa berbeda dengan Nama akun Facebooknya yang bernama Novia Febria namun

*Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



saat itu pelaku beralasan nama akun Bank BRI dan nama akun Facebook tersebut masing-masing adalah nama dari anak Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak sanggup membayar sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau gitu kirimkan saja setengah dari uang muka tersebut yaitu Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi menawarkan untuk mengirimkan hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan agar mudah menghitungnya dan Terdakwa setuju. Lalu pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB Saksi mentransfer lewat aplikasi Mobile Banking "BRIMO" uang muka pemesanan sepeda motor sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung mentransfer uang muka pembayaran sepeda motor sejumlah dengan yang dimintakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ada menghubungi Saksi lagi untuk memberikan kabar pemesanan sepeda motor pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahu bahwa Terdakwa hendak membawa sepeda motor yang telah Saksi pesan dari Jambi ke Tarempa dan untuk itu Terdakwa meminta uang tambahan sebagai uang perjalanan Terdakwa ke Tarempa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian masih pada hari yang sama tanggal 27 Mei 2023 Pukul 19.59 WIB Saksi mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi transfer melalui aplikasi Mobile Banking "BRIMO" ke Nomor rekening yang sama yaitu nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana sebagai dana perjalanan Terdakwa untuk berangkat ke Tarempa. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai di Tanjungpinang dan Terdakwa meminta dana tambahan lagi untuk ongkos sekira sisa uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Saksi tidak memberikan uang yang diminta tersebut karena seharusnya besok Terdakwa sudah sampai ke Tarempa dan sisanya akan langsung dibayar lewat cash kepada Terdakwa;

- Bahwa respon dari Terdakwa setelah mengetahui bahwa Saksi tidak mau mentransfer uang yang dimintanya Terdakwa memaksa Saksi untuk mentransfer dan mengatakan apabila Saksi tidak mengirimkan uang

*Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



tersebut, pengiriman Sepeda Motor yang dipesan akan ditunda. Saat itu Saksi tidak menanggapi serius mengenai ancaman Terdakwa tersebut, namun ketika Saksi mencoba menghubungi lagi Terdakwa hasilnya selalu gagal karena nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lagi. Sejak saat itu Saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang Saksi pesan tidak pernah sampai hingga saat ini;

- Bahwa harapan Saksi, semua kerugian yang Saksi alami akibat penipuan ini dapat dikembalikan sehingga Saksi dapat mengembalikan uang tersebut pada pembeli/customer Saksi sebab semua uang yang Saksi transfer tersebut merupakan uang dari pembeli Saksi dan untuk hukuman Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini Saksi percayakan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa semua pembeli Saksi membeli sepeda motor secara kredit dan sudah memberikan uang muka sesuai jenis sepeda motor yang dipesan;

- Bahwa uang muka pembelian sepeda motor tersebut setelah diberikan kepada Saksi kemudian Saksi mentransfernya kepada Terdakwa. Ada pembeli yang memberikan kepada Saksi secara langsung di rumah, ada yang memberikan secara langsung ditempat yang telah dijanjikan dan ada juga pembeli yang transfer langsung kepada Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan harga sepeda motornya murah-murah karena semuanya sepeda motor bekas atau second;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa Saksi telah ditipu setelah berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023 karena pada saat itu Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak lama setelah itu Terdakwa bertemu dengan korban lain yaitu saudara Budi Gunawan yang mengalami hal yang sama;

- Bahwa saat itu Saudara Budi Gunawan menerangkan kepada Saksi bahwa saat Saudara Budi Gunawan hendak membeli sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahu Saudara Budi Gunawan bahwa Saksi merupakan Agen penjualan sepeda motor Terdakwa di Tarempa untuk meyakinkan Saudara Budi Gunawan membeli sepeda motor pada Terdakwa. Sehingga ketika Saudara Budi Gunawan menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa, Saudara Budi Gunawan mengunjungi Saksi untuk meminta pertanggungjawaban. Namun setelah Saksi menjelaskan keadaan yang Saksi alami akhirnya Saudara Budi Gunawan dapat memahaminya dan kami berkonsultasi mengenai apa



tindakan yang akan kami ambil selanjutnya yaitu melaporkan kejadian ini kepada Polres Kepulauan Anambas;

- Bahwa setelah kami melaporkan keadaan ini, Bapak Kapolres Kepulauan Anambas langsung menghubungi pihak Bank BRI agar rekening Terdakwa yakni nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana segera diblokir agar uang yang telah kami transfer tidak bisa digunakan oleh Terdakwa dan setelah diperiksa oleh pihak Bank BRI menyampaikan bahwa jumlah uang yang terdapat di rekening Terdakwa tersebut masih utuh;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat keuntungan atas terjadinya peristiwa ini justru Saksi merugi karena uang pembeli yang telah diberikan kepada Saksi sebagai uang muka pembelian sepeda motor harus Saksi kembalikan. Namun setelah Saksi jelaskan bersama pihak Kepolisian kepada para pembeli akhirnya para pembeli mengerti keadaan Saksi dan mau menunggu hingga permasalahan ini diselesaikan melalui pengadilan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah memberitahu Saksi bahwa Terdakwa melakukan ini hanya sebagai bentuk penipuan saja dan sebenarnya tidak menjual sepeda motor;

- Bahwa jumlah pembeli yang membeli sepeda motor kepada saksi ada lima orang pembeli;

- Bahwa Terdakwa sempat memberitahu Saksi bahwa ada juga Agen penjualan yang lain namun Saksi tidak tahu kebenaran informasi tersebut. Selain itu Terdakwa juga pernah memberitahu bahwa Terdakwa juga pernah tinggal di Kampung Baru yang membuat Saksi akhirnya semakin percaya kepada Terdakwa akan bisnis Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dikirimkan melalui kapal Ikan dengan rute Jambi ke Tanjungpinang lalu ke Tarempa;

- Bahwa selama berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa, selama berkomunikasi Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa bisu sehingga tidak perlu ditelpon. Terdakwa hanya mengirimkan foto KTP saja terkait data dirinya selama berkomunikasi dengan Saksi;



- Bahwa respon Terdakwa kepada Saksi selama Saksi bekerja dengan Terdakwa baik dan Terdakwa sering mengirimkan foto sepeda motor yang saksi hendak tawarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saparudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penipuan online jual beli sepeda motor yang korbannya adalah Istri saksi;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan adalah pelaku menjanjikan akan menjual sepeda motor dan mengirimkan sepeda motor tersebut kepada pembeli dalam hal ini Istri Saksi, namun setelah Istri Saksi mengirimkan uang muka sesuai permintaan pelaku, pelaku tidak ada mengirimkan sepeda motor yang telah di janjikan sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korbannya adalah Istri Saksi yaitu saudari Lia Asrina dan saudara Budi Gunawan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saudari Lia Asrina sebelum melakukan pemesanan memberitahu Saksi bahwasannya di Facebook ada yang melakukan promosi penjualan sepeda motor dengan harga miring. Namun Saksi mengingatkan kepada istri Saksi untuk lebih berhati-hati takut ada penipuan. Kemudian, istri Saksi memberitahukan bahwa istri Saksi ada melakukan kerjasama dengan Terdakwa dan istri Saksi dijadikan agen untuk penjualan sepeda motor dan telah dijanjikan diberikan gaji serta bonus setiap penjualan sepeda motor. Kemudian istri Saksi juga memberitahu Saksi niat untuk memesan sepeda motor kepada si pelaku dan mentransfer uang kepada Terdakwa. Namun sampai saat ini kami hilang kontak dengan Terdakwa. Sedangkan untuk saudara Budi Gunawan, awal mulanya saudara Budi Gunawan menghubungi istri Saksi dan mengajak jumpa. Dan setelah jumpa, dari hasil pembicaraan saudara Budi Gunawan juga mengakui mengalami hal yang sama seperti istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanggal pastinya saudara Budi Gunawan menghubungi istri Saksi, namun yang pasti pada akhir bulan



Mei 2023 sekitar sore hari. Dalam percakapan tersebut saudara Budi Gunawan dengan istri Saksi membahas secara singkat bahwa saudara Budi Gunawan juga mengalami hal yang sama dengan istri Saksi. Lalu saudara Budi Gunawan dan istri Saksi sepakat untuk berjumpa malamnya untuk membahas permasalahan penipuan ini secara lengkap. Lalu keesokan harinya kami sama-sama pergi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut. Namun setelah Saksi ke kantor Polres Kepulauan Anambas pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Saksi akhirnya mengetahui siapa pelakunya yaitu saudari Susi (nama panggilan) setelah diberitahukan oleh pihak Polres Kepulauan Anambas, serta pada saat itu orang tuanya juga menjumpai Saksi dan meminta untuk dilakukan perdamaian dan mencabut laporan dari istri Saksi;

- Bahwa tindak pidana penipuan jual beli sepeda motor online tersebut terjadi dua kali yaitu ketika Istri Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan Jalan Genting RT 01 RW 03 Kelurahan Air Bini Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa awalnya istri Saksi melihat postingan-postingan di Facebook tentang penjualan sepeda motor yang surat-suratnya lengkap dengan harga yang murah/miring, dan juga mencari pekerja di kawasan sekitar Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas untuk penjualan sepeda motor tersebut, tetapi Saksi tidak melihat postingan tersebut hanya berdasarkan pengakuan istri Saksi. Melihat postingan tersebut, istri Saksi tertarik untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa. Setelah sepakat bekerja, Terdakwa menjanjikan kepada istri Saksi akan digaji per bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan bonus jika ada penjualan setiap satu unit sepeda motor yang berhasil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri Saksi mulai bekerja untuk mencari pembeli;

- Bahwa ada pembeli yang membeli sepeda motor melalui Istri Saksi. Setelah istri Saksi mendapat pembeli, terkumpul uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian kredit sebanyak lima unit sepeda motor. Kemudian Terdakwa meminta

*Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



istri Saksi mengirimkan uang muka tersebut ke rekening yang diberikan pelaku, lalu istri Saksi mengirimkan uang muka tersebut melalui aplikasi "BRIMO" pada Handphone milik istri Saksi;

- Bahwa Terdakwa ada meminta uang tambahan dan berjanji akan membawa satu unit sepeda motor lagi ke Tarempa, untuk nantinya akan dipergunakan oleh istri Saksi. Hal tersebut membuat istri Saksi terbujuk atas rayuan dari Terdakwa sehingga istri Saksi mengirimkan lagi uang tambahan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi "BRIMO" pada Handphone istri Saksi. Total uang yang ditransfer istri Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta). Setelah itu Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi sampai dengan saat ini, dan motor yang telah dijanjikan juga tidak ada kami terima;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta kepada istri Saksi untuk mengirimkan ke rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor rekening 556501021840539 Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui identitasnya sebagai Elyd Berliana kepada Istri Saksi, Terdakwa mengaku bernama Gusnita Sari, sebagaimana foto KTP yang dikirim oleh pelaku kepada Istri Saksi;

- Bahwa Istri Saksi mau mentransfer uang tersebut meskipun telah mengetahui bahwa identitas Terdakwa tidak sesuai dengan identitas Rekening Bank saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia bisu dan tidak bisa bicara, karena keterbatasan tersebut Terdakwa tidak memiliki rekening bank, sehingga mengirimkan nomor rekening saudari Elyd Berliana yang diakui pelaku merupakan anaknya. Saat itu kami merasa yakin atas pengakuan dari Terdakwa;

- Bahwa setidaknya Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari istri Saksi. Sedangkan dari saudara Budi Gunawan Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapatkan pelaku;

- Bahwa Saksi ingin agar kerugian uang yang dialami oleh istri Saksi segera dikembalikan. Untuk Terdakwa, jika ingin berdamai maka dari pihak Saksi pribadi tidak menutup pintu untuk dilakukan perdamaian namun hal tersebut harus menjadi keputusan bersama dari para pihak yang dirugikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Budi Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penipuan jual beli sepeda motor;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terjadinya Tindak Pidana Penipuan jual beli sepeda motor tersebut Saksi adalah salah satu korbannya. Selain Saksi juga ada korban lainnya yaitu saudari Dewi Murni dan saudara Afrizal yang tinggal di Desa Telaga;
- Bahwa untuk saudari Dewi Murni saksi mengetahuinya karena saudari Dewi Murni ada menghubungi Saksi via telepon, dan meminta untuk dibantu atas permasalahan ini karena saudari Dewi Murni juga menjadi korban dengan modus yang sama. Saudari Dewi Murni juga mengirimkan bukti pengiriman uang ke rekening yang dimintai Terdakwa. Sedangkan untuk saudara Afrizal Saksi mengetahuinya karena saudara Afrizal menghubungi Saksi dan menanyakan apakah benar Saksi ada melakukan jual beli sepeda motor, dan Saksi menjawab iya. Saudara Afrizal juga mengakui bahwa Terdakwa juga melakukan transaksi jual beli kepada Saksi, sehingga saudara Afrizal merasa yakin dan mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan kami bersepakat untuk melakukan jual beli sepeda motor, yang mana pengakuan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Jambi namun saat ini sudah berada di Tanjungpinang. Setelah sepakat harga, Saksi akan membeli sepeda motor merk "N-Max" sebanyak dua unit dan Saksi telah mengirimkan uang mukanya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengirimkan sepeda motor yang telah dijanjikan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengirim uang muka dua kali kepada Terdakwa yakni pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.48 WIB Saksi mengirimkan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas Nama Hardi (menumpang kirim), dan rekening yang menerima atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI. Pengiriman tersebut dilakukan di Rumah

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Hardi yang beralamatkan di Jalan Teluk Bakau RT 001 RW 001 Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan menggunakan aplikasi "BRIMO" pada Handphonenya. Lalu pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB Saksi ada mengirimkan uang muka lagi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama M. Ramdani (menumpang kirim) dan rekening yang menerima masih sama yakni atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI. Pengiriman tersebut dilakukan di ATM Bank BRI Tarempa, dimana Saksi memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat di kedai kopi dan selanjutnya saudara M. Ramdani pergi ke ATM untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti identitas sebenarnya dari Terdakwa. Ketika Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 081374360746, saat itu Saksi meminta foto Kartu Keluarga Terdakwa, namun Terdakwa menolak dengan berbagai alasan, dan Terdakwa hanya mengirimkan foto KTP atas nama Gustina Sari dan mengaku bahwa itu KTP miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Terdakwa sebelum menjadi korban penipuan ini;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2023, Saksi mulai menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk komunikasi awal;

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 22 April 2023 Saksi melihat di grup Facebook tentang jual beli Anambas, terdapat akun atas nama Novia Febria yang memposting tentang jual beli sepeda motor dan juga menyertakan nomor kontak WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2023, Saksi menghubungi nomor kontak di dalam postingan tersebut, dan menanyakan informasi dari pemilik akun dan pemilik akun menjawab bahwa dia tinggal di Batam namun sering pulang balik dari Batam ke Anambas mengantarkan pesanan sepeda motor ke Anambas dengan menggunakan kapal Kargo Ikan dan juga Kapal Roro, namun lebih sering menggunakan Kapal Kargo Ikan. Kemudian Saksi meminta kepada pelaku untuk mengirimkan foto Kartu Keluarga, akan tetapi pelaku menolak dengan banyak alasan, dan mengirimkan foto KTP atas nama Gusnita Sari dan mengakui bahwa itu merupakan KTP miliknya sendiri;



- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang dijual berasal dari Jambi, namun sudah berada di Tanjungpinang. Terdakwa juga mengakui sudah mengetahui para kapten kapal dan pemilik kapal Kargo Ikan serta sudah mengetahui berapa harga biaya muat sepeda motor ke Tarempa yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga hal tersebut menyakinkan Saksi dikarenakan sudah tahu akan hal pemilik dan Kapten kapal kargo ikan, serta benar biaya muat / angkut sepeda motor dari Tanjungpinang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa juga memberitahu bahwa saudari Lia Asrina asal Genting Desa Air Bini juga ada memesan kepada Terdakwa sebanyak enam unit sepeda motor dan mengirimkan bukti transfer dari saudari Lia Asrina kepada Saksi. Sehingga Saksi juga merasa yakin bahwa hal tersebut memang murni untuk jual beli dengan itikad baik;

- Bahwa awalnya Saksi menanyakan harga sepeda motor merek "N Max" dengan pembayaran secara kredit, dan Terdakwa memberitahu harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan untuk besaran minimalnya cicilan tidak ditentukan dan maksimal cicilan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, yang penting lunas, dan tidak ditentukan berapa lama kredit tersebut. Sehingga Saksi menjadi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi menawar agar uang muka tersebut dapat diturunkan, dan Terdakwa mengatakan dikarenakan sudah banyak yang beli, Saksi dapat membayar uang muka cukup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hal tersebut membuat Saksi setuju kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB. Saat itu Saksi meminta bantuan saudara Hardi untuk mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor tersebut akan sampai ke Tarempa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dan menjanjikan pada malamnya akan mengirimkan foto sepeda motor yang Saksi pesan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 ketika sore hari Terdakwa menghubungi Saksi dengan pesan melalui WhatsApp dan memberitahu bahwa sepeda motor yang Saksi pesan pada pukul 20.00 WIB akan



dimuat ke dalam kapal kargo milik saudara Mus (nama panggilan). Kebetulan pada saat itu Saksi berada di Tarempa, dan pelaku menawarkan masih ada satu unit sepeda motor merk "N Max" lagi yang tersisa lalu membujuk Saksi untuk membeli karena tanggung tersisa tinggal satu unit sepeda motor aja, dan kalau Saksi tidak mau maka tidak masalah. Hal tersebut membuat Saksi terbujuk, dan Saksi berpikir benar juga tanggung hanya satu unit saja, sehingga Saksi mau untuk mengambil sisa satu unit sepeda motor tersebut. Saat itu pelaku mendesak Saksi untuk mengirimkan uang muka motor tersebut sebelum pukul 20.00 WIB untuk menutup jual beli kredit tersebut karena besok tidak akan menerima lagi transaksi lagi. Sehingga pada pukul 19.22 WIB Saksi meminta kepada saudara M. Ramadani untuk mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening yang sama seperti sebelumnya;

- Bahwa cara Saksi meminta kepada saudara M. Ramadani untuk mengirimkan uang tersebut saat itu kebetulan kami berdua sedang berada di warung lalu Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara M. Ramadani, kemudian Saksi bersama saudara M. Ramadani pergi ke kantor Bank BNI Tarempa untuk melakukan setor tunai di mesin ATM. Setelah itu melalui aplikasi bank BNI pada Handphone miliknya, saudara M. Ramadani mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yang sama saat pertama kali Saksi kirim sebelumnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 nomor Handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga Saksi menjadi curiga jika Saksi sudah kena tipu oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mencari tahu saudari Lia Asrina asal Genting Desa Air Bini. Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Saksi mendapat nomor kontak saudari Lia Asrina kemudian Saksi menghubungi dan menanyakan tentang jual beli sepeda motor tersebut kepadanya. Saat itu saudari Lia Asrina mengakui bahwa ia juga kena tipu dengan Terdakwa yang sama, dan nilai total kerugian akibat penipuan tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Saudari Lia Asrina mengakui telah memesan sebanyak enam unit sepeda motor dengan maksud saudari Lia Asrina akan menjual kembali kepada orang-orang di sekitaran Tarempa dan Air Bini. Kemudian pada malamnya kami berjumpa untuk membahas permasalahan ini, dan hasil

*Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



kesepakatan pada besoknya yaitu hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 kami akan ke kantor Bank BRI Unit Tarempa;

- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 07 Juni 2023 sesampainya di kantor Bank BRI unit Tarempa tersebut, kami berdua langsung berkoordinasi kepada pihak Bank BRI Unit Tarempa mengenai Nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana dan mengakui bahwa kami berdua telah ditipu dan meminta kepada pihak Bank untuk melakukan pengecekan terhadap saldo nomor rekening tersebut, selanjutnya pihak Bank menjelaskan bahwa uang yang dikirimkan oleh kami berdua masih ada didalam rekening Bank atas nama Elyd Berliana tersebut. Selanjutnya kami meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut agar dana didalam rekening tersebut tidak bisa ditarik atau dipindahkan ke rekening lain. Kemudian pada sore harinya kami melaporkan kejadian ini ke Polsek Siantan. Kemudian pihak Polsek Siantan menyarankan kami agar melaporkan langsung kejadian ini ke Polres Kepulauan Anambas, akan tetapi dikarenakan kesibukan kami, kami memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Kepulauan Anambas pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 08 Juni 2023;

- Bahwa Sepeda motor merk "N Max" yang dijanjikan tersebut tidak ada sampai di Tarempa dan tidak ada dalam penguasaan Saksi. Saudari Lia Asrina juga tidak ada menerima sepeda motor yang dijanjikan sampai saat ini;

- Bahwa total kerugian materil yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kerugian immaterilnya juga ada yaitu Saksi harus merelakan waktu Saksi untuk proses hukum yang dilakukan;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa hanya melalui pesan pada aplikasi WhatsApp saja. Setiap Saksi menelpon selalu ditolak Terdakwa dengan banyak alasan dan mengaku bahwa Terdakwa bisu;

- Bahwa orang yang mengetahui terjadinya peristiwa ini adalah saudara M. Ramdani, saat itu Saksi menceritakan peristiwa tersebut. Sedangkan saudara Hardi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ada menceritakan hal tersebut, mengingat saudara Hardi salah satu dari keluarga Saksi, sehingga Saksi merasa tidak enak. Selain itu Saksi juga belum ada kembali ke Pulau Telaga. Untuk saudari Lia Asrina Saksi tidak mengetahui secara pasti;

*Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



- Bahwa sepeda motor merk "N-Max" yang ditawarkan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 saat itu Saksi beli untuk teman Saksi namun Saksi bayar uang mukanya pakai uang Saksi lebih dahulu;
- Bahwa total jumlah uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah transaksi transfer sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.48 WIB Saksi mengirimkan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB Saksi ada mengirimkan uang muka lagi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan rekening yang menerima sama yakni atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto sepeda motor yang Saksi pesan;
- Bahwa Saksi awalnya mempercayai Terdakwa karena Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai agen penjualan di Tarempa selain itu Terdakwa juga pernah mengirimkan bukti pengiriman yang telah sampai di Air Asuk dan Terdakwa juga mengaku pernah tinggal di Kampung Baru dan memiliki banyak kenalan orang-orang kapal;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah selesai mentransfer uang muka sepeda motor kepada Terdakwa Saksi langsung mengirimkan foto bukti transfernya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. M. Ramadani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Sepeda Motor secara online;
- Bahwa Korbannya adalah saudara Budi Gunawan dan Saudara Budi Gunawan sendiri yang memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa Saudara Budi Gunawan pernah meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening seseorang. Keesokan harinya saudara Budi Gunawan memberitahu Saksi bahwa ia kena tipu jual beli



sepeda motor yang mana uang yang sebelumnya Saksi bantu kirimkan tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan saudara Budi Gunawan sekitar satu tahun yang lalu. Kami dahulu pernah melakukan kerja sama dalam usaha perdagangan koprah;

- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening tersebut pada Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.28 WIB dimana pada saat itu Saksi menggunakan aplikasi BNI Mobile pada Handphone milik Saksi di kedai Kopi Raju dibelakang toko saudara Banghong;

- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening tersebut sebanyak satu kali dengan total uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa nama penerima transferan uang tersebut adalah rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor rekening 556501021840539 dari Bank BRI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Budi Gunawan sudah pernah kenal sebelumnya dengan saudari Elyd Berliana atau tidak;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang ngopi dengan teman Saksi yang bernama Azwan dan Aidil di Kedai Kopi Raju yang terletak di belakang toko sembako saudara Banghong dekat pelabuhan Pelni Tarempa. Saksi tidak ingat waktu pastinya kapan, namun sekitar pukul 18.00 WIB saudara Budi Gunawan mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi. Awalnya saudara Budi Gunawan bertanya kepada Saksi "Lagi dimana?" lalu Saksi membalas "Kedai Kopi Raju" lalu saudara Budi Gunawan membalas "Ma, Ada saldo di rekening gak"? kemudian Saksi membalas "Emang butuh berapa?" saudara Budi Gunawan membalas "3 Juta" lalu Saksi membalas "Tidak punya saldo sebanyak itu. Emang untuk apa?" kemudian saudara Budi Gunawan membalas "Bayar DP Sepeda motor yang sering di posting di Status WA" lalu Saksipun membalas "Kalau ada Cash, setor aja ke rekening Saksi dengan menggunakan ATM ke mesin ATM setor tunai setelah itu nanti di transfer ke rekening orang tu" dan saudara Budi Gunawan membalas "Iya lah". Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saudara Budi Gunawan datang menghampiri Saksi di kedai Kopi Raju dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi. Setelah Saksi menerima uang tersebut, Saksi langsung pergi ke mesin ATM Bank BNI Tarempa untuk melakukan setor tunai uang tersebut ke rekening Saksi. Setelah itu Saksi kembali ke



Kedai Kopi Raju, dan Saksi menyerahkan bukti slip setoran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor rekening 556501021840539 dari Bank BRI. Selanjutnya Saksi mengirimkan bukti transaksi transfer secara online tersebut kepada saudara Budi Gunawan melalui pesan WhatsApp. Setelah itu kami lanjut ngopi dan berbicara santai lagi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 12.15 WIB ketika Saksi bertemu lagi dengan saudara Budi Gunawan, ia menceritakan bahwa ia kena tipu orang yang kemarin menerima uang yang sudah saya bantukan transfer tersebut. Saat itu Saksi merasa kaget dan menanyakan kenapa bisa terjadi. Saudara Budi Gunawan juga mengatakan dari awal sudah merasa curiga juga. Setelah itu kami tidak membahasnya lebih dalam dan melanjutkan pembicaraan dengan tema lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor jenis apa yang dipesan saudara Budi Gunawan karena ia tidak pernah cerita dan Saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah ada korban selain dari saudara Budi Gunawan. Namun setelah Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan pada tanggal 08 Juni 2023 akhirnya Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah saudari Lia Asrina dan saudara Budi Gunawan;

- Bahwa alasan saudara Budi Gunawan meminta tolong kepada Saksi untuk mentransferkan uang tersebut pada saat itu saudara Budi Gunawan mengatakan bahwa rekeningnya sedang bermasalah dan terblokir;

- Bahwa yang menanggung biaya administrasi dari Transaksi transfer uang tersebut dari rekening BNI Saksi ke rekening BRI milik Terdakwa adalah Saksi sendiri yang menanggungnya namun Saksi sudah mengikhlasakannya;

- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara Budi Gunawan sebagai teman biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Dewi Murni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penipuan jual beli sepeda motor online;
- Bahwa Saksi menjadi korban atas tindak pidana penipuan tersebut, dengan modus jual beli sepeda motor. Namun selain Saksi juga ada korban lainnya yaitu Saudara Budi dan saudara Lia Asrina;
- Bahwa Awalnya, Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa identitas asli pelakunya karena Saksi berhubungan dengan pelaku hanya dengan bertukar pesan pada aplikasi Whatsapp saja dengan nomor 081374360746. Namun setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan, akhirnya Saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama Susi Ulandari Alias Ulan Alias Idoi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah saling kenal dengan Terdakwa. Saksi hanya melihat postingan akun Facebook atas nama Novia Febria pada grup Jual Beli Anambas. Di dalam postingan tersebut tercantum nomor Handphone yang bisa dihubungi lalu Saksi menghubungi melalui Chat Whatsapp pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 11.14 WIB untuk komunikasi awal;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi melihat postingan jual beli sepeda motor dari akun Facebook atas nama Novia Febria. Pada postingan itu dicantumkan juga nomor kontak WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2023, Saksi menghubungi nomor kontak WhatsApp tersebut dan menanyakan seputar jual beli sepeda motor, seperti apakah sepeda motor yang dijual sepeda motor baru atau bekas, alamat tempat tinggal, kemudian tentang sepeda motor tersebut asalnya dari mana, dan pemilik akun menjawab bahwa dia tinggal di Jambi begitu juga sepeda motor yang di pesan akan dikirimkan dari Jambi dan apabila sudah sampai pelabuhan Tarempa, Terdakwa akan menghubungi Saksi. Selain itu Terdakwa juga mengatakan pembayarannya bisa ditransfer melalui agen penjualannya yang bernama Lia Asrina yang berasal dari Genting, Desa Air Bini. Hal tersebut membuat Saksi yakin bahwa hal tersebut memang untuk jual beli dengan itikad baik;

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menanyakan harga sepeda motor merek "BEAT Deluxe 2023" dengan pembayaran secara kredit, dan Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan besaran cicilannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian tidak ditentukan berapa lama kreditnya. Hal tersebut membuat Saksi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BANK BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.14 WIB Saksi langsung mentransfer Deposit lewat Agen BRI Link yang berada di rumah tetangga Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Tarempa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 dan Terdakwa akan langsung menghubungi Saksi apabila sepeda motor tersebut sudah sampai di Tarempa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 11.03 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa "kalau motornya sudah dikirim, Saya meminta foto motor tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "iya". Kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi kembali menghubungi Terdakwa "maaf, kak mau tanya kemarin bilang tanggal 03 Juni 2023 sampai Tarempa dan sekarang tanggal 05 Juni 2023, kapan sampai Hondanya kak?" namun Terdakwa tidak membalas WhatsApp Saksi. Keesokan harinya tanggal 06 Juni 2023 Saksi menanyakan Terdakwa lagi melalui WhatsApp namun nomor WhatsApp tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Sepeda motor merk "BEAT Deluxe 2023" yang dijanjikan tersebut tidak ada sampai di Tarempa dan tidak ada dalam penguasaan Saksi. Sama halnya dengan saudari Lia Asrina dan Saudara Budi juga tidak ada menerima sepeda motor yang dijanjikan Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa total kerugian materil yang Saksi alami atas peristiwa ini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kerugian immaterilnya juga ada yaitu Saksi harus merelakan waktu untuk proses hukum yang diperlukan;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi pesan melalui WhatsApp saja tidak pernah melalui suara. Setiap Saksi mau menelpon, selalu tidak diangkat oleh Terdakwa dengan banyak alasan dan mengaku juga bahwa ia (Terdakwa) bisu;

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa penipuan jual beli sepeda motor secara online yang Saksi alami ini Keluarga Saksi, tetangga Saksi yang bernama Suryawati karena Saksi menceritakan peristiwa tersebut, juga saudari Lia Asrina;
- Bahwa Tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu untuk Saksi dan anak Saksi. Yang mana sepeda motor tersebut nantinya akan dipergunakan anak Saksi untuk transportasinya ke Sekolah;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi pesan bermerek "BEAT Deluxe 2023" dengan pembayaran secara kredit, harganya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cicilan perbulannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.14 WIB Saksi mentransfer Deposit lewat Agen BRI Link yang berada di rumah tetangga Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BANK BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membawa sepeda motor tersebut ke Tarempa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan sepeda motor tersebut sesuai janjinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Elyd Berliana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penipuan jual-beli sepeda motor melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Saksi untuk menerima uang hasil dari penipuan jual-beli sepeda motor melalui Facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman dekat Saksi. Saksi telah mengenal Terdakwa sekitar 3 tahun, awal mengenal Terdakwa dari kakak sepupu yang bernama Meisi. Kami pernah berkunjung ke kosannya di Jalan Kampung Baru;



- Bahwa Saksi mempunyai hanya satu tabungan rekening BRI dengan nomor 5565-01-021840-539 atas nama Elyd Berliana;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi melalui aplikasi Instagram dengan akun Susi Ulandari untuk meminjam nomor rekening Saksi dengan alasan orang tua Terdakwa ingin menjual tanah dan uang hasil dari penjualan tanah tersebut nantinya akan diterima melalui rekening Saksi sebagai perantaranya lalu Saksi menyetujuinya karena percaya dengan Terdakwa tanpa ada kecurigaan sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 25 Mei 2023 masuk uang ke rekening Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari pengirim atas nama Lia Asrina kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 masuk lagi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pengiriman atas nama Lia Asrina. Kemudian tanggal 30 Mei 2023 ada uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pengirim atas nama Hardi, dan pada tanggal 02 Juni 2023 ada masuk uang ke rekening Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari pengirim atas nama Afrizal. Pada tanggal 04 Juni 2023 masuk lagi uang ke rekening Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Ramdani;
- Bahwa ada lima kali Saksi sudah menerima pengiriman uang dari pengirim yang berbeda dan pada saat uang tersebut masuk kedalam rekening Saksi, Terdakwa selalu mengirimkan bukti transfer apabila uang sudah masuk ke dalam rekening Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal siapa saja orang yang mengirimkan uang ke dalam rekening Saksi karena Saat itu Saksi hanya mengetahui bahwa itu merupakan uang hasil penjualan tanah/kebun yang diberitahu oleh Terdakwa. Namun, beberapa hari setelah pengakuan Terdakwa kepada Saksi, tiba-tiba Saksi ada dihubungi oleh beberapa orang atas nama pengirim tersebut dan menuduh Saksi sebagai penipu namun setelah Saksi jelaskan keadaannya akhirnya Para Korban tersebut mengerti dan mau menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Dari peristiwa tersebut akhirnya Saksi tahu bahwa orang-orang tersebut adalah Korban dari penipuan jual beli sepeda motor melalui grup Facebook yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi WhatsApp yang menyatakan bahwa uang

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



yang masuk ke rekening Saksi tersebut adalah uang yang tidak betul, lalu Saksi langsung memberitahunya ke orang tua Saksi apabila nomor rekening Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa telah digunakan untuk menerima uang yang tidak betul. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar diberikan solusi dan memberitahu bahwa uang tersebut merupakan uang dari penipuan penjualan sepeda motor. Terdakwa juga meminta tolong agar kartu rekening Saksi yang telah dipinjamnya tersebut beserta Handphone milik Saksi segera dibuang karena bukti tersebut akan di cari orang. Kemudian Terdakwa menjanjikan apabila kartu rekening yang dipinjam dan Handphone Saksi tersebut dibuang, akan diganti oleh Terdakwa dan akan diberi uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ganti rugi Handphone dan kartu rekening Saksi;

- Bahwa karena Saksi merasa takut, kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi membuat laporan ke kantor Polres Kabupaten Lingga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korbannya bernama Lia Asrina, Afrizal, Hardi dan Ramdani;
- Bahwa saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa dan tidak ada menduga bahwa Terdakwa akan melakukan penipuan secara online;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai akhirnya berada pada Pihak Kepolisian;
- Bahwa orang yang mengetahui bahwa Terdakwa telah meminjam nomor rekening Saksi untuk dipergunakan dalam tindak pidana Penipuan Secara Online awalnya hanya Saksi sendiri setelah diberitahu oleh Terdakwa namun setelah itu Saksi memberitahunya kepada Orangtua Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi langsung mengatakan bahwa Saksi tidak mau terseret dengan masalah ini dan kemudian Terdakwa meminta saran bagaimana caranya agar orang yang sudah mengirimkan uang tersebut tidak mencari Terdakwa. Kemudian Saksi menyarankan untuk mengembalikan uang tersebut ke pemiliknya lagi, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terakhir pada tanggal 08 Juni 2023 saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi karena Terdakwa telah mempergunakan nomor rekening Saksi untuk melakukan tindak pidana Penipuan Secara Online;

*Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



- Bahwa Saat itu Terdakwa berkomunikasi kepada Saksi melalui WhatsApp dengan nomor 0823-7561-1171 dengan sebutan namanya kak Idoi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan rekening Saksi kepada orang lain selain daripada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut belum ada diambil ataupun ditransfer ke rekening lain;
- Bahwa tidak ada kerugian materil yang Saksi alami akibat penipuan jual-beli sepeda motor yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu saat meminjam rekening Saksi;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa bukti transfer yang dikirimkan oleh Terdakwa saat uang masuk ke rekening Saksi adalah benar Saksi mengetahuinya melalui aplikasi Brimo pada Handphone Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Afrizal**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi salah satu korban juga atas tindak pidana penipuan tersebut, dengan modus yang sama yaitu jual beli sepeda motor. Namun selain Saksi juga ada korban lainnya yaitu Budi, Lia Asrina dan Dewi Murni;
- Bahwa adapun penipuan yang Saksi maksudkan adalah bahwa pelaku melakukan serangkaian kata-kata bohong dan membujuk para korban yang mana dalam hal ini pelaku melakukan penipuan kepada Para Korban dengan modus akan melakukan penjualan sepeda motor dengan harga murah. Dimana pelaku meminta Para Korban untuk mengirimkan uang kepada pelaku dan pelaku berjanji akan mengirimkan sepeda motor yang sudah di pesan Para Korban. Namun setelah Para Korban mengirimkan uang tersebut kepada pelaku, pelaku tidak ada mengirimkan sepeda motor yang sudah dijanjikan, dan pelaku juga tidak bisa di hubungi lagi. Akibat dari peristiwa tersebut Para Korban juga merasa dirugikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 19.22 WIB, dimana pada saat itu Saksi mengirimkan uang ke Rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank



BRI, dimana pada saat itu Saksi berada di lokasi perusahaan PT. Medco di Pulau Palmatak untuk melaksanakan pengamanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan dugaan peristiwa Tindak Pidana penipuan tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa pelaku menggunakan akun Facebook Novia Febria dalam hal menawarkan jual beli sepeda motor. Dan selanjutnya pelaku juga menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang untuk melakukan jual beli sepeda motor yang Saksi pesan yaitu sepeda motor merk Honda CRF 150cc seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Namun setelah pihak Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas berhasil menangkap pelaku tindak pidana penipuan tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Susi Ulandari alias Ulan alias Idoi;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah saling kenal dengan pelaku. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melihat diposting Facebook tentang Jual Beli Anambas, dan Saksi melihat postingan akun Facebook Novia Febria. Dikarenakan didalam postingan tersebut mencantumkan nomor Handphone yang bisa di hubungi oleh sebab itu Saksi menghubungi melalui WhatsApp pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 22.59 WIB untuk komunikasi awal;

- Bahwa pada awal mulanya di tanggal 05 Mei 2023 Saksi melihat postingan dengan akun Novia Febria jual beli sepeda dan mencantumkan juga nomor kontak Whatsapp yang bisa dihubungi. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi nomor kontak di dalam postingan Novia Febria, dan menanyakan tentang kredit sepeda motor, seperti motor secon, orang asal mana, kemudian Saksi meminta share lokasi untuk meyakinkan Saksi kemudian Saksi menanyakan tentang kredit sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut asal dari mana, dan pemilik akun menjawab bahwa pelaku tinggal di Jambi kemudian apabila motor yang di pesan tersebut dikirimkan dari Jambi dan apabila sudah sampai pelabuhan Tarempa pelaku akan menghubungi Saksi;

- Bahwa Saksi meminta orang penanggung jawab kepada pelaku, kemudian pelaku mengirimkan nomor agen yang pertama yang bernama Ranti, Saksi pernah bertemu dengan saudari Ranti di Polres Kabupaten Kepulauan Anambas sejak Saksi mengikuti test anggota Polri pada tahun 2020. Kemudian pada saat Saksi akan memesan sepeda motor dari pelaku via whatsapp. Awalnya Saksi tidak percaya untuk memesan



sepeda motor kepada Pelaku tetapi Pelaku meyakinkan bahwa ada agen yang bekerja sama dengan Pelaku, kemudian awalnya pelaku mengirimkan nomor agen yaitu Ranti, yang pernah Saksi bertemu bekerja di Kantor Polres Anambas kemudian Ranti mengakui bahwa dia adalah agen untuk pemesanan Sepeda motor dari si Pelaku selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Ranti bahwa Saksi akan memesan sepeda motor Honda Merk CRF trail dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tetapi Ranti tidak berani apabila sepeda motor tersebut belum datang ke Tarempa kemudian pelaku memaksa Saksi untuk mentransfer ke Ranti dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke pelaku kemudian sebelum Saksi transfer ke Ranti, Saksi sudah bilang ke Ranti jangan dulu kirim uangnya ke pelaku nanti kalau ada apa-apa bisa gak di pertanggung jawabkan kemudian Ranti mengatakan iya setelah itu Saksi mentransfer sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari aplikasi mobile banking BRI a.n Afrizal ke nomor Rekening Ranti, kemudian Saksi mengirim bukti transfer ke pelaku melalui WhatsApp. Dan Ranti membuat kwintasi apabila Saksi sudah melakukan transfer. Kemudian Ranti mengirimkan bukti kwitansi tersebut ke pelaku. Kemudian pelaku memarahi Ranti dikarenakan uang yang sudah di transfer dari a.n Afrizal tidak di kirimkan ke Rekening pelaku. Pelaku bilang ke Ranti bagaimana bisa mengirimkan sepeda motor tersebut karna tidak ada Modal dan pelaku merasa kecewa kepada Ranti dan Ranti pun langsung membatalkan untuk jadikan agen;

- Bahwa kemudian pelaku meyakinkan Saksi lagi dan mengirimkan agen ke 2 (dua) yaitu Eca adalah saudara si pelaku yang tinggal di daerah Desa Antang. Kemudian pelaku mengirimkan nomor Eca dan Saksi langsung menghubungi Eca dan Saksi minta Eca kerumah Saksi untuk berunding masalah pemesanan Sepeda motor setelah itu pada malam harinya Saksi bertemu dengan Eca dan Saksi langsung tidak yakin kalau Eca bisa mempertanggung jawabkan uang Saksi untuk pemesanan sepeda motor, kemudian besoknya Saksi menghubungi pelaku mengatakan bahwasannya Eca tidak bisa mempertanggung jawabkan karena masih kecil kemudian pelaku memberikan nomor Agen ke 3 (tiga) yaitu Budi dan Saksi langsung menghubungi Budi dan Saksi menanyakan bahwa pemesanan sepeda motor kepadanya kemudian Budi meyakinkan Saksi dan bisa mempertanggung jawabkan sepeda motor yang Saksi pesan dan uang Saksi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga

*Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



belas juta rupiah). kemudian Budi pernah mengatakan kepada Saksi ada juga yang memesan sepeda motor kepadanya;

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 19.22 WIB Saksi mengirimkan uang pembelian sepeda motor yang Saksi pesan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan menggunakan mobile banking BRI Link a.n Afrizal dan rekening yang menerima atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI, pada saat itu Saksi sedang pengamanan PT. Medco di pulau Palamatak dan Saksi langsung mengirimkan bukti transfer Saksi kepada pelaku dan Budi, respon setelah Saksi mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi mobile banking BRI Saksi, pelaku menanyakan jadwal Roro rute Tg. Uban-Tarempa sebelum itu pelaku akan mengirimkan sepeda motor yang di pesankan Saksi melalui link kapal cargo link dari Budi. Kemudian keesokan pelaku meminta Foto Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga untuk membalikan nama sepeda motor yang Saksi pesan dengan biaya tambahan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mencoba menelpon pelaku tetapi tidak diangkat. Keesokan harinya tanggal 04 Juni 2023 pelaku menawari sepeda motor matic jenis Scoopy dan Saksi menolak penawaran yang ditawarkan pelaku dikarenakan motor yang Saksi pesan belum datang. Saksi berencana akan memesan motor yang pelaku tawari tersebut setelah motor yang Saksi pesan datang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 Saksi menghubungi pelaku dan menanyakan pengiriman sepeda motor, nomor pelaku tidak aktif lagi. Saksi langsung menghubungi Budi dan menanyakan si pelaku. Budi pun mengatakan bahwa pelaku sedang didalam perjalanan pengiriman sepeda motor tersebut dan Budi mengatakan kita tunggu besok apabila besok nomornya tidak aktif juga berarti penipuan. Keesokan harinya pada tanggal 07 Juni 2023 Saksi menghubungi pelaku dan nomornya tidak aktif juga dan langsung Saksi menghubungi Budi dan Budi mengatakan bahwa pelaku tersebut adalah pelaku penipuan dan Budi mengatakan bahwa dia akan membuat Laporan Polisi dan sampai saat ini motor yang Saksi pesan tidak sampai sampai sekarang;

- Bahwa sepeda motor Honda merk CRF 150cc yang dijanjikan tersebut tidak ada sampai di Tarempa dan tidak ada dalam penguasaan Saksi.



Dan saudari Budi juga tidak ada menerima sepeda motor yang dijanjikan kepada pelaku tersebut sampai saat ini;

- Bahwa total kerugian materi yang Saksi alami atas peristiwa tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap hal tersebut Pelaku tidak ada pernah menunjukkan dokumen sebagai pelaku usaha yang menyatakan ada melakukan penjual sepeda motor atau dari perusahaan leasing;
- Bahwa Saksi hanya menghubungi melalui pesan pada WhatsApp saja dan tidak pernah melalui Telepon. Setiap Saksi mau menelpon selalu tidak di angkat pelaku dengan banyak alasan dan mengaku bahwa ia nya (pelaku) bisu. Pelaku juga mengaku kepada korban lain juga bisu;
- Bahwa yang mengetahui akan terjadinya peristiwa tersebut terhadap Saksi adalah Budi dan Lia Asrina dan untuk Lia Asrina mengetahui pada saat Lia Asrina dan Budi membuat laporan polisi di Polres Anambas. Budi mengatakan juga ke Lia Asrina bahwa Saksi sebagai korban juga dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi merasa yakin karena Budi pernah mengatakan kepada Saksi bahwasannya customer lain sudah pernah memesan sepeda motor dari pelaku dan sepeda motor sudah sudah sampai, kemudian pelaku pernah mengatakan kepada Saksi dan meyakinkan dengan proses pengiriman sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Rexi Shabri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai anggota POLRI yang ditugaskan di Subdit V Cyber pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri sebagai Pemeriksa Digital Forensik bersertifikat HCMP (HancomWith Certification Mobile Forensic Profesional dan HCME (HancomWith Certification Mobile Forensic Examiner);
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli tahun 2011 s/d 2012 bekerja di Satsabhara Polres Natuna Polda Kepri. Tahun 2012 s/d 2015 bekerja di Satlantas Polres Natuna Polda Kepri. Tahun 2015 s/d 2016 bekerja di

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Bendahara Penerimaan Polres Natuna Polda Kepri. Tahun 2016 s/d 2022 bekerja di Bidhumas Polda Kepri. Tahun 2022 s/d sekarang bekerja di Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kepri sebagai pemeriksa barang bukti digital;

- Bahwa tugas pokok dari Unit Cybercrime Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri tempat Ahli bekerja melakukan pemeriksaan Barang Bukti secara Digital Forensik terhadap Barang Bukti berupa Handphone / smartphone dengan menggunakan peralatan Forensik Digital seperti MD-NEXT untuk proses ekstraksi yang kemudian dianalisa menggunakan Software Forensik Digital yaitu MD-RED;

- Bahwa Digital Forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum. Dalam hal ini membuktikan kejahatan berteknologi tinggi hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut (KBP M. Nuh Al-Azhar);

- Bahwa barang bukti yang bersifat digital yang dapat dilakukan pemeriksaan menggunakan alat digital forensik dari barang bukti elektronik. Adapun didalam UU ITE terhadap barang bukti digital dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

- Bahwa persyaratan agar suatu barang bukti elektronik dapat dilakukan pemeriksaan yaitu Surat permohonan pemeriksaan barang bukti, Laporan Polisi, Laporan kemajuan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan. Adapun kondisi barang bukti handphone harus dalam keadaan tidak rusak;

- Bahwa prosedur pemeriksaan barang bukti digital mencatat spesifikasi barang bukti handphone yang diperiksa, melakukan pemotretan terhadap barang bukti handphone, melakukan registrasi barang bukti, melakukan ekstraksi data yang terdapat didalam handphone, melakukan analisa terhadap ekstraksi data dan membuat laporan hasil analisa. Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital berupa satu set peralatan forensik digital, software Forensik Digital dan Media Penyimpanan Data (flashdisk dan/atau harddisk). Metode yang dilakukan dalam pemeriksaan barang bukti digital dengan menggunakan Hancm terdapat 2 (dua), metode Logical Extraction dan Physical Extraction;

- Bahwa setelah menerima barang bukti yang akan diperiksa, dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto



dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat di Register Barang Bukti Digital Forensik Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri. Kemudian terhadap barang bukti digital tersebut dilakukan pemeriksaan dengan cara mengekstraksi data menggunakan alat MD-NEXT yang mana hasil dari ekstrak barang bukti tersebut disimpan didalam harddisk. Selanjutnya hasil ekstraksi data terhadap barang bukti digital tersebut dilakukan pemeriksaan dan analisa dengan menggunakan software MD-RED. Setelah selesai pemeriksaan dan analisa kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Digital;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan Surat Permohonan Kapolres Kepulauan Anambas Nomor : R / 03 / VII / RES.1.11. / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli Digital Forensik. Adapun Barang Bukti yang telah Ahli lakukan pemeriksaan berdasarkan surat permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15s Model CPH2179 Warna hijau, dengan nomor IMEI 861609042862967 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 861609042862975 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 621003758261117101 pada slot SIM 2 (dua) dan 1 (satu) buah Micro Memory Card merek maestromemory dengan kapasitas 4 GB. Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 042 / VII / 2023 / CYBER, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15s Model CPH2179 Warna hijau, ada ditemukan aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 6282375611171. Perangkat tersebut ada tersimpan nomor handphone 082170688130 (Lia Asrina), 082268089248, 082268903876 (Ellii) dan 081363797676 yang masing-masing disimpan dengan nama tersebut. Pada barang bukti tersebut ada juga ditemukan aplikasi Facebook dengan menggunakan akun atas nama Novia Febria;

- Bahwa untuk WhatsApp ditemukan komunikasi yang dilakukan antara barang bukti dengan nomor handphone 082268089248 dan 082170688130 namun tidak dapat diketahui isinya karena dienkripsi. Untuk Facebook, ditemukan komunikasi yang dilakukan antara barang bukti dengan akun facebook atas nama Afrizal U (Rizal) yang berisi pesan dari akun facebook atas nama Afrizal U (Rizal) yaitu "Ketauan kan kau bohong lagi" "Udah aku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang jgn bohong Kau aku baikin ngelunjak ya” lalu dibalas pengguna barang bukti “Demi Allah Saksi gak tau pak” lalu dibalas lagi oleh akun facebook atas nama Afrizal U (Rizal) “Kau dmna skrg” “Kau bilang di batam tapi skrg ga di batam kan” “Masih berani ya kau bohong” “Aku bilang jujur tadi kan.. Sekali lagi kau ga jujur kau Terima resikonya ya” “Kemana kau?”;

- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan juga pada rekening atas nama Elyd Berliana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 042/VII/2023/CYBER tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Digital Forensik Bersertifikat HCMP dan HCME a.n. REXI SHABRI dan Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kepri a.n. MUHAMMAD FAJAR sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada para konsumen atau orang-orang untuk membeli sepeda motor secara online, dimana Terdakwa melakukan promosi Sepeda motor dengan harga murah melalui akun Facebook palsu dan memposting di group-group Facebook Anambas. Dengan maksud akan menarik minat para konsumen atau orang-orang yang mempunyai akun Facebook untuk menghubungi Terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut, akan tetapi promosi sepeda motor tersebut hanya tipuan belaka yang mana Terdakwa tidak akan mengirimkan pesanan sepeda motor tersebut kepada konsumen / orang-orang yang memesan sepeda motor, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penipuan tersebut berupa uang hasil kiriman dari konsumen / orang-orang yang mengirimkan uangnya tersebut;
- Bahwa Akun Facebook palsu tersebut atas nama Novia Febria;
- Bahwa korbannya sebanyak empat orang yaitu saudara Lia, Budi, Afrizal dan Dewi;

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudari Lia mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saudara Budi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Afrizal mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saudara Dewi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Totalnya adalah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa semua korban tersebut Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer uang ke rekening saudari Elyd Berliana agar identitas asli Terdakwa tidak ketahuan selain itu Terdakwa juga tidak punya rekening;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening saudari Elyd Berliana pemilik rekening Bank BRI dengan nomor rekening 556501021840539 dengan alasan untuk menumpang penerimaan uang hasil dari penjualan kebun dari ayah Terdakwa namun tujuan dan niat sebenarnya Terdakwa adalah untuk menampung pengiriman uang dari para korban penipuan yang Terdakwa akan lakukan;
- Bahwa para korban mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa berikan tersebut Saudari Lia pada tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saudara Budi, melakukan transfer sebanyak dua kali tetapi menggunakan rekening orang lain dan Terdakwa tidak ingat lagi rekening siapa yang dia gunakan untuk mentransfer uang tersebut ke rekening saudari Elyd Berliana. Yang pertama saudara Budi mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saudara Afrizal pada tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Untuk saudari Dewi Terdakwa tidak tahu pasti kapan dan juga di dalam rekening koran saudari Elyd Berliana juga tidak tertera nama saudari Dewi, Cuma yang Terdakwa ingat saudari Dewi mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak berapa lama setelah saudari Lia mengirimkan uang. Saudari Lia, Budi dan Afrizal mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan Mobile Banking, akan tetapi saudari Dewi mengirimkan uang dengan menggunakan transfer dari mesin ATM dengan mengirimkan bukti resi kertas hasil pengiriman dari mesin ATM;
- Bahwa Saudari Elyd Berliana awalnya tidak mengetahui niat jahat Terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut, serta tidak mengetahui juga akan dipergunakan untuk menampung hasil pengiriman uang dari para korban. Namun Saudari Elyd Berliana akhirnya mengetahuinya karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku kepadanya bahwa uang yang ditransfer ke rekening saudari Elyd Berliana tersebut berasal dari hasil penipuan;

- Bahwa pemilik dari akun WhatsApp yang terdaftar dengan nomor 081374360746 yang tercantum dalam postingan Facebook Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan terdaftar atas nama Terdakwa sendiri dengan kartu simpati dari Telkomsel. Dan saat ini kartu tersebut sudah tidak ada dikarenakan Terdakwa telah membuang kartu tersebut sewaktu di jalan dari rumah ayah Terdakwa yang berada di daerah Rekam Desa Tarempa Barat Daya menuju ke Tarempa;

- Bahwa Terdakwa membuang kartu nomor Handphone tersebut sebab setelah semua korban melakukan transfer ke rekening Elyd Berliana, Terdakwa sering dihubungi para korban via WhatsApp, sehingga Terdakwa membuang kartu tersebut agar para korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi. Serta Terdakwa juga merasa takut akan ketahuan, sehingga untuk menghilangkan jejak juga Terdakwa buang kartu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yaitu oppo A15s dengan nomor Imei 861609042862967 / 8616 09042862975 berwarna biru;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan ini karena faktor ekonomi, dimana suami Terdakwa hanya bekerja sebagai tukang bangunan. Yang hanya bekerja dua hari, tetapi seminggu tidak bekerja (tidak menentu), sehingga dalam hal memenuhi kebutuhan hidup kami sekeluarga tidak tercukupi. Serta orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia, sehingga Terdakwa merasa kasihan dan tidak tega terhadap orang tua yang masih kerja untuk mencukupi kebutuhan. Hal tersebut yang membuat Terdakwa ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat;

- Bahwa dikarenakan terhimpit kebutuhan ekonomi, dan pada saat itu Terdakwa melihat postingan di Facebook tentang jual beli sepeda motor sehingga terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk mengambil gambar postingan tersebut kemudian Terdakwa upload ke group Facebook dengan postingan yang pada pokoknya jual beli sepeda motor dan memberikan nomor kontak handphone yang bisa di hubungi, dengan tujuan untuk menarik para korban untuk menghubungi Terdakwa dan dengan begitu Terdakwa bisa melakukan penipuan terhadap para korban;

- Bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui rencana niat jahat Terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut, baik suami Terdakwa maupun orang tua atau pihak lainnya;

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada menerima uang tersebut dari rekening saudari Elyd Berliana, dan uang tersebut masih berada di rekening saudari Elyd Berliana;
- Bahwa saat itu saudari Elyd Berliana kecewa atas tindakan penipuan yang telah Terdakwa lakukan dan juga telah menipu saudari Elyd Berliana dengan mengatakan bahwa uang yang akan masuk tersebut berasal dari hasil jual kebun ayah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta solusi atas permasalahan tersebut kepada saudari Elyd Berliana, akan tetapi saudari Elyd Berliana tidak bisa memberikan solusi harus seperti apa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan penipuan pada bulan November 2022 di Dabo Singkep Kabupaten Lingga, korbannya sebanyak tiga orang dengan total hasil penipuan tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa sebesar Rp18.430.000,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukannya dengan cara yang sama yaitu dengan melakukan penipuan jual beli sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada saudari Lia Asrina setelah Terdakwa menyebarkan postingan penjualan sepeda motor dan lowongan pekerjaan agen penjualan di Group Berita Anambas, tak berapa lama (Terdakwa tidak ingat waktu pastinya) Terdakwa di hubungi oleh saudari Lia, dan saudari Lia mengatakan ingin menjadi agen untuk jual beli sepeda motor, saudari Lia mengatakan bahwa ia menjadi penjual online dan banyak pelanggan, sehingga Terdakwa terpikir bahwa saudari Lia bisa mencari calon konsumen yang bisa ditipu. Kemudian terjadi perundingan antara kami berdua, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang muka sepeda motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saudari Lia mengatakan bahwa ia maunya untuk 5 (lima) unit sepeda motor yaitu Beat, Vario, N MAX, Aerox dan Vino dengan uang muka total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 saudari Lia mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening saudari Elyd Berliana dengan menggunakan aplikasi "Brimo". Kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa menghubungi saudari Lia untuk meminta uang tambahan dengan alasan untuk biaya ongkos pengiriman dengan menggunakan kapal pompong dan pada hari itu juga saudari Lia mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara yang sama yaitu mentransfer



uang ke rekening saudari Elyd Berliana dengan menggunakan aplikasi "Brimo";

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada saudari Dewi setelah Terdakwa menyebarkan postingan penjualan sepeda motor di Group Berita Anambas, Terdakwa tidak ingat waktu pastinya, kemudian ada seorang yang mengaku bernama Dewi menghubungi Terdakwa, selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa berapa harga sepeda motor Beat, dan Terdakwa menjawab kalau pembayaran kontan / cash sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tetapi kalau kredit dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa menanyakan apakah saudari Dewi kenal dengan saudari Lia dan saudari Dewi mengatakan kenal. Selanjutnya Terdakwa mengatakan agar membeli pada saudari Lia, dan selanjutnya saudari Dewi menghubungi saudari Lia untuk berkomunikasi akan membeli sepeda motor. Namun saudari Dewi menghubungi lagi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia tidak ingin membeli sepeda motor dari saudari Lia dikarenakan harga yang ditetapkan saudari Lia tinggi, sehingga saudari Dewi ingin memesan sepeda motor kepada Terdakwa langsung, dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya, selanjutnya Terdakwa meminta saudari Dewi untuk melakukan pengiriman uang ke rekening saudari Elyd Berliana. Selanjutnya Terdakwa tidak ingat pasti lagi waktunya saudari Dewi mengirimkan foto bukti resi pengiriman dari ATM kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada saudara Budi setelah Terdakwa menyebarkan postingan penjualan sepeda motor di Group Berita Anambas, Terdakwa tidak ingat waktu pastinya. Kemudian saudara Budi menghubungi Terdakwa, menawarkan diri dan meminta untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli sepeda motor, Terdakwa juga mengatakan dulunya saudari Ranti pernah menjadi agen Terdakwa namun saat ini sudah berhenti. Kemudian Saudara Budi meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit untuk biaya membongkar sepeda motor dari kapal dan pengurusan segalanya termasuk jika sepeda motor tersebut hilang maka yang akan bertanggung jawab adalah saudara Budi. Kemudian saudara Budi juga melarang Terdakwa untuk melakukan postingan jual sepeda motor, karena ia yang akan kerja mencari pembeli / konsumen. Selanjutnya Terdakwa tidak ingat kapan waktu pastinya saudara Budi ada mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang muka satu unit sepeda motor ke rekening saudari Elyd Berliana. Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan juga kepada saudara Budi bahwa Terdakwa ingin mengirimkan sepeda motor ke Anambas (Tarempa) sekaligus banyak bukan hanya satu persatu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada saudara Afrizal setelah Terdakwa menyebarkan postingan penjualan sepeda motor di Group Berita Anambas, Terdakwa tidak ingat waktu pastinya, kemudian saudara Afrizal menghubungi Terdakwa dengan menanyakan sepeda motor KLX dan menanyakan harga motor tersebut, dan Terdakwa membuka harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit, namun setelah negosiasi, akhirnya harga sepeda motor KLX tersebut jatuh dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saudara Afrizal mengatakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemesanan ini di Tarempa, dikarenakan Terdakwa ingat saudara Budi ingin menjadi agen, sehingga Terdakwa mengirimkan nomor saudara Budi ke saudara Afrizal dan selanjutnya saudara Afrizal menghubungi saudara Budi, dan bertemu untuk membahas sepeda motor tersebut, selanjutnya saudara Afrizal mengirimkan uang tersebut ke rekening saudari Elyd Berliana;

- Bahwa setelah Terdakwa menyebarkan postingan penjualan sepeda motor di Group Berita Anambas, ada seorang konsumen / pembeli yang menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa lupa siapa nama nya ingin membeli sepeda motor N MAX, dan orang tersebut menanyakan siapa yang nanti yang bertanggung jawab atas pengiriman sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa mengatakan ada orangnya yaitu saudara Budi, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan kontak nomor Handphone saudara Budi, selanjutnya orang tersebut langsung berkomunikasi dengan saudara Budi, dan memberikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dikarenakan perjanjian Terdakwa dengan saudara Budi yang mana saudara Budi meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit untuk biaya membongkar sepeda motor dari kapal dan pengurusan segala termasuk jika sepeda motor tersebut hilang maka yang akan bertanggung jawab adalah saudara Budi, sehingga saudara Budi hanya mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa tidak ingat dengan bagaimana saudara Budi mengirimkan uang tersebut namun yang Terdakwa tahu saudara Budi mengirimkan uang tersebut dengan melakukan transfer ke rekening saudari Elyd Berliana dengan aplikasi Mobile Banking, namun Terdakwa tidak tahu Mobile Banking dari bank mana;

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



- Bahwa Terdakwa memberitahu saudari Elyd Berliana tentang penipuan yang telah Terdakwa lakukan pada tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada sampai di Tarempa dan sampai saat ini mereka belum ada menerimanya. Dikarenakan Terdakwa memang berniat untuk melakukan penipuan tersebut kepada mereka;
- Bahwa ada Korban yang meminta foto dari kartu identitas Terdakwa namun Terdakwa mengaku bernama Gusnita Sari, sebagaimana foto KTP yang Terdakwa kirimkan kepada para korban. Foto KTP tersebut Terdakwa dapat dari Facebook, sehingga dengan bermodalkan KTP tersebut Terdakwa mengaku bernama Gusnita Sari dan Terdakwa untuk menyakinkan para korban Terdakwa mengirimkan foto KTP tersebut kepada para korban;
- Bahwa Saudari Lia dan saudara Budi ada merasa curiga, namun Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa ini bisu (tuna wicara), sehingga dengan keterbatasan tersebut Terdakwa tidak bisa membuka rekening bank, dan Terdakwa mengakui bahwa saudari Elyd Berliana tersebut adalah anak Terdakwa, sehingga Terdakwa menggunakan rekeningnya untuk menerima uang tersebut. Kalau untuk saudari Dewi dan Afrizal tidak ada menanyakan kepada Terdakwa. Dikarenakan Saudari Dewi ada menghubungi Terdakwa terlebih dahulu di WhatsApp untuk menanyakan tentang sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa melihat status WhatsApp saudari Lia dan melihat bahwa banyak pemesanan sepeda motor kepadanya yang salah satunya juga ada saudari Dewi. Sehingga Terdakwa menghubungi melalui WhatsApp lagi saudari Dewi untuk memastikan apakah kenal dengan saudari Lia atau tidak, dan saudari Dewi mengatakan bahwa ia kenal dengan saudari Lia. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saudari Lia tersebut bekerja kepada Terdakwa, dan jika berminat sepeda motor bisa langsung transfer uang kepada Terdakwa atau bisa juga melalui saudari Lia. Namun saudari Lia mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening Elyd Berliana. Kalau saudara Afrizal sebelumnya dulu pernah menghubungi saudari Ranti yang pernah Terdakwa ajak untuk kerja sama, namun dikarenakan saudari Ranti mengembalikan uangnya kepada saudara Afrizal, kemudian saudara Afrizal menghubungi Terdakwa melalui nomor Handphone yang Terdakwa posting pada Facebook, Selanjutnya saudara Afrizal mengatakan ingin membeli sepeda motor KLX kepada Terdakwa, kemudian saudara Afrizal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang menjamin di Tarempa dan Terdakwa mengatakan ada yaitu saudara Budi, dan selanjutnya saudara



Afrizal dan Budi bertemu. Setelah itu saudara Afrizal mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening saudari Elyd Berliana;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan bonus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan sepeda motor tersebut. Namun untuk saudara Budi Terdakwa tidak ada menjanjikan dikarenakan saudara Budi langsung menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia meminta fee atau bonus setiap penjualan satu motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji atau upah kepada saudari Lia Asrina dikarenakan dari awal Terdakwa memang berniat untuk melakukan penipuan. Janji dan kesepakatan tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa untuk memuluskan niat dan perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

**Darmansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu mengenai Penipuan jual beli sepeda motor yang dilakukan Terdakwa setelah di kantor Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi berusaha mencari para korban untuk mengusahakan perdamaian;
- Bahwa Saudara Budi Gunawan, Saudari Dewi, Saudara Afrizal, dan Saudari Lia Asrina. Saksi bertemu langsung dengan mereka untuk berdamai;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika telah bertemu dengan para korban tersebut Saksi langsung meminta maaf, meminta berdamai dan sudah dimaafkan oleh para korban yang dimuat dalam bentuk surat perdamaian selain itu Bapak Mertua Saksi juga ada memberikan para korban masing-masing Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk surat perdamaianya sudah diberikan kepada bapak Penuntut Umum, namun untuk pengiriman uang tersebut saksi tidak bisa membuktikannya karena yang mengirim uang adalah bapak mertua Saksi;
- Bahwa surat perdamaian tersebut hanya dua korban saja yang menyetujui dan menandatangani;
- Bahwa yang dimintakan perdamaian pada surat perdamaian tersebut Saudara Budi Gunawan, Saudari Lia Asrina dan Saudara Afrizal;



- Bahwa mengapa Saksi tidak meminta perdamaian dengan Saudari Dewi Murni saat itu Saksi menanyakan siapa saja korbannya dari Saudara Budi Gunawan dan saat tidak ada disebutkan nama Saudari Dewi Murni sehingga Saksi tidak memasukkan namanya di surat perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian tersebut memuat isi mengenai kesepakatan dengan para Korban untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan dilakukan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mohon agar diberikan keringanan hukuman karena kami memiliki satu anak yang masih kecil dan membutuhkan ibunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15s berwarna biru tosca nomor seri : T89L6S8SMZJZDURW IMEI 1 : 861609042862967 dan IMEI 2 : 861609042862975;
- 2) 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI berwarna biru dengan nomor kartu : 6013 0140 5193 2229;
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama berwarna abu-abu cabang (5565) Unit Daik Lingga Tanjungpinang nomor rekening : 5565-01-021840-53-9 a.n. ELYD BERLIANA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina telah terjadi Tindak Pidana Penipuan Online yang salah satu korbannya adalah Saksi Lia Asrina;
- Bahwa yang Saksi Lia Asrina tahu yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Saksi Lia Asrina dan Saudara Budi Gunawan;
- Bahwa awalnya Saksi Lia Asrina tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi Pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut karena Saksi hanya mengenal melalui dunia maya yaitu media sosial Facebook. Pelaku menggunakan akun Facebook bernama Novia Febria namun akun Facebook



tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Kemudian Saksi Lia Asrina mengetahui pelaku dari Penipuan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Susi Ulandari Alias Ulan Alias Idoi setelah Saksi Lia Asrina dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB. Namun terhadap saudara Budi Gunawan Saksi Lia Asrina tidak mengetahuinya kapan dan dimana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina saat itu Saksi Lia Asrina melakukan transaksi transfernya melalui aplikasi Internet Banking Brimo milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di rumah Saksi Lia Asrina yang beralamat di Jalan Genting RT 01 RW 03 Kelurahan Air Bini Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa kerugian materil yang Saksi Lia Asrina alami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang muka pembelian sepeda motor dari beberapa customer Saksi Lia Asrina;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut menggunakan akun Facebook kemudian memposting foto sepeda motor di group Facebook dan menawarkan kepada pemilik akun Facebook sepeda motor dengan harga miring dan melampirkan nomor kontak Handphone untuk bisa dihubungi, dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Dikarenakan dengan harga miring tersebut Saksi Lia Asrina menjadi tergiur. Kemudian Saksi Lia Asrina menghubungi Terdakwa dan setelah itu melakukan perjanjian dan Saksi Lia Asrina mengirimkan sejumlah uang sebanyak dua kali pengiriman untuk pemesanan sepeda motor. Namun sampai saat ini Saksi Lia Asrina tidak ada menerima sepeda motor yang telah Saksi Lia Asrina pesan tersebut dan uang yang Saksi Lia Asrina transfer tersebut sampai saat ini belum ada dikembalikan oleh Terdakwa. Saat ini Saksi Lia Asrina juga tidak bisa menghubungi nomor Terdakwa tersebut dikarenakan sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina Terdakwa menggunakan akun Facebook kemudian memposting penjualan sepeda motor dengan harga miring di group "BERITA ANAMBAS" serta melampirkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Hal tersebut membuat Saksi Lia Asrina



tergiur sehingga Saksi Lia Asrina menghubungi nomor kontak yang terlampir dalam postingan tersebut. Dalam percakapan Saksi Lia Asrina dengan Terdakwa, terjadi kesepakatan bahwa Saksi Lia Asrina memesan lima unit sepeda motor, dimana Terdakwa meminta uang muka dari lima unit sepeda motor tersebut sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun Saksi Lia Asrina tidak sanggup membayar sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau gitu kirimkan saja setengah dari uang muka tersebut yaitu Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)" namun Saksi Lia Asrina masih merasa curiga kepada Terdakwa, kemudian Saksi Lia Asrina menawarkan untuk mengirimkan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan agar mudah menghitungnya dan Terdakwa setuju kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening yang mana Saksi Lia Asrina harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dikirim Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB Saksi Lia Asrina mengirimkan uang tersebut melalui aplikasi "BRIMO" mobile banking bank BRI dari Handphone Saksi Lia Asrina sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Lia Asrina untuk menambahkan uang lagi untuk pengiriman sepeda motor tersebut dan Saksi Lia Asrina mengirimkan pada pukul 19.59 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui aplikasi "BRIMO" mobile banking bank BRI dari Handphone Saksi Lia Asrina. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Lia Asrina dan meminta uang tambahan lagi untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut, namun Saksi Lia Asrina tidak mengirimkannya lagi dengan alasan jika tidak jadi dikirimkan Saksi Lia Asrina meminta agar dikembalikan uang Saksi Lia Asrina tersebut, dan setelah selesai percakapan tersebut Saksi Lia Asrina hilang kontak dengan Terdakwa sebab nomor Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi. Selanjutnya motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung datang sampai saat ini dan uang yang telah Saksi Lia Asrina transferkan ke nomor rekening Terdakwa tidak kembali kepada Saksi Lia Asrina;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Lia Asrina untuk mengirimkan uang ke rekening atas nama ELYD BERLIANA dengan nomor rekening 556501021840539 Bank BRI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina saat itu Terdakwa tidak memberitahu identitas aslinya, pelaku mengaku bernama Gusnita Sari,



sebagaimana di dalam foto KTP yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Lia Asrina;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina, Saksi Lia Asrina tidak curiga saat pelaku mengaku bernama Gusnita Sari sebagaimana KTP tersebut, karena Saksi Lia Asrina sempat bertanya kenapa ada perbedaan antara nama akun Facebook serta nomor rekening dan KTP tersebut. Pelaku mengaku bahwa ia nya sudah menikah, dan akun Facebook tersebut menggunakan akun Facebook dari anaknya dan nomor rekening juga atas nama anaknya. Dan kami tidak pernah melakukan komunikasi via bicara telepon, dikarenakan pelaku mengakui bisu dan tidak bisa bicara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina hubungan Saksi Lia Asrina dengan Terdakwa tidak sebagai Penjual dan Pembeli. Saksi Lia Asrina bekerja kepada Terdakwa sebagai Agen Penjualan Sepeda Motor Milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina, Saksi Lia Asrina tidak mengingat lagi kapan waktu pastinya, namun yang Saksi Lia Asrina ingat waktu itu Saksi Lia Asrina sering melihat posting-postingan akun Facebook yang menjual sepeda motor dan melampirkan nomor kontak Handphone yang bisa dihubungi dengan akun Facebook atas nama Novia Febria. Kemudian akun atas nama Novia Febria memposting mencari karyawan yang akan bekerja sama untuk menjual sepeda motor. Kemudian Saksi Lia Asrina tertarik dengan postingan tersebut, dan Saksi Lia Asrina langsung menghubungi nomor Handphone 081374360746 yang tercantum dipostingan akun Facebook atas nama Novia Febria tersebut. Kemudian Saksi Lia Asrina berkomunikasi "boleh la, kerja yang bagaimana?" dan nomor tersebut menjawab "Kakak cukup hanya mempromosi penjualan sepeda motor dan kakak untuk meyakinkan pembeli agar pembeli tersebut merasa yakin untuk memesan sepeda motor lewat akun Facebook Novia Febria, dan sekaligus kakak untuk mengambil persyaratan yang akan pemesanan sepeda motor beserta mengambil Uang Muka dari pembeli yang membeli Sepeda Motor", Saksi Lia Asrina juga dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi gaji per bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bonus Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Saksi Lia Asrina dapat menjual satu unit sepeda motor dengan pembelian secara Kredit dan apabila pembelian lewat cash Saksi Lia Asrina dijanjikan bonusnya akan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Lia Asrina setuju akan bekerja sama dengan Terdakwa, kemudian Saksi Lia Asrina mulai

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



mempromosikan usaha penjualan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara menyebarkan Postingan penjualan sepeda motor milik Terdakwa pada media sosial Facebook;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina, saat itu ada lima orang pembeli yang memesan sepeda motor Merk "N Max", merk "Aerox" dan juga Merk "Beat". Untuk sepeda motor merk "N Max" Terdakwa memberi harga Kredit Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan per Unit diberi DP (uang muka) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk harga pembelian Cash seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan per Unit di beri uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk sepeda motor merk "Aerox" diberi harga kredit Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan per unit diberi uang muka Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk pembelian cash seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian untuk sepeda motor merk "Beat" diberi harga kredit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan per unit diberi uang muka Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembelian cash seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian untuk pembelian secara Kredit, cicilan semua jenis motor perbulannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersisa dari uang muka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina ada pembeli yang tertarik dengan promosi yang telah Saksi Lia Asrina lakukan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina kemudian Saksi Lia Asrina menawarkan untuk mengirimkan hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan agar mudah menghitungnya dan Terdakwa setuju. Lalu pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB Saksi Lia Asrina mentransfer lewat aplikasi Mobile Banking "BRIMO" uang muka pemesanan sepeda motor sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina setelah itu Terdakwa ada menghubungi Saksi Lia Asrina lagi untuk memberikan kabar pemesanan sepeda motor pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Lia Asrina untuk memberitahu bahwa Terdakwa hendak membawa sepeda motor yang telah Saksi Lia Asrina pesan dari Jambi ke Tarempa dan untuk itu Terdakwa meminta uang tambahan sebagai uang perjalanan Terdakwa ke Tarempa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian masih pada hari yang sama tanggal 27 Mei 2023 Pukul 19.59 WIB Saksi Lia Asrina mengirimkan uang yang diminta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi Lia Asrina transfer melalui aplikasi Mobile Banking "BRIMO" ke

*Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening yang sama yaitu nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana sebagai dana perjalanan Terdakwa untuk berangkat ke Tarempa. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi Lia Asrina menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai di Tanjungpinang dan Terdakwa meminta dana tambahan lagi untuk ongkos sekira sisa uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Saksi Lia Asrina tidak memberikan uang yang diminta tersebut karena seharusnya besok Terdakwa sudah sampai ke Tarempa dan sisanya akan langsung dibayar lewat cash kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina sepeda motor yang Saksi Lia Asrina pesan tidak pernah sampai hingga saat ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina, Saudara Budi Gunawan menerangkan kepada Saksi Lia Asrina bahwa saat Saudara Budi Gunawan hendak membeli sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahu Saudara Budi Gunawan bahwa Saksi Lia Asrina merupakan agen penjualan sepeda motor Terdakwa di Tarempa untuk meyakinkan Saudara Budi Gunawan membeli sepeda motor pada Terdakwa. Sehingga ketika Saudara Budi Gunawan menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa, Saudara Budi Gunawan mengunjungi Saksi Lia Asrina untuk meminta pertanggungjawaban. Namun setelah Saksi Lia Asrina menjelaskan keadaan yang Saksi Lia Asrina alami akhirnya Saudara Budi Gunawan dapat memahaminya dan kami berkonsultasi mengenai apa tindakan yang akan kami ambil selanjutnya yaitu melaporkan kejadian ini kepada Polres Kepulauan Anambas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina setelah melaporkan keadaan ini, Bapak Kapolres Kepulauan Anambas langsung menghubungi pihak Bank BRI agar rekening Terdakwa yakni nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana segera diblokir agar uang yang telah kami transfer tidak bisa digunakan oleh Terdakwa dan setelah diperiksa oleh pihak Bank BRI menyampaikan bahwa jumlah uang yang terdapat di rekening Terdakwa tersebut masih utuh;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina, Saksi Lia Asrina tidak ada mendapat keuntungan atas terjadinya peristiwa ini justru Saksi Lia Asrina merugi karena uang pembeli yang telah diberikan kepada Saksi Lia Asrina sebagai uang muka pembelian sepeda motor harus Saksi Lia Asrina kembalikan. Namun setelah Saksi Lia Asrina jelaskan bersama pihak Kepolisian kepada para pembeli akhirnya para pembeli mengerti keadaan

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Saksi Lia Asrina dan mau menunggu hingga permasalahan ini diselesaikan melalui pengadilan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lia Asrina saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dikirimkan melalui kapal Ikan dengan rute Jambi ke Tanjungpinang lalu ke Tarempa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin telah terjadi Tindak Pidana Penipuan online jual beli sepeda motor yang korbannya adalah Istri saksi Saparudin yaitu Saksi Lia Asrina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin pelaku menjanjikan akan menjual sepeda motor dan mengirimkan sepeda motor tersebut kepada pembeli dalam hal ini Istri Saksi Saparudin (Saksi Lia Asrina), namun setelah Istri Saksi Saparudin (Saksi Lia Asrina) mengirimkan uang muka sesuai permintaan pelaku, pelaku tidak ada mengirimkan sepeda motor yang telah di janjikan sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin, Saksi Saparudin mengetahuinya karena Saksi Lia Asrina sebelum melakukan pemesanan memberitahu Saksi Saparudin bahwasanya di Facebook ada yang melakukan promosi penjualan sepeda motor dengan harga miring. Namun Saksi Saparudin mengingatkan kepada istri Saksi (Saksi Lia Asrina) untuk lebih berhati-hati takut ada penipuan. Kemudian, istri Saksi (Saksi Lia Asrina) memberitahukan bahwa istri Saksi (Saksi Lia Asrina) ada melakukan kerjasama dengan Terdakwa dan istri Saksi (Saksi Lia Asrina) dijadikan agen untuk penjualan sepeda motor dan telah dijanjikan diberikan gaji serta bonus setiap penjualan sepeda motor. Kemudian istri Saksi (Saksi Lia Asrina) juga memberitahu Saksi Saparudin niat untuk memesan sepeda motor kepada si pelaku dan mentransfer uang kepada Terdakwa. Namun sampai saat ini kami hilang kontak dengan Terdakwa. Sedangkan untuk saudara Budi Gunawan, awal mulanya saudara Budi Gunawan menghubungi istri Saksi (Saksi Lia Asrina) dan mengajak jumpa. Dan setelah jumpa, dari hasil pembicaraan saudara Budi Gunawan juga mengakui mengalami hal yang sama seperti istri Saksi (Saksi Lia Asrina);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin, pada awalnya Saksi Saparudin tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut. Namun setelah Saksi Saparudin ke kantor Polres Kepulauan Anambas pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Saksi Saparudin akhirnya mengetahui siapa pelakunya yaitu saudari Susi (nama panggilan) setelah diberitahukan oleh pihak Polres Kepulauan Anambas,

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



serta pada saat itu orang tuanya juga menjumpai Saksi Saparudin dan meminta untuk dilakukan perdamaian dan mencabut laporan dari istri Saksi (Saksi Lia Asrina);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin, tindak pidana penipuan jual beli sepeda motor online tersebut terjadi dua kali yaitu ketika Istri Saksi (Saksi Lia Asrina) mentransfer uang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB di rumah Saksi Saparudin yang beralamatkan di Jalan Genting RT 01 RW 03 Kelurahan Air Bini Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin, awalnya istri Saksi (Saksi Lia Asrina) melihat postingan-postingan di Facebook tentang penjualan sepeda motor yang surat-suratnya lengkap dengan harga yang murah/miring, dan juga mencari pekerja di kawasan sekitar Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas untuk penjualan sepeda motor tersebut, tetapi Saksi Saparudin tidak melihat postingan tersebut hanya berdasarkan pengakuan istri Saksi (Saksi Lia Asrina). Melihat postingan tersebut, istri Saksi (Saksi Lia Asrina) tertarik untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa. Setelah sepakat bekerja, Terdakwa menjanjikan kepada istri Saksi (Saksi Lia Asrina) akan digaji per bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan bonus jika ada penjualan setiap satu unit sepeda motor yang berhasil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri Saksi (Saksi Lia Asrina) mulai bekerja untuk mencari pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin, ada pembeli yang membeli sepeda motor melalui Istri Saksi (Saksi Lia Asrina). Setelah istri Saksi (Saksi Lia Asrina) mendapat pembeli, terkumpul lah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian kredit sebanyak lima unit sepeda motor. Kemudian Terdakwa meminta istri Saksi (Saksi Lia Asrina) mengirimkan uang muka tersebut ke rekening yang diberikan pelaku, lalu istri Saksi (Saksi Lia Asrina) mengirimkan uang muka tersebut melalui aplikasi "BRIMO" pada Handphone milik istri Saksi (Saksi Lia Asrina);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin Terdakwa ada meminta uang tambahan dan berjanji akan membawa satu unit sepeda motor lagi ke Tarempa, untuk nantinya akan dipergunakan oleh istri Saksi (Saksi Lia Asrina). Hal tersebut membuat istri Saksi (Saksi Lia Asrina)

*Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



terbujuk atas rayuan dari Terdakwa sehingga istri Saksi (Saksi Lia Asrina) mengirimkan lagi uang tambahan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi "BRIMO" pada Handphone istri Saksi (Saksi Lia Asrina). Total uang yang ditransfer istri Saksi (Saksi Lia Asrina) kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta). Setelah itu Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi sampai dengan saat ini, dan motor yang telah dijanjikan juga tidak ada kami terima;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin saat itu Terdakwa meminta kepada istri Saksi (Saksi Lia Asrina) untuk mengirimkan ke rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor rekening 556501021840539 Bank BRI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saparudin Terdakwa tidak mengakui identitasnya sebagai Elyd Berliana kepada Istri Saksi, Terdakwa mengaku bernama Gusnita Sari, sebagaimana foto KTP yang dikirim oleh pelaku kepada Istri Saksi (Saksi Lia Asrina);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, Saksi Budi Gunawan adalah salah satu korban penipuan. Selain Saksi Budi Gunawan juga ada korban lainnya yaitu saudari Dewi Murni dan saudara Afrizal yang tinggal di Desa Telaga;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, untuk saudari Dewi Murni, saksi Budi Gunawan mengetahuinya karena saudari Dewi Murni ada menghubungi Saksi Budi Gunawan via telepon, dan meminta untuk dibantu atas permasalahan ini karena saudari Dewi Murni juga menjadi korban dengan modus yang sama. Saudari Dewi Murni juga mengirimkan bukti pengiriman uang ke rekening yang dimintai Terdakwa. Sedangkan untuk saudara Afrizal Saksi Budi Gunawan mengetahuinya karena saudara Afrizal menghubungi Saksi Budi Gunawan dan menanyakan apakah benar Saksi Budi Gunawan ada melakukan jual beli sepeda motor, dan Saksi Budi Gunawan menjawab iya. Saudara Afrizal juga mengakui bahwa Terdakwa juga melakukan transaksi jual beli kepada Saksi Budi Gunawan, sehingga saudara Afrizal merasa yakin dan mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, Saksi Budi Gunawan menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk melakukan jual beli sepeda motor, yang mana pengakuan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Jambi namun saat ini sudah berada di Tanjungpinang. Setelah sepakat harga, Saksi Budi Gunawan akan membeli sepeda motor merk "N-Max" sebanyak dua unit dan Saksi Budi Gunawan telah



mengirimkan uang mukanya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengirimkan sepeda motor yang telah dijanjikan tersebut kepada Saksi Budi Gunawan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, Saksi Budi Gunawan mengirim uang muka dua kali kepada Terdakwa yakni pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.48 WIB Saksi Budi Gunawan mengirimkan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas Nama Hardi (menumpang kirim), dan rekening yang menerima atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI. Pengiriman tersebut dilakukan di Rumah Hardi yang beralamatkan di Jalan Teluk Bakau RT 001 RW 001 Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan menggunakan aplikasi "BRIMO" pada Handphonenya. Lalu pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB Saksi Budi Gunawan ada mengirimkan uang muka lagi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama M. Ramdani (menumpang kirim) dan rekening yang menerima masih sama yakni atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI. Pengiriman tersebut dilakukan di ATM Bank BRI Tarempa, dimana Saksi Budi Gunawan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat di kedai kopi dan selanjutnya saudara M. Ramdani pergi ke ATM untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, Saksi Budi Gunawan tidak mengetahui secara pasti identitas sebenarnya dari Terdakwa. Ketika Saksi Budi Gunawan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 081374360746, saat itu Saksi Budi Gunawan meminta foto Kartu Keluarga Terdakwa, namun Terdakwa menolak dengan berbagai alasan, dan Terdakwa hanya mengirimkan foto KTP atas nama Gustina Sari dan mengaku bahwa itu KTP miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, awal mulanya pada tanggal 22 April 2023 Saksi Budi Gunawan melihat di grup Facebook tentang jual beli Anambas, terdapat akun atas nama Novia Febria yang memposting tentang jual beli sepeda motor dan juga menyertakan nomor kontak WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2023, Saksi Budi Gunawan menghubungi nomor kontak di dalam postingan tersebut, dan menanyakan informasi dari pemilik akun dan pemilik akun menjawab bahwa dia tinggal di Batam namun sering pulang balik dari Batam



ke Anambas mengantarkan pesanan sepeda motor ke Anambas dengan menggunakan kapal Kargo Ikan dan juga Kapal Roro, namun lebih sering menggunakan Kapal Kargo Ikan. Kemudian Saksi Budi Gunawan meminta kepada pelaku untuk mengirimkan foto Kartu Keluarga, akan tetapi pelaku menolak dengan banyak alasan, dan mengirimkan foto KTP atas nama Gusnita Sari dan mengakui bahwa itu merupakan KTP miliknya sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, awalnya Saksi Budi Gunawan menanyakan harga sepeda motor merek "N Max" dengan pembayaran secara kredit, dan Terdakwa memberitahu harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan untuk besaran minimalnya cicilan tidak ditentukan dan maksimal cicilan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, yang penting lunas, dan tidak ditentukan berapa lama kredit tersebut. Sehingga Saksi Budi Gunawan menjadi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Budi Gunawan menawar agar uang muka tersebut dapat diturunkan, dan Terdakwa mengatakan dikarenakan sudah banyak yang beli, Saksi Budi Gunawan dapat membayar uang muka cukup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hal tersebut membuat Saksi Budi Gunawan setuju kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.48 WIB. Saat itu Saksi Budi Gunawan meminta bantuan saudara Hardi untuk mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor tersebut akan sampai ke Tarempa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dan menjanjikan pada malamnya akan mengirimkan foto sepeda motor yang Saksi Budi Gunawan pesan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 ketika sore hari Terdakwa menghubungi Saksi Budi Gunawan dengan pesan melalui WhatsApp dan memberitahu bahwa sepeda motor yang Saksi Budi Gunawan pesan pada pukul 20.00 WIB akan dimuat ke dalam kapal kargo milik saudara Mus (nama panggilan). Kebetulan pada saat itu Saksi Budi Gunawan berada di Tarempa, dan pelaku menawarkan masih ada satu unit sepeda motor merk "N Max" lagi yang tersisa lalu membujuk Saksi Budi Gunawan untuk membeli karena tanggung tersisa



tinggal satu unit sepeda motor aja, dan kalau Saksi Budi Gunawan tidak mau maka tidak masalah. Hal tersebut membuat Saksi Budi Gunawan terbujuk, dan Saksi Budi Gunawan berpikir benar juga tanggung hanya satu unit saja, sehingga Saksi Budi Gunawan mau untuk mengambil sisa satu unit sepeda motor tersebut. Saat itu pelaku mendesak Saksi Budi Gunawan untuk mengirimkan uang muka motor tersebut sebelum pukul 20.00 WIB untuk menutup jual beli kredit tersebut karena besok tidak akan menerima lagi transaksi lagi. Sehingga pada pukul 19.22 WIB Saksi Budi Gunawan meminta kepada saudara M. Ramadani untuk mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening yang sama seperti sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, cara Saksi Budi Gunawan meminta kepada saudara M. Ramadani untuk mengirimkan uang tersebut saat itu kebetulan kami berdua sedang berada di warung lalu Saksi Budi Gunawan memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara M. Ramadani, kemudian Saksi Budi Gunawan bersama saudara M. Ramadani pergi ke kantor Bank BNI Tarempa untuk melakukan setor tunai di mesin ATM. Setelah itu melalui aplikasi bank BNI pada Handphone miliknya, saudara M. Ramadani mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yang sama saat pertama kali Saksi Budi Gunawan kirim sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 nomor Handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga Saksi Budi Gunawan menjadi curiga jika Saksi Budi Gunawan sudah kena tipu oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Budi Gunawan mencari tahu Saksi Lia Asrina asal Genting Desa Air Bini. Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Saksi Budi Gunawan mendapat nomor kontak Saksi Lia Asrina kemudian Saksi Budi Gunawan menghubungi dan menanyakan tentang jual beli sepeda motor tersebut kepadanya. Saat itu Saksi Lia Asrina mengakui bahwa ia juga kena tipu dengan Terdakwa yang sama, dan nilai total kerugian akibat penipuan tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Saksi Lia Asrina mengakui telah memesan sebanyak enam unit sepeda motor dengan maksud Saksi Lia Asrina akan menjual kembali kepada orang-orang di sekitaran Tarempa dan Air Bini. Kemudian pada malamnya kami berjumpa untuk membahas permasalahan ini, dan hasil kesepakatan pada besoknya yaitu hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 kami akan ke kantor Bank BRI Unit Tarempa dan langsung berkoordinasi kepada pihak



Bank BRI Unit Tarempa mengenai Nomor rekening Bank BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana dan mengakui bahwa kami berdua telah ditipu dan meminta kepada pihak Bank untuk melakukan pengecekan terhadap saldo nomor rekening tersebut, selanjutnya pihak Bank menjelaskan bahwa uang yang dikirimkan oleh kami berdua masih ada didalam rekening Bank atas nama Elyd Berliana tersebut. Selanjutnya kami meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut agar dana didalam rekening tersebut tidak bisa ditarik atau dipindahkan ke rekening lain. Kemudian pada sore harinya kami melaporkan kejadian ini ke Polsek Siantan. Kemudian pihak Polsek Siantan menyarankan kami agar melaporkan langsung kejadian ini ke Polres Kepulauan Anambas, akan tetapi dikarenakan kesibukan kami, kami memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Kepulauan Anambas pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 08 Juni 2023;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan Sepeda motor merk "N Max" yang dijanjikan tersebut tidak ada sampai di Tarempa dan tidak ada dalam penguasaan Saksi Budi Gunawan. Saksi Lia Asrina juga tidak ada menerima sepeda motor yang dijanjikan sampai saat ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan total kerugian materil yang Saksi Budi Gunawan alami atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kerugian immaterilnya juga ada yaitu Saksi Budi Gunawan harus merelakan waktu Saksi untuk proses hukum yang dilakukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Gunawan, Saksi Budi Gunawan menghubungi Terdakwa hanya melalui pesan pada aplikasi WhatsApp saja. Setiap Saksi Budi Gunawan menelpon selalu ditolak Terdakwa dengan banyak alasan dan mengaku bahwa Terdakwa bisu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ramadani menerangkan bahwa Saksi Budi Gunawan pernah meminta Saksi M. Ramadani untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening seseorang. Keesokan harinya saksi Budi Gunawan memberitahu Saksi M. Ramadani bahwa ia kena tipu jual beli sepeda motor yang mana uang yang sebelumnya Saksi bantu kirimkan tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Saksi M. Ramadani mentransfer uang ke rekening tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.28 WIB dimana pada saat itu Saksi M. Ramadani menggunakan aplikasi BNI Mobile pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Saksi M. Ramadani di kedai Kopi Raju dibelakang toko saudara Banghong;

- Bahwa Saksi M. Ramadani mentransfer ke rekening tersebut sebanyak satu kali dengan total uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. Ramadani menerangkan nama penerima transferan uang tersebut adalah rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor rekening 556501021840539 dari Bank BRI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni bahwa Saksi Dewi Murni menjadi korban atas tindak pidana penipuan tersebut, dengan modus jual beli sepeda motor. Namun selain Saksi Dewi Murni juga ada korban lainnya yaitu Saksi Budi dan Saksi Lia Asrina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni awalnya Saksi Dewi Murni tidak mengetahui secara pasti siapa identitas asli pelakunya karena Saksi Dewi Murni berhubungan dengan pelaku hanya dengan bertukar pesan pada aplikasi Whatsapp saja dengan nomor 081374360746. Namun setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan, akhirnya Saksi Dewi Murni mengetahui bahwa pelakunya bernama Susi Ulandari Alias Ulan Alias Idoi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni, Saksi Dewi Murni sebelumnya tidak pernah saling kenal dengan Terdakwa. Saksi Dewi Murni hanya melihat postingan akun Facebook atas nama Novia Febria pada grup Jual Beli Anambas. Di dalam postingan tersebut tercantum nomor Handphone yang bisa dihubungi lalu Saksi Dewi Murni menghubungi melalui Chat Whatsapp pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 11.14 WIB untuk komunikasi awal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni, awal mulanya pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Dewi Murni melihat postingan jual beli sepeda motor dari akun Facebook atas nama Novia Febria. Pada postingan itu dicantumkan juga nomor kontak WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2023, Saksi Dewi Murni menghubungi nomor kontak WhatsApp tersebut dan menanyakan seputar jual beli sepeda motor, seperti apakah sepeda motor yang dijual sepeda motor baru atau bekas, alamat tempat tinggal, kemudian tentang sepeda motor tersebut asalnya dari mana, dan pemilik akun menjawab bahwa dia tinggal di Jambi begitu juga sepeda motor yang di pesan akan dikirimkan dari Jambi dan apabila sudah sampai pelabuhan Tarempa, Terdakwa akan menghubungi Saksi Dewi Murni. Selain itu Terdakwa juga mengatakan pembayarannya bisa ditransfer melalui agen

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualannya yang bernama Lia Asrina yang berasal dari Genting, Desa Air Bini. Hal tersebut membuat Saksi Dewi Murni yakin bahwa hal tersebut memang untuk jual beli dengan itikad baik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni saat itu Saksi Dewi Murni menanyakan harga sepeda motor merek "BEAT Deluxe 2023" dengan pembayaran secara kredit, dan Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan besaran cicilannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian tidak ditentukan berapa lama kreditnya. Hal tersebut membuat Saksi Dewi Murni tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BANK BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.14 WIB Saksi Dewi Murni langsung mentransfer Deposit lewat Agen BRI Link yang berada di rumah tetangga Saksi Dewi Murni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Tarempa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 dan Terdakwa akan langsung menghubungi Saksi Dewi Murni apabila sepeda motor tersebut sudah sampai di Tarempa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 11.03 WIB, Saksi Dewi Murni menghubungi Terdakwa "kalau motornya sudah dikirim, Saya meminta foto motor tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "iya". Kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi Dewi Murni kembali menghubungi Terdakwa "maaf, kak mau tanya kemarin bilang tanggal 03 Juni 2023 sampai Tarempa dan sekarang tanggal 05 Juni 2023, kapan sampai Hondanya kak?" namun Terdakwa tidak membalas WhatsApp Saksi. Keesokan harinya tanggal 06 Juni 2023 Saksi menanyakan Terdakwa lagi melalui WhatsApp namun nomor WhatsApp tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni Sepeda motor merk "BEAT Deluxe 2023" yang dijanjikan tersebut tidak ada sampai di Tarempa dan tidak ada dalam penguasaan Saksi Dewi Murni. Sama halnya dengan Saksi Lia Asrina dan Saksi Budi juga tidak ada menerima sepeda motor yang dijanjikan Terdakwa sampai saat ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni, total kerugian materil yang Saksi Dewi Murni alami atas peristiwa ini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kerugian immaterilnya juga ada yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dewi Murni harus merelakan waktu untuk proses hukum yang diperlukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni, Saksi Dewi Murni hanya berkomunikasi pesan melalui WhatsApp saja tidak pernah melalui suara. Setiap Saksi Dewi Murni mau menelpon, selalu tidak diangkat oleh Terdakwa dengan banyak alasan dan mengaku juga bahwa ia (Terdakwa) bisu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Murni pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.14 WIB Saksi Dewi Murni mentransfer Deposit lewat Agen BRI Link yang berada di rumah tetangga Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BANK BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana, Terdakwa menggunakan rekening Saksi Elyd Berliana untuk menerima uang hasil dari penipuan jual-beli sepeda motor melalui Facebook tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana, Saksi Elyd Berliana mempunyai hanya satu tabungan rekening BRI dengan nomor 5565-01-021840-539 atas nama Elyd Berliana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana pada bulan Mei tahun 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Elyd Berliana melalui aplikasi Instagram dengan akun Susi Ulandari untuk meminjam nomor rekening Saksi Elyd Berliana dengan alasan orang tua Terdakwa ingin menjual tanah dan uang hasil dari penjualan tanah tersebut nantinya akan diterima melalui rekening Saksi Elyd Berliana sebagai perantaranya lalu Saksi Elyd Berliana menyetujuinya karena percaya dengan Terdakwa tanpa ada kecurigaan sama sekali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana sepengetahuan Saksi Elyd Berliana pada tanggal 25 Mei 2023 masuk uang ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari pengirim atas nama Lia Asrina kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 masuk lagi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pengiriman atas nama Lia Asrina. Kemudian tanggal 30 Mei 2023 ada uang masuk ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pengirim atas nama Hardi, dan pada tanggal 02 Juni 2023 ada masuk uang ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari pengirim atas nama Afrizal. Pada tanggal 04 Juni 2023 masuk

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi uang ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Ramdani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana, Saksi Elyd Berliana awalnya tidak mengenal siapa saja orang yang mengirimkan uang ke dalam rekening Saksi Elyd Berliana karena saat itu Saksi Elyd Berliana hanya mengetahui bahwa itu merupakan uang hasil penjualan tanah/kebun yang diberitahu oleh Terdakwa. Namun, beberapa hari setelah pengakuan Terdakwa kepada Saksi Elyd Berliana, tiba-tiba Saksi Elyd Berliana ada dihubungi oleh beberapa orang atas nama pengirim tersebut dan menuduh Saksi Elyd Berliana sebagai penipu namun setelah Saksi Elyd Berliana jelaskan keadaannya akhirnya Para Korban tersebut mengerti dan mau menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Dari peristiwa tersebut akhirnya Saksi Elyd Berliana tahu bahwa orang-orang tersebut adalah Korban dari penipuan jual beli sepeda motor melalui grup Facebook yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana pada tanggal 05 Juni 2023, saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Elyd Berliana melalui aplikasi WhatsApp yang menyatakan bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi Elyd Berliana tersebut adalah uang yang tidak betul, lalu Saksi Elyd Berliana langsung memberitahukannya ke orang tua Saksi Elyd Berliana apabila nomor rekening Saksi Elyd Berliana yang dipinjam oleh Terdakwa telah digunakan untuk menerima uang yang tidak betul. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Elyd Berliana agar diberikan solusi dan memberitahu bahwa uang tersebut merupakan uang dari penipuan penjualan sepeda motor. Terdakwa juga meminta tolong agar kartu rekening Saksi Elyd Berliana yang telah dipinjamnya tersebut beserta Handphone milik Saksi Elyd Berliana segera dibuang karena bukti tersebut akan di cari orang. Kemudian Terdakwa menjanjikan apabila kartu rekening yang dipinjam dan Handphone Saksi Elyd Berliana tersebut dibuang, akan diganti oleh Terdakwa dan akan diberi uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ganti rugi Handphone dan kartu rekening Saksi Elyd Berliana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana, karena Saksi Elyd Berliana merasa takut, kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi Elyd Berliana membuat laporan ke kantor Polres Kabupaten Lingga;

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana uang yang masuk ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai akhirnya berada pada Pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana, Saksi Elyd Berliana tidak pernah meminjamkan rekening Saksi Elyd Berliana kepada orang lain selain daripada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana, uang tersebut belum ada diambil ataupun ditransfer ke rekening lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal pelaku melakukan serangkaian kata-kata bohong dan membujuk para korban yang mana dalam hal ini pelaku melakukan penipuan kepada Para Korban dengan modus akan melakukan penjualan sepeda motor dengan harga murah. Dimana pelaku meminta Para Korban untuk mengirimkan uang kepada pelaku dan pelaku berjanji akan mengirimkan sepeda motor yang sudah di pesan Para Korban. Namun setelah Para Korban mengirimkan uang tersebut kepada pelaku, pelaku tidak ada mengirimkan sepeda motor yang sudah dijanjikan, dan pelaku juga tidak bisa di hubungi lagi. Akibat dari peristiwa tersebut Para Korban juga merasa dirugikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal kejadian tersebut terjadi pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 19.22 WIB, dimana pada saat itu Saksi Afrizal mengirimkan uang ke Rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI, dimana pada saat itu Saksi Afrizal berada di lokasi perusahaan PT. Medco di Pulau Palmatak untuk melaksanakan pengamanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, Saksi Afrizal tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan dugaan peristiwa Tindak Pidana penipuan tersebut, Saksi Afrizal hanya mengetahui bahwa pelaku menggunakan akun Facebook Novia Febria dalam hal menawarkan jual beli sepeda motor. Dan selanjutnya pelaku juga menyuruh Saksi Afrizal untuk mengirimkan uang untuk melakukan jual beli sepeda motor yang Saksi pesan yaitu sepeda motor merk Honda CRF 150cc seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Namun setelah pihak Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas berhasil menangkap pelaku tindak pidana penipuan tersebut, Saksi Afrizal baru mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Susi Ulandari alias Ulan alias Idoi;

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, Saksi Afrizal sebelumnya tidak pernah saling kenal dengan pelaku. Dan dapat Saksi Afrizal jelaskan bahwa Saksi Afrizal melihat diposting Facebook tentang Jual Beli Anambas, dan Saksi Afrizal melihat postingan akun Facebook Novia Febria. Dikarenakan didalam postingan tersebut mencantumkan nomor Handphone yang bisa di hubungi oleh sebab itu Saksi Afrizal menghubungi melalui WhatsApp pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 22.59 WIB untuk komunikasi awal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, pada awal mulanya di tanggal 05 Mei 2023 Saksi Afrizal melihat postingan dengan akun Novia Febria jual beli sepeda dan mencantumkan juga nomor kontak Whatsapp yang bisa dihubungi. Selanjutnya Saksi Afrizal langsung menghubungi nomor kontak di dalam postingan Novia Febria, dan menanyakan tentang kredit sepeda motor, seperti motor secon, orang asal mana, kemudian Saksi Afrizal meminta share lokasi untuk meyakinkan Saksi Afrizal kemudian Saksi Afrizal menanyakan tentang kredit sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut asal dari mana, dan pemilik akun menjawab bahwa pelaku tinggal di Jambi kemudian apabila motor yang di pesan tersebut dikirimkan dari Jambi dan apabila sudah sampai pelabuhan Tarempa pelaku akan menghubungi Saksi Afrizal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, Saksi Afrizal meminta orang penanggung jawab kepada pelaku, kemudian pelaku mengirimkan nomor agen yang pertama yang bernama Ranti, Saksi Afrizal pernah bertemu dengan saudari Ranti di Polres Kabupaten Kepulauan Anambas sejak Saksi Afrizal mengikuti test anggota Polri pada tahun 2020. Kemudian pada saat Saksi Afrizal akan memesan sepeda motor dari pelaku via whatsapp. Awalnya Saksi Afrizal tidak percaya untuk memesankan sepeda motor kepada Pelaku tetapi Pelaku meyakinkan bahwa ada agen yang bekerja sama dengan Pelaku, kemudian awalnya pelaku mengirimkan nomor agen yaitu Ranti, yang pernah Saksi Afrizal bertemu bekerja di Kantor Polres Anambas kemudian Ranti mengakui bahwa dia adalah agen untuk pemesanan Sepeda motor dari si Pelaku selanjutnya Saksi Afrizal berkomunikasi dengan Ranti bahwa Saksi Afrizal akan memesan sepeda motor Honda Merk CRF trail dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tetapi Ranti tidak berani apabila sepeda motor tersebut belum datang ke Tarempa kemudian pelaku memaksa Saksi Afrizal untuk menstransfer ke Ranti dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke pelaku kemudian sebelum Saksi Afrizal transfer ke Ranti, Saksi Afrizal sudah bilang

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



ke Ranti jangan dulu kirim uangnya ke pelaku nanti kalau ada apa-apa bisa gak di pertanggung jawabkan kemudian Ranti mengatakan iya setelah itu Saksi Afrizal mentransfer sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari aplikasi mobile banking BRI a.n Afrizal ke nomor Rekening Ranti, kemudian Saksi Afrizal mengirim bukti transfer ke pelaku melalui WhatsApp. Dan Ranti membuat kwintasi apabila Saksi Afrizal sudah melakukan transfer. Kemudian Ranti mengirimkan bukti kwitansi tersebut ke pelaku. Kemudian pelaku memarahi Ranti dikarenakan uang yang sudah di transfer dari a.n Afrizal tidak di kirimkan ke Rekening pelaku. Pelaku bilang ke Ranti bagaimana bisa mengirimkan sepeda motor tersebut karna tidak ada Modal dan pelaku merasa kecewa kepada Ranti dan Ranti pun langsung membatalkan untuk jadikan agen;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, kemudian pelaku meyakinkan Saksi Afrizal lagi dan mengirimkan agen ke 2 (dua) yaitu Eca adalah saudara si pelaku yang tinggal di daerah Desa Antang. Kemudian pelaku mengirimkan nomor Eca dan Saksi Afrizal langsung menghubungi Eca dan Saksi Afrizal minta Eca kerumah Saksi Afrizal untuk berunding masalah pemesanan Sepeda motor setelah itu pada malam harinya Saksi Afrizal bertemu dengan Eca dan Saksi Afrizal langsung tidak yakin kalau Eca bisa mempertanggung jawabkan uang Saksi Afrizal untuk pemesanan sepeda motor, kemudian besoknya Saksi Afrizal menghubungi pelaku mengatakan bahwasannya Eca tidak bisa mempertanggung jawabkan karena masih kecil kemudian pelaku memberikan nomor Agen ke 3 (tiga) yaitu Budi dan Saksi Afrizal langsung menghubungi Budi dan Saksi Afrizal menanyakan bahwa pemesanan sepeda motor kepadanya kemudian Budi meyakinkan Saksi Afrizal dan bisa mempertanggung jawabkan sepeda motor yang Saksi Afrizal pesan dan uang Saksi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). kemudian Budi pernah mengatakan kepada Saksi Afrizal ada juga yang memesan sepeda motor kepadanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 19.22 WIB Saksi Afrizal mengirimkan uang pembelian sepeda motor yang Saksi Afrizal pesan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan menggunakan mobile banking BRI Link a.n Afrizal dan rekening yang menerima atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI, pada saat itu Saksi Afrizal sedang pengamanan PT. Medco di pulau Palamatak dan Saksi Afrizal langsung mengirimkan bukti transfer Saksi Afrizal kepada pelaku dan Budi, respon



setelah Saksi Afrizal mengirimkan buktinya transfer melalui aplikasi mobile banking BRI Saksi Afrizal, pelaku menanyakan jadwal Roro rute Tg. Uban–Tarempa sebelum itu pelaku akan mengirimkan sepeda motor yang di pesankan Saksi Afrizal melalui link kapal cargo link dari Budi. Kemudian keesokan pelaku meminta Foto Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga untuk membalikan nama sepeda motor yang Saksi Afrizal pesan dengan biaya tambahan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Afrizal mencoba menelpon pelaku tetapi tidak diangkat. Keesokan harinya tanggal 04 Juni 2023 pelaku menawarkan sepeda motor matic jenis Scoopy dan Saksi Afrizal menolak penawaran yang ditawarkan pelaku dikarenakan motor yang Saksi Afrizal pesan belum datang. Saksi Afrizal berencana akan memesan motor yang pelaku tawari tersebut setelah motor yang Saksi Afrizal pesan datang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 Saksi Afrizal menghubungi pelaku dan menanyakan pengiriman sepeda motor, nomor pelaku tidak aktif lagi. Saksi Afrizal langsung menghubungi Budi dan menanyakan si pelaku. Budi pun mengatakan bahwa pelaku sedang didalam perjalanan pengiriman sepeda motor tersebut dan Budi mengatakan kita tunggu besok apabila besok nomornya tidak aktif juga berarti penipuan. Keesokan harinya pada tanggal 07 Juni 2023 Saksi Afrizal menghubungi pelaku dan nomornya tidak aktif juga dan langsung Saksi Afrizal menghubungi Budi dan Budi mengatakan bahwa pelaku tersebut adalah pelaku penipuan dan Budi mengatakan bahwa dia akan membuat Laporan Polisi dan sampai saat ini motor yang Saksi Afrizal pesan tidak sampai sampai sekarang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, total kerugian materi yang Saksi Afrizal alami atas peristiwa tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal, Saksi Afrizal hanya menghubungi melalui pesan pada WhatsApp saja dan tidak pernah melalui Telepon. Setiap Saksi Afrizal mau menelpon selalu tidak di angkat pelaku dengan banyak alasan dan mengaku bahwa ia nya (pelaku) bisu. Pelaku juga mengaku kepada korban lain juga bisu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal yang mengetahui akan terjadinya peristiwa tersebut terhadap Saksi Afrizal adalah Budi dan Lia Asrina dan untuk Lia Asrina mengetahui pada saat Lia Asrina dan Budi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan polisi di Polres Anambas. Budi mengatakan juga ke Lia Asrina bahwa Saksi Afrizal sebagai korban juga dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli REXI SHABRI, Ahli telah melakukan pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan Surat Permohonan Kapolres Kepulauan Anambas Nomor : R / 03 / VII / RES.1.11. / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli Digital Forensik. Adapun Barang Bukti yang telah Ahli lakukan pemeriksaan berdasarkan surat permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15s Model CPH2179 Warna hijau, dengan nomor IMEI 861609042862967 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 861609042862975 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 621003758261117101 pada slot SIM 2 (dua) dan 1 (satu) buah Micro Memory Card merek maestromemory dengan kapasitas 4 GB. Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 042 / VII / 2023 / CYBER, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli REXI SHABRI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15s Model CPH2179 Warna hijau, ada ditemukan aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 6282375611171. Perangkat tersebut ada tersimpan nomor handphone 082170688130 (Lia Asrina), 082268089248, 082268903876 (Ellii) dan 081363797676 yang masing-masing disimpan dengan nama tersebut. Pada barang bukti tersebut ada juga ditemukan aplikasi Facebook dengan menggunakan akun atas nama Novia Febria;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menawarkan kepada para konsumen atau orang-orang untuk membeli sepeda motor secara online, dimana Terdakwa melakukan promosi Sepeda motor dengan harga murah melalui akun Facebook palsu dan memposting di group-group Facebook Anambas. Dengan maksud akan menarik minat para konsumen atau orang-orang yang mempunyai akun Facebook untuk menghubungi Terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut, akan tetapi promosi sepeda motor tersebut hanya tipuan belaka yang mana Terdakwa tidak akan mengirimkan pesanan sepeda motor tersebut kepada konsumen / orang-orang yang memesan sepeda motor, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penipuan tersebut berupa uang hasil kiriman dari konsumen / orang-orang yang mengirimkan uangnya tersebut;

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, akun Facebook palsu tersebut atas nama Novia Febria;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, korbannya sebanyak empat orang yaitu saudara Lia, Budi, Afrizal dan Dewi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudari Lia mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saudara Budi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Afrizal mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saudari Dewi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Totalnya adalah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua korban tersebut Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer uang ke rekening saudari Elyd Berliana agar identitas asli Terdakwa tidak ketahuan selain itu Terdakwa juga tidak punya rekening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa meminta nomor rekening saudari Elyd Berliana pemilik rekening Bank BRI dengan nomor rekening 556501021840539 dengan alasan untuk menumpang penerimaan uang hasil dari penjualan kebun dari ayah Terdakwa namun tujuan dan niat sebenarnya Terdakwa adalah untuk menampung pengiriman uang dari para korban penipuan yang Terdakwa akan lakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para korban mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa berikan tersebut Saudari Lia pada tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saudara Budi, melakukan transfer sebanyak dua kali tetapi menggunakan rekening orang lain dan Terdakwa tidak ingat lagi rekening siapa yang dia gunakan untuk mentransfer uang tersebut ke rekening saudari Elyd Berliana. Yang pertama saudara Budi mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saudara Afrizal pada tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Untuk saudari Dewi Terdakwa tidak tahu pasti kapan dan juga di dalam rekening koran saudari Elyd Berliana juga tidak tertera nama saudari Dewi, Cuma yang Terdakwa ingat saudari Dewi mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak berapa lama setelah saudari Lia mengirimkan uang. Saudari Lia, Budi dan Afrizal mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan Mobile Banking, akan tetapi saudari Dewi mengirimkan uang dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari mesin ATM dengan mengirimkan bukti resi kertas hasil pengiriman dari mesin ATM;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Elyd Berliana awalnya tidak mengetahui niat jahat Terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut, serta tidak mengetahui juga akan dipergunakan untuk menampung hasil pengiriman uang dari para korban. Namun Saksi Elyd Berliana akhirnya mengetahuinya karena Terdakwa mengaku kepadanya bahwa uang yang ditransfer ke rekening Saksi Elyd Berliana tersebut berasal dari hasil penipuan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik dari akun WhatsApp yang terdaftar dengan nomor 081374360746 yang tercantum dalam postingan Facebook Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan terdaftar atas nama Terdakwa sendiri dengan kartu simpati dari Telkomsel. Dan saat ini kartu tersebut sudah tidak ada dikarenakan Terdakwa telah membuang kartu tersebut sewaktu di jalan dari rumah ayah Terdakwa yang berada di daerah Rekam Desa Tarempa Barat Daya menuju ke Tarempa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuang kartu nomor Handphone tersebut sebab setelah semua korban melakukan transfer ke rekening Elyd Berliana, Terdakwa sering dihubungi para korban via WhatsApp, sehingga Terdakwa membuang kartu tersebut agar para korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi. Serta Terdakwa juga merasa takut akan ketahuan, sehingga untuk menghilangkan jejak juga Terdakwa buang kartu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yaitu oppo A15s dengan nomor Imei 861609042862967 / 8616 09042862975 berwarna biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan penipuan ini karena faktor ekonomi, dimana suami Terdakwa hanya bekerja sebagai tukang bangunan. Yang hanya bekerja dua hari, tetapi seminggu tidak bekerja (tidak menentu), sehingga dalam hal memenuhi kebutuhan hidup kami sekeluarga tidak tercukupi. Serta orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia, sehingga Terdakwa merasa kasihan dan tidak tega terhadap orang tua yang masih kerja untuk mencukupi kebutuhan. Hal tersebut yang membuat Terdakwa ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dikarenakan terhimpit kebutuhan ekonomi, dan pada saat itu Terdakwa melihat postingan di Facebook tentang jual beli sepeda motor sehingga terlintas dalam pikiran

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengambil gambar postingan tersebut kemudian Terdakwa upload ke group Facebook dengan postingan yang pada pokoknya jual beli sepeda motor dan memberikan nomor kontak handphone yang bisa di hubungi, dengan tujuan untuk menarik para korban untuk menghubungi Terdakwa dan dengan begitu Terdakwa bisa melakukan penipuan terhadap para korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa belum ada menerima uang tersebut dari rekening Saksi Elyd Berliana, dan uang tersebut masih berada di rekening Saksi Elyd Berliana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ada Korban yang meminta foto dari kartu identitas Terdakwa namun Terdakwa mengaku bernama Gusnita Sari, sebagaimana foto KTP yang Terdakwa kirimkan kepada para korban. Foto KTP tersebut Terdakwa dapat dari Facebook, sehingga dengan bermodalkan KTP tersebut Terdakwa mengaku bernama Gusnita Sari dan Terdakwa untuk menyakinkan para korban Terdakwa mengirimkan foto KTP tersebut kepada para korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudari Lia dan saudara Budi ada merasa curiga, namun Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa ini bisu (tuna wicara), sehingga dengan keterbatasan tersebut Terdakwa tidak bisa membuka rekening bank, dan Terdakwa mengakui bahwa saudari Elyd Berliana tersebut adalah anak Terdakwa, sehingga Terdakwa menggunakan rekeningnya untuk menerima uang tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmansyah, yang Saksi Darmansyah lakukan setelah mengetahui perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Darmansyah berusaha mencari para korban untuk mengusahakan perdamaian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmansyah, Saudara Budi Gunawan, Saudari Dewi, Saudara Afrizal, dan Saudari Lia Asrina. Saksi Darmansyah bertemu langsung dengan mereka untuk berdamai;

- Bahwa yang Saksi Darmansyah lakukan ketika telah bertemu dengan para korban tersebut Saksi Darmansyah langsung meminta maaf, meminta berdamai dan sudah dimaafkan oleh para korban yang dimuat dalam bentuk surat perdamaian selain itu Bapak Mertua Saksi Darmansyah juga ada memberikan para korban masing-masing Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa untuk surat perdamaianya sudah diberikan kepada bapak Penuntut Umum, namun untuk pengiriman uang tersebut saksi Darmansyah



tidak bisa membuktikannya karena yang mengirim uang adalah bapak mertua Saksi Darmansyah;

- Bahwa surat perdamaian tersebut hanya dua korban saja yang menyetujui dan menandatangani;
- Bahwa yang dimintakan perdamaian pada surat perdamaian tersebut Saudara Budi Gunawan, Saudari Lia Asrina dan Saudara Afrizal;
- Bahwa mengapa Saksi Darmansyah tidak meminta perdamaian dengan Saudari Dewi Murni saat itu Saksi Darmansyah menanyakan siapa saja korbannya dari Saudara Budi Gunawan dan saat tidak ada disebutkan nama Saudari Dewi Murni sehingga Saksi Darmansyah tidak memasukkan namanya di surat perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian tersebut memuat isi mengenai kesepakatan dengan para Korban untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan dilakukan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi Darmansyah mohon agar diberikan keringanan hukuman karena kami memiliki satu anak yang masih kecil dan membutuhkan ibunya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Susi Ulandari alias Ulan alias Idoi yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi**

**Elektronik:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Lamintang, wederrechtelijk meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- A. Bertentangan dengan hukum objektif;
- B. Bertentangan dengan hak orang lain;
- C. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- D. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci di atas akan menguraikan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada para konsumen atau orang-orang untuk membeli sepeda motor secara online, dimana Terdakwa melakukan promosi sepeda motor dengan harga murah melalui akun Facebook palsu (atas nama akun Novia Febria) dan memposting di group-group Facebook Anambas. Dengan maksud akan menarik minat para konsumen atau orang-orang yang mempunyai akun Facebook untuk menghubungi Terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas postingan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa Saksi dalam perkara ini telah menjadi korban yaitu:

**1. Saksi Lia Asrina**

- Saksi Lia Asrina menerangkan tergiur sehingga Saksi Lia Asrina menghubungi nomor kontak yang terlampir dalam postingan tersebut. Dalam percakapan Saksi Lia Asrina dengan Terdakwa, terjadi kesepakatan bahwa Saksi Lia Asrina memesan lima unit sepeda motor, dimana Terdakwa meminta uang muka dari lima unit sepeda motor tersebut sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun Saksi Lia Asrina tidak sanggup membayar sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan “kalau gitu kirimkan saja setengah dari uang muka tersebut yaitu Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)” namun Saksi Lia Asrina masih merasa curiga kepada Terdakwa, kemudian Saksi Lia Asrina menawarkan untuk mengirimkan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan agar mudah menghitungnya dan Terdakwa setuju kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening yang mana Saksi Lia Asrina harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dikirim Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB Saksi Lia Asrina mengirimkan uang tersebut melalui aplikasi “BRIMO” mobile banking bank BRI dari Handphone Saksi Lia Asrina sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Lia Asrina untuk menambahkan uang lagi untuk pengiriman sepeda motor tersebut dan Saksi mengirimkan pada pukul 19.59 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui aplikasi “BRIMO” mobile banking bank BRI dari Handphone Saksi Lia Asrina. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Lia Asrina dan meminta uang tambahan lagi untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut, namun Saksi Lia Asrina tidak mengirimkannya lagi dengan alasan jika tidak jadi dikirimkan Saksi Lia Asrina meminta agar dikembalikan uang Saksi Lia Asrina tersebut, dan setelah selesai percakapan tersebut

*Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn*



Saksi Lia Asrina hilang kontak dengan Terdakwa sebab nomor Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi. Selanjutnya motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung datang sampai saat ini dan uang yang telah Saksi Lia Asrina transferkan ke nomor rekening Terdakwa tidak kembali kepada Saksi Lia Asrina;

- Hubungan Saksi Lia Asrina dengan Terdakwa tidak sebagai Penjual dan Pembeli. Saksi Lia Asrina bekerja kepada Terdakwa sebagai Agen Penjualan Sepeda Motor Milik Terdakwa yang mana hal tersebut terjadi karena berawal dari akun atas nama Novia Febria memposting mencari karyawan yang akan bekerja sama untuk menjual sepeda motor. Kemudian Saksi Lia Asrina tertarik dengan postingan tersebut, dan Saksi Lia Asrina langsung menghubungi nomor Handphone 081374360746 yang tercantum di postingan akun Facebook atas nama Novia Febria tersebut. Kemudian Saksi Lia Asrina berkomunikasi "boleh la, kerja yang bagaimana?" dan nomor tersebut menjawab "Kakak cukup hanya mempromosi penjualan sepeda motor dan kakak untuk meyakinkan pembeli agar pembeli tersebut merasa yakin untuk memesan sepeda motor lewat akun Facebook Novia Febria, dan sekaligus kakak untuk mengambil persyaratan yang akan pemesanan sepeda motor beserta mengambil Uang Muka dari pembeli yang membeli Sepeda Motor", Saksi Lia Asrina juga dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi gaji per bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bonus Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) apabila Saksi Lia Asrina dapat menjual satu unit sepeda motor dengan pembelian secara Kredit dan apabila pembelian lewat cash Saksi Lia Asrina dijanjikan bonusnya akan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Lia Asrina setuju akan bekerja sama dengan Terdakwa, kemudian Saksi Lia Asrina mulai mempromosikan usaha penjualan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara menyebarkan Postingan penjualan sepeda motor milik Terdakwa pada media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Lia Asrina tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Saparudin yang menerangkan bahwa Terdakwa menjanjikan akan menjual sepeda motor dan mengirimkan sepeda motor tersebut kepada pembeli dalam hal ini Istri Saksi (Saksi Lia Asrina), namun setelah Istri Saksi mengirimkan uang muka sesuai permintaan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengirimkan sepeda motor yang telah dijanjikan sampai saat ini;

## 2. Saksi Budi Gunawan

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



- Bahwa Saksi Budi Gunawan menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk melakukan jual beli sepeda motor, yang mana pengakuan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Jambi namun saat ini sudah berada di Tanjungpinang. Setelah sepakat harga, Saksi Budi Gunawan akan membeli sepeda motor merk "N-Max" sebanyak dua unit dan Saksi Budi Gunawan telah mengirimkan uang mukanya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengirimkan sepeda motor yang telah dijanjikan tersebut kepada Saksi Budi Gunawan;
- Bahwa Saksi Budi Gunawan mengirim uang muka dua kali kepada Terdakwa yakni pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.48 WIB Saksi Budi Gunawan mengirimkan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas Nama Hardi (menumpang kirim), dan rekening yang menerima atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI. Pengiriman tersebut dilakukan di Rumah Hardi yang beralamatkan di Jalan Teluk Bakau RT 001 RW 001 Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan menggunakan aplikasi "BRIMO" pada Handphonenya. Lalu pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB Saksi Budi Gunawan ada mengirimkan uang muka lagi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama M. Ramdani (menumpang kirim) dan rekening yang menerima masih sama yakni atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI. Pengiriman tersebut dilakukan di ATM Bank BRI Tarempa, dimana Saksi Budi Gunawan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat di kedai kopi dan selanjutnya saudara M. Ramdani pergi ke ATM untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 22 April 2023 Saksi Budi Gunawan melihat di grup Facebook tentang jual beli Anambas, terdapat akun atas nama Novia Febria yang memposting tentang jual beli sepeda motor dan juga menyertakan nomor kontak WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2023, Saksi Budi Gunawan menghubungi nomor kontak di dalam postingan tersebut, dan menanyakan informasi dari pemilik akun dan pemilik akun menjawab bahwa dia tinggal di Batam namun sering pulang balik dari Batam ke Anambas mengantarkan pesanan sepeda motor ke Anambas dengan menggunakan kapal Kargo Ikan dan juga Kapal Roro,



namun lebih sering menggunakan Kapal Kargo Ikan. Kemudian Saksi Budi Gunawan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan foto Kartu Keluarga, akan tetapi pelaku menolak dengan banyak alasan, dan mengirimkan foto KTP atas nama Gusnita Sari dan mengakui bahwa itu merupakan KTP miliknya sendiri;

- Bahwa total kerugian materil yang Saksi Budi Gunawan alami atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Budi Gunawan tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi M. Ramadani yang menerangkan bahwa Saudara Budi Gunawan pernah meminta Saksi M. Ramadani untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening seseorang. Keesokan harinya saudara Budi Gunawan memberitahu Saksi M. Ramadani bahwa ia kena tipu jual beli sepeda motor yang mana uang yang sebelumnya Saksi bantu kirimkan tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa. Saksi M. Ramadani mentransfer uang ke rekening tersebut pada Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.28 WIB dimana pada saat itu Saksi M. Ramadani menggunakan aplikasi BNI Mobile pada Handphone milik Saksi M. Ramadani di kedai Kopi Raju dibelakang toko saudara Banghong dan Saksi mentransfer ke rekening tersebut sebanyak satu kali dengan total uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor rekening 556501021840539 dari Bank BRI;

### 3. Saksi Dewi Murni

- Bahwa Saksi Dewi Murni pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Dewi Murni melihat postingan jual beli sepeda motor dari akun Facebook atas nama Novia Febria. Pada postingan itu dicantumkan juga nomor kontak WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2023, Saksi Dewi Murni menghubungi nomor kontak WhatsApp tersebut dan menanyakan seputar jual beli sepeda motor, seperti apakah sepeda motor yang dijual sepeda motor baru atau bekas, alamat tempat tinggal, kemudian tentang sepeda motor tersebut asalnya dari mana, dan pemilik akun menjawab bahwa dia tinggal di Jambi begitu juga sepeda motor yang di pesan akan dikirimkan dari Jambi dan apabila sudah sampai pelabuhan Tarempa, Terdakwa akan menghubungi Saksi Dewi Murni. Selain itu Terdakwa juga mengatakan pembayarannya bisa ditransfer melalui agen penjualannya yang bernama Lia Asrina yang berasal dari Genting, Desa Air Bini;

- Bahwa saat itu Saksi Dewi Murni menanyakan harga sepeda motor merek "BEAT Deluxe 2023" dengan pembayaran secara kredit, dan



Terdakwa menetapkan harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan besaran cicilannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian tidak ditentukan berapa lama kreditnya. Hal tersebut membuat Saksi Dewi Murni tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BANK BRI 556501021840539 atas nama Elyd Berliana, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.14 WIB Saksi Dewi Murni langsung mentransfer Deposit lewat Agen BRI Link yang berada di rumah tetangga Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Tarempa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 dan Terdakwa akan langsung menghubungi Saksi Dewi Murni apabila sepeda motor tersebut sudah sampai di Tarempa;

- Bahwa Sepeda motor merk "BEAT Deluxe 2023" yang dijanjikan tersebut tidak ada sampai di Tarempa dan tidak ada dalam penguasaan Saksi Dewi Murni. Sama halnya dengan saudari Lia Asrina dan Saudara Budi juga tidak ada menerima sepeda motor yang dijanjikan Terdakwa sampai saat ini;

- Bahwa total kerugian materil yang Saksi Dewi Murni alami atas peristiwa ini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

#### **4. Saksi Afrizal**

- Bahwa Saksi Afrizal pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 19.22 WIB, dimana pada saat itu Saksi Afrizal mengirimkan uang ke Rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI, dimana pada saat itu Saksi Afrizal berada di lokasi perusahaan PT. Medco di Pulau Palmatak untuk melaksanakan pengamanan;

- Bahwa Saksi Afrizal tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan dugaan peristiwa Tindak Pidana penipuan tersebut, Saksi Afrizal hanya mengetahui bahwa pelaku menggunakan akun Facebook Novia Febria dalam hal menawarkan jual beli sepeda motor. Dan selanjutnya pelaku juga menyuruh Saksi Afrizal untuk mengirimkan uang untuk melakukan jual beli sepeda motor yang Saksi pesan yaitu sepeda motor merk Honda CRF 150cc seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi Afrizal sebelumnya tidak pernah saling kenal dengan Terdakwa. Dan Saksi Afrizal melihat diposting Facebook tentang Jual Beli Anambas, dan Saksi Afrizal melihat postingan akun Facebook Novia Febria. Dikarenakan didalam postingan tersebut mencantumkan nomor Handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa di hubungi oleh sebab itu Saksi Afrizal menghubungi melalui WhatsApp pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 22.59 WIB untuk komunikasi awal;

- Bahwa sepeda motor Honda merk CRF 150cc yang dijanjikan tersebut tidak ada sampai di Tarempa dan tidak ada dalam penguasaan Saksi Afrizal;
- Bahwa total kerugian materi yang Saksi Afrizal alami atas peristiwa tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Saksi Elyd Berliana yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan rekening Saksi Elyd Berliana untuk menerima uang hasil dari penipuan jual-beli sepeda motor melalui Facebook tersebut yang mana pada bulan Mei tahun 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Elyd Berliana melalui aplikasi Instagram dengan akun Susi Ulandari untuk meminjam nomor rekening Saksi Elyd Berliana dengan alasan orang tua Terdakwa ingin menjual tanah dan uang hasil dari penjualan tanah tersebut nantinya akan diterima melalui rekening Saksi Elyd Berliana sebagai perantaranya lalu Saksi Elyd Berliana menyetujuinya karena percaya dengan Terdakwa tanpa ada kecurigaan sama sekali;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi Elyd Berliana pada tanggal 25 Mei 2023 masuk uang ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari pengirim atas nama Lia Asrina kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 masuk lagi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pengiriman atas nama Lia Asrina. Kemudian tanggal 30 Mei 2023 ada uang masuk ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pengirim atas nama Hardi, dan pada tanggal 02 Juni 2023 ada masuk uang ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari pengirim atas nama Afrizal. Pada tanggal 04 Juni 2023 masuk lagi uang ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Ramdani;

Menimbang, bahwa Saksi Elyd Berliana awalnya tidak mengenal siapa saja orang yang mengirimkan uang ke dalam rekening Saksi Elyd Berliana karena saat itu Saksi Elyd Berliana hanya mengetahui bahwa itu merupakan uang hasil penjualan tanah/kebun yang diberitahu oleh Terdakwa. Namun, beberapa hari setelah pengakuan Terdakwa kepada Saksi Elyd Berliana, tiba-tiba Saksi Elyd Berliana ada dihubungi oleh beberapa orang atas nama pengirim tersebut dan menuduh Saksi sebagai penipu namun setelah Saksi Elyd Berliana jelaskan keadaannya akhirnya Para Korban tersebut mengerti dan mau menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Dari peristiwa

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



tersebut akhirnya Saksi Elyd Berliana tahu bahwa orang-orang tersebut adalah Korban dari penipuan jual beli sepeda motor melalui grup Facebook yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana pada tanggal 05 Juni 2023, saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Elyd Berliana melalui aplikasi WhatsApp yang menyatakan bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut adalah uang yang tidak betul, lalu Saksi Elyd Berliana langsung memberitahukannya ke orang tua Saksi Elyd Berliana apabila nomor rekening Saksi Elyd Berliana yang dipinjam oleh Terdakwa telah digunakan untuk menerima uang yang tidak betul. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Elyd Berliana agar diberikan solusi dan memberitahu bahwa uang tersebut merupakan uang dari penipuan penjualan sepeda motor. Terdakwa juga meminta tolong agar kartu rekening Saksi Elyd Berliana yang telah dipinjamnya tersebut beserta Handphone milik Saksi Elyd Berliana segera dibuang karena bukti tersebut akan di cari orang. Kemudian Terdakwa menjanjikan apabila kartu rekening yang dipinjam dan Handphone Saksi tersebut dibuang, akan diganti oleh Terdakwa dan akan diberi uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ganti rugi Handphone dan kartu rekening Saksi Elyd Berliana namun karena Saksi Elyd Berliana merasa takut, kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi Elyd Berliana membuat laporan ke kantor Polres Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elyd Berliana uang yang masuk ke rekening Saksi Elyd Berliana sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai akhirnya berada pada Pihak Kepolisian dan uang tersebut belum ada diambil ataupun ditransfer ke rekening lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengarkan keterangan Ahli yang telah melakukan pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan Surat Permohonan Kapolres Kepulauan Anambas Nomor : R / 03 / VII / RES.1.11. / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli Digital Forensik. Adapun Barang Bukti yang telah Ahli lakukan pemeriksaan berdasarkan surat permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15s Model CPH2179 Warna hijau, dengan nomor IMEI 861609042862967 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 861609042862975 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 621003758261117101 pada slot SIM 2 (dua) dan 1 (satu) buah Micro Memory Card merek maestromemory dengan kapasitas 4 GB. Dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 042 / VII / 2023 / CYBER, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15s Model CPH2179 Warna hijau, ada ditemukan aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 6282375611171. Perangkat tersebut ada tersimpan nomor handphone 082170688130 (Lia Asrina), 082268089248, 082268903876 (Ellii) dan 081363797676 yang masing-masing disimpan dengan nama tersebut. Pada barang bukti tersebut ada juga ditemukan aplikasi Facebook dengan menggunakan akun atas nama Novia Febria dan hal tersebut telah sesuai dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 042/VII/2023/CYBER tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Digital Forensik Bersertifikat HCMP dan HCME a.n. REXI SHABRI dan Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kepri a.n. MUHAMMAD FAJAR sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Akun Facebook atas nama Novia Febria adalah akun facebook palsu;

Menimbang, bahwa semua korban tersebut Terdakwa arahkan untuk melakukan transfer uang ke rekening saudari Elyd Berliana agar identitas asli Terdakwa tidak ketahuan selain itu Terdakwa juga tidak punya rekening;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta nomor rekening saudari Elyd Berliana pemilik rekening Bank BRI dengan nomor rekening 556501021840539 dengan alasan untuk menumpang penerimaan uang hasil dari penjualan kebun dari ayah Terdakwa namun tujuan dan niat sebenarnya Terdakwa adalah untuk menampung pengiriman uang dari para korban penipuan yang Terdakwa akan lakukan;

Menimbang, bahwa pemilik dari akun WhatsApp yang terdaftar dengan nomor 081374360746 yang tercantum dalam postingan Facebook Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan terdaftar atas nama Terdakwa sendiri dengan kartu simpati dari Telkomsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yaitu Oppo A15s dengan nomor Imei 861609042862967 / 8616 09042862975 berwarna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bernama Gusnita Sari, sebagaimana foto KTP yang Terdakwa kirimkan kepada para korban. Foto KTP tersebut Terdakwa dapat dari Facebook, sehingga dengan bermodalkan KTP

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa mengaku bernama Gusnita Sari dan Terdakwa untuk menyakinkan para korban Terdakwa mengirimkan foto KTP tersebut kepada para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa ini bisu (tuna wicara), sehingga dengan keterbatasan tersebut Terdakwa tidak bisa membuka rekening bank, dan Terdakwa mengakui bahwa saudara Elyd Berliana tersebut adalah anak Terdakwa, sehingga Terdakwa menggunakan rekeningnya untuk menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi pada unsur ini, demikian pula perbuatan Terdakwa yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik turut pula terpenuhi dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua dan kemudian dihubungkan pada uraian unsur ketiga ini bahwa telah terungkap Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan jual beli sepeda motor online melalui akun facebook atas nama akun Novia Febria kepada 4 (empat) orang Saksi Korban yaitu Saksi Lia Asrina, Saksi Budi Gunawan, Saksi Dewi Murni, dan Saksi Afrizal yang masing-masing waktunya berbeda yang mana untuk Saksi Lia Asrina terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 13.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.59 WIB, untuk Saksi Budi Gunawan mengirim uang muka dua kali kepada Terdakwa yakni pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.48 WIB dan pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.28 WIB, untuk Saksi Dewi Murni mengirim uang kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.14 WIB, dan Saksi Afrizal pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 19.22 WIB, dimana pada saat itu Saksi Afrizal mengirimkan uang ke Rekening atas nama Elyd Berliana dengan nomor Rekening 556501021840539 Bank BRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi yang di ancamkan dalam 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Penggunaan kata dan/atau sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bermaksud memberikan keleluasaan kondisi kumulatif (dan) maupun kondisi alternatif (atau). Sebagai contoh dalam kalimat "dihukum penjara dan/atau denda", maka dapat dipahami dengan alternatif penjara saja, denda saja, atau penjara dan denda;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sikapnya dalam perkara ini apakah akan menjatuhkan penjara saja, denda saja, atau penjara dan denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan bersalah, dan telah menimbulkan kerugian bagi 4 (empat) orang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa beranjak dari hal tersebut, Majelis Hakim meyakini untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan untuk keadilan bagi Para Saksi Korban, maka terhadap Terdakwa selain dipidana penjara patut pula dikenakan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti



dengan kurungan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya denda yang akan dijatuhkan yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15s berwarna biru tosca nomor seri : T89L6S8SMZJZDURW IMEI 1 : 861609042862967 dan IMEI 2 : 861609042862975;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI berwarna biru dengan nomor kartu : 6013 0140 5193 2229;

3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama berwarna abu-abu cabang (5565) Unit Daik Lingga Tanjungpinang nomor rekening : 5565-01-021840-53-9 a.n. ELYD BERLIANA;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Elyd Berliana, sedangkan Saksi Elyd Berliana tidak terlibat sebagai pelaku kejahatan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Elyd Berliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keterangan Saksi A de Charge yaitu Saksi Darmansyah yang menerangkan bahwa Saksi Darmansyah langsung meminta maaf, meminta berdamai dan sudah dimaafkan oleh para korban yang dimuat



dalam bentuk surat perdamaian, selain itu Bapak Mertua Saksi Darmansyah juga ada memberikan para korban masing-masing Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Darmansyah menerangkan surat perdamaian tersebut hanya dua korban saja yang menyetujui dan menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada seorang pun daripada Para Saksi Korban yang menerangkan telah menerima uang masing-masing Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dari Bapak Mertua Saksi Darmansyah, sehingga terhadap keterangan Saksi Darmansyah tersebut hanya berdiri sendiri sehingga tidak dapat diterima kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan, akan tetapi surat tersebut dipersidangan tiada seorang Saksi Korban pun yang menguatkan adanya surat tersebut, sehingga terhadap Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan yang dihadirkan oleh Terdakwa juga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menentukan pertimbangannya sendiri mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Saksi Korban;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa memiliki seorang anak yang masih butuh perhatian Ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susi Ulandari alias Ulan alias Idoi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3 (bulan) dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15s berwarna biru tosca nomor seri : T89L6S8SMZJZDURW IMEI 1 : 861609042862967 dan IMEI 2 : 861609042862975;  
**dimusnahkan;**
  2. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI berwarna biru dengan nomor kartu : 6013 0140 5193 2229;
  3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama berwarna abu-abu cabang (5565) Unit Daik Lingga Tanjungpinang nomor rekening : 5565-01-021840-53-9 a.n. ELYD BERLIANA;  
**dikembalikan kepada Saksi Elyd Berliana;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., dan Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)